

**Laporan Pelaksanaan
Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak**
(Periode: 2002 - 2004)

KOMITE AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK
Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya karena telah berhasil disusun Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) periode I tahun 2002–2004. Laporan ini dapat disusun berkat kerjasama yang baik dari berbagai pihak baik Pemerintah, APINDO, SP/SB, LSM, maupun lembaga Internasional.

Bentuk komitmen Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan Pekerja Anak telah dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 B ayat (2), dinyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini dimaksudkan agar setiap Anak Indonesia kelak mampu memikul tanggung jawab masa depan bangsa dan agar setiap Anak Indonesia tanpa terkecuali harus mendapatkan hak dasar anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari segala bentuk eksploitasi.

Dengan munculnya komitmen masyarakat global untuk menanggulangi dan menghapuskan pekerja anak di dunia yang diwujudkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja pada Sidang Umum ILO ke-86 di Geneva, Swiss, pada bulan Juni 1998, maka ditegaskan bahwa setiap negara anggota ILO wajib menghormati dan mewujudkan ke-empat elemen yang tertuang di dalam deklarasi tersebut, yang juga mewakili ke-delapan Konvensi Dasar ILO.

Dalam hal penghapusan pekerja anak, langkah dan upaya nyata telah ditetapkan secara khusus di dalam Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Batas Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kedua Konvensi tersebut merupakan sebuah bentuk penegasan kembali komitmen masyarakat dunia untuk menciptakan sebuah masa depan tanpa pekerja anak.

Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah

pekerja anak ini. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 serta Konvensi ILO Nomor 182 melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000. Ratifikasi ini membawa Indonesia sebagai salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan program penghapusan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya. Hal ini telah menunjukkan demikian kuatnya keinginan Pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak.

Laporan Pelaksanaan RAN-PBPTA disusun berdasarkan analisis kondisi logis pekerja anak di Indonesia hingga tahun 2004 dengan mempertimbangkan upaya strategis yang dilakukan oleh berbagai sektor dan semua pemangku kepentingan. Adapun sistematika penulisan laporan terdiri dari delapan bab yaitu Bab I berisikan tentang pendahuluan, Bab II berisikan tentang kelembagaan KAN-PBPTA, Bab III berisikan tentang indikator nasional, Bab IV berisikan pelaksanaan kegiatan, Bab V berisikan tentang kendala yang dihadapi, Bab VI berisikan tentang capaian tujuan lima tahun pertama, Bab VII berisikan tentang rekomendasi dan Bab VIII berisikan penutup. Laporan pelaksanaan RAN-PBPTA akan dilaporkan secara periodik, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kemajuan pelaksanaan RAN-PBPTA.

Pada kesempatan ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang telah mampu mengoperasionalkan program penanggulangan/penghapusan pekerja anak di daerahnya. Ucapan terima kasih disampaikan juga kepada Tim Inti KAN-PBPTA, seluruh Anggota KAN-PBPTA dan Sekretariat KAN-PBPTA yang telah bekerja keras menyusun laporan ini. Di samping itu penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada perwakilan ILO-IPEC di Jakarta yang selalu membantu kelancaran penyusunan laporan ini.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Jakarta, Mei 2005

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI**



FAHMI IDRIS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
C. Metodologi	4
D. Batasan	5
BAB II: KELEMBAGAAN KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK	7
A. Keorganisasian dan Tugas KAN-PBPTA	7
B. Keanggotaan	8
C. Kegiatan KAN-PBPTA	10
BAB III: INDIKATOR NASIONAL	13
A. Pedoman Umum	13
B. Indikator Penyadaran Masyarakat	14
C. Indikator Pemetaan Masalah	18
D. Indikator di 5 Sektor Prioritas	23
BAB IV: PELAKSANAAN KEGIATAN	29
A. Penelitian dan Dokumentasi	29
B. Pengembangan Program Langsung	34

C. Kajian tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	40
D. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	42
E. Peningkatan Kesadaran	44
F. Penguatan Kapasitas	50
G. Integrasi Program	54
BAB V: KENDALA YANG DIHADAPI	59
A. Kondisi Geografis	59
B. Budaya	59
C. Sistem Pemerintahan	60
D. Keterbatasan Sumber Daya	61
BAB VI: CAPAIAN TUJUAN 5 TAHUN PERTAMA	63
A. Penyadaran Masyarakat	63
B. Pemetaan Masalah	65
C. Prioritas di 5 (lima) Sektor	67
BAB VII: REKOMENDASI	69
BAB VIII: PENUTUP	75
LAMPIRAN	77
DAFTAR TABEL	
Tabel 1: Indikator Nasional Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat	
Tabel 2: Indikator Nasional Pemetaan Masalah dan Upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak	
Tabel 3: Indikator Nasional Program Penghapusan di 5 Sektor Prioritas	
Tabel 4: Penduduk berumur 10-17 tahun Keatas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama tahun 2004	
Tabel 5: Jumlah Pekerja Anak Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan	
Tabel 6: Jangkauan Sosialisasi RAN PBPTA	

1. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
2. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep/235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Keselamatan, Kesehatan, atau Moral Anak
4. Tabel penduduk berumur 0-17 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan lapangan kerja utama
5. Tabel penduduk berumur 0-17 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan jenis pekerjaan utama
6. Tabel penduduk berumur 0-17 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan jumlah jam kerja pekerjaan utama
7. Tabel penduduk berumur 0-17 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan
8. Rata-rata upah/gaji/penghasilan pekerja/buruh/karyawan berumur 10-17 tahun ke atas yang bekerja menurut provinsi
9. Rekapitulasi Kegiatan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 2002 – 2004

Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak 2002–2004 (selanjutnya disebut laporan tahunan) ini berupaya untuk menginformasikan segala hal yang telah dilakukan dan dikoordinasikan oleh Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA). Laporan tahunan ini juga merupakan salah satu tugas KAN-PBPTA dan bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pemerintah, masyarakat, sekaligus untuk mendorong tercapainya tujuan-tujuan RAN-PBPTA.

Dalam konteks pekerja anak, kita mengenal berbagai istilah, meliputi anak yang bekerja, pekerja anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pekerja anak mengacu pada bentuk-bentuk pekerjaan yang tidak dapat diterima, sesuai dengan peraturan perundangan di Indonesia dan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, termasuk Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Tidak semua anak yang melakukan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai pekerja anak. Kriteria-kriteria utama yang digunakan di Indonesia untuk mempertimbangkan apakah pekerjaan yang dilakukan anak dapat diterima atau tidak adalah sebagai berikut:

- ♦ Batasan usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun, seperti yang dideklarasikan oleh Pemerintah Indonesia yang terkait dengan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Hal ini sesuai dengan usia anak untuk menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun. Dengan demikian undang-undang tersebut mendukung kebijakan pemerintah untuk memastikan seluruh anak wajib menerima pendidikan dasar sembilan tahun;

- ♦ Anak usia 13-15 tahun dapat melaksanakan pekerjaan ringan, dengan waktu kerja maksimum tiga jam per hari, sepanjang pekerjaan tersebut tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan beragam persyaratan untuk melakukan pekerjaan tersebut, termasuk bahwa pekerjaan tersebut tidak mengganggu waktu sekolah.
- ♦ Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk tersebut meliputi:
 - o Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - o Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - o Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - o Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- ♦ Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.235/MEN/2003 telah menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang digolongkan sebagai pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan tanggung jawabnya dalam menanggulangi isu pekerja anak. Pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah dilakukan sejak pertengahan tahun 1999. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu dua tahun (2002–2004), Pemerintah Indonesia telah berhasil merumuskan jenis-jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak.

Keberadaan perangkat-perangkat hukum tersebut telah memberikan pijakan pada Pemerintah Indonesia untuk mengantarkan Anak Indonesia pada kondisi yang siap menghadapi masa depan mereka. Upaya strategis telah ditempuh oleh Pemerintah Indonesia dengan menyusun dan mengesahkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002. Upaya Pemerintah Indonesia semakin kuat dengan adanya tanggapan positif dari pemerintah daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota dengan dibentuknya komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

KAN-PBPTA telah berhasil merumuskan indikator pencapaian tujuan pelaksanaan RAN-PBPTA untuk mengukur perkembangan dan kemajuan pelaksanaan RAN-PBPTA. Indikator ini penting untuk membantu menjelaskan tujuan dari prioritas program lima tahun pertama. Indikator ini juga dapat membantu pemangku kepentingan dalam melaksanakan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Dalam kurun waktu tahun 2002–2004, banyak kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi dan kelompok masyarakat, yang langsung maupun tidak langsung, ikut menyumbang kepada penurunan jumlah pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kegiatan-kegiatan tersebut beragam tujuan dan karakternya. Sebagian kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepekaan masyarakat, pengembangan kebijakan dan infrastruktur, atau kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mendorong agar masyarakat dan negara lebih memperhatikan nasib pekerja anak dan mencegah munculnya pekerja anak. Sebagian kegiatan yang lain dilakukan untuk dapat secara langsung menarik anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, melalui program pendidikan maupun pelatihan keterampilan.

Di sisi lain, perpaduan antara kegiatan yang bersifat *upstream*, seperti pengembangan kebijakan dan infrastruktur, dan kegiatan yang bersifat *downstream*, seperti pelayanan langsung kepada pekerja anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk menjadi hal yang sangat penting. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pada satu sisi saja tidak akan mungkin bisa menyumbang penurunan jumlah anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Selama dua tahun pelaksanaan RAN-PBPTA, memberi kesadaran bahwa penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bukanlah pekerjaan yang sederhana dan mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan upaya-upaya penghapusan tersebut. Letak geografis wilayah Indonesia, belum sempurnanya proses desentralisasi, banyaknya budaya masyarakat yang belum mengutamakan pendidikan anak, dan masih besarnya tingkat kemiskinan merupakan tantangan-tantangan yang harus ditanggapi secara lebih serius oleh semua pihak.

Tantangan lain yang juga mengemuka dan perlu diperhatikan adalah pengarusutamaan (*mainstream*) isu pekerja anak dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Pengarusutamaan pekerja anak dalam program pendidikan dan pengentasan kemiskinan merupakan hal yang sangat penting agar anak dapat dicegah dan ditarik dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Menguatnya komitmen dan koordinasi antar pihak yang berkepentingan terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan salah satu syarat utama dalam menyukseskan pelaksanaan RAN-PBPTA. Tanpa komitmen yang kuat dan koordinasi yang baik, pelaksanaan RAN PBPTA akan sulit mencapai tujuan.

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri Bangsa Indonesia telah meletakkan dasar dan tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28 B (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan pada Pasal 28 C (2) juga dinyatakan bahwa bahwa “Setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengakui hak-hak anak sebagaimana yang disepakati oleh masyarakat internasional melalui Konvensi PBB mengenai Hak-hak Anak (KHA), yang mengatur mekanisme perlindungan anak serta mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang merugikan anak. Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Komitmen Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sangat sejalan dengan komitmen masyarakat global untuk membangun masa depan tanpa pekerja anak.

Komitmen masyarakat global untuk menghapus pekerja anak diwujudkan dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip-prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja pada Sidang Umum ILO ke-86 di Jenewa, Swiss, pada bulan Juni 1998. Ketika itu ditegaskan bahwa setiap negara anggota ILO wajib menghormati dan mewujudkan keempat elemen yang tertuang di dalam Deklarasi tersebut, yang juga mewakili kedelapan Konvensi Pokok ILO. Keempat elemen tersebut yaitu:

1. Kebebasan berserikat, pengakuan efektif terhadap hak berunding bersama.
2. Penghapusan semua bentuk kerja paksa/kerja wajib.
3. Penghapusan secara efektif pekerja anak.
4. Penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Dalam hal penghapusan pekerja anak, langkah dan upaya nyata telah ditetapkan secara khusus di dalam Konvensi ILO No. 138 tentang Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja dan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Kedua Konvensi tersebut merupakan sebuah bentuk penegasan kembali komitmen masyarakat dunia untuk menciptakan sebuah masa depan tanpa pekerja anak.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai bagian dari masyarakat dunia telah mengikatkan diri untuk turut berpartisipasi secara aktif menanggulangi masalah pekerja anak ini. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 melalui Undang-Undang (UU) No. 20 Tahun 1999 serta Konvensi ILO No. 182 melalui UU No. 1 Tahun 2000. Ratifikasi ini membawa Indonesia sebagai salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan program penghapusan pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk terburuknya.

Dengan meratifikasi kedua Konvensi tersebut, Pemerintah RI berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 7 Konvensi 182, yaitu: “setiap anggota wajib mengambil semua tindakan yang perlu untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan yang memberlakukan Konvensi ini dapat diterapkan dan dilaksanakan secara efektif, termasuk ketentuan dan penerapan sanksi pidana atau sanksi-sanksi lain sebagaimana perlunya”.

Selanjutnya disebutkan bahwa setiap anggota wajib, dengan memperhitungkan pentingnya pendidikan dalam penghapusan pekerja anak, mengambil tindakan yang efektif dan terikat waktu untuk:

- 1) mencegah penggunaan anak-anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- 2) memberikan bantuan langsung yang perlu dan sesuai untuk membebaskan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk rehabilitasi serta integrasi sosial mereka;
- 3) menjamin pendidikan dasar secara cuma-cuma, bila memungkinkan, dan sesuai, serta pelatihan kejuruan bagi anak-anak yang telah dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- 4) mengidentifikasi dan menjangkau anak-anak berisiko khusus; dan
- 5) memperhitungkan situasi khusus anak-anak perempuan.

Menindaklanjuti langkah ratifikasi Konvensi 182 dan untuk memastikan pelaksanaan UU No. 1/2000, Pemerintah RI mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (KAN-PBPTA). Komite ini memiliki mandat untuk mengidentifikasi permasalahan pekerja anak, merumuskan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-

PBPTA) serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan RAN-PBPTA tersebut.

KAN-PBPTA sebagai sebuah institusi yang memiliki tugas khusus ini beranggotakan lintas sektor yang meliputi instansi pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam menjalankan mandatnya, KAN-PBPTA telah merumuskan RAN-PBPTA melalui Keppres No. 59 Tahun 2002, yang menetapkan fungsi dan peran RAN-PBPTA sebagai pedoman dalam implementasi program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

RAN-PBPTA bertujuan mencegah dan menghapus bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk anak di Indonesia. Visi utamanya ditekankan pada pembebasan anak dari bentuk-bentuk terburuk agar dapat tumbuh kembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Pelaksanaan RAN-PBPTA ini dilakukan dalam tiga tahap dengan rentang waktu tertentu: Tahap pertama berjangka waktu 5 tahun, tahap kedua 10 tahun, dan tahap ketiga 20 tahun.

Tahap pertama dari pencapaian implementasi RAN-PBPTA ditekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- 2) terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk terburuk untuk anak serta upaya penghapusannya; serta
- 3) terlaksananya program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang diprioritaskan, yaitu:
 - ❑ pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam;
 - ❑ pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran;
 - ❑ pekerja anak di pertambangan;
 - ❑ pekerja anak di industri alas kaki; dan
 - ❑ pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Tiga capaian di atas dikembangkan dalam tujuh sektor program aksi, yaitu:

- 1) penelitian dan dokumentasi;
- 2) kampanye penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- 3) pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk-bentuk terburuk untuk anak;
- 4) harmonisasi peraturan dan perundang-undangan;
- 5) peningkatan kesadaran dan advokasi;

- 6) penguatan kapasitas; dan
- 7) integrasi program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam institusi terkait.

Ketujuh sektor ini terbagi dalam tujuh bidang peran dan tanggung jawab, yaitu pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan, sosial budaya dan ekonomi serta media.

Selain merumuskan RAN-PBPTA, tugas terpenting KAN-PBPTA lainnya, seperti tertuang dalam Keppres No. 12 Tahun 2001, adalah memantau dan mengevaluasi penerapan RAN-PBPTA. Hasil dari kegiatan ini disusun dalam bentuk laporan yang masa penerbitannya dapat ditentukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada pemerintah, masyarakat dan komunitas internasional. Selain itu, laporan ini pun dapat menjadi acuan keberhasilan program-program yang telah dikembangkan untuk menghapus pekerja anak, terutama bentuk-bentuk terburuknya, serta menjadi dasar pengembangan program selanjutnya.

B. Tujuan

Laporan ini disusun dengan tujuan menginformasikan kepada semua pihak terkait, termasuk komunitas internasional, tentang implementasi RAN-PBPTA sejak ditetapkan hingga 31 Desember 2004. Laporan ini juga berfungsi sebagai pedoman untuk mengukur pencapaian yang ada sehingga kemajuan program terukur dengan baik sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Selanjutnya, diharapkan berdasarkan temuan-temuan yang ada, program kerja di masa mendatang dapat lebih ditingkatkan dan disempurnakan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi, KAN-PBPTA menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Indikator Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan RAN-PBPTA. Upaya ini dilakukan dengan menyelenggarakan Lokakarya Monitoring dan Pelaporan yang diikuti para anggota Tim Inti KAN-PBPTA, Komite Aksi Provinsi (KAP) dan instansi yang menangani pekerja anak di tingkat provinsi. Dari kegiatan ini dihasilkan indikator monitoring dan format pelaporan yang dijadikan acuan dalam penyusunan laporan pelaksanaan RAN-PBPTA.

- 2) Tim Inti bersama KAP dan instansi tenaga kerja di tingkat provinsi bersepakat untuk mengumpulkan data di tingkat provinsi dengan mengacu pada hasil perumusan indikator monitoring dan format pelaporan. Juga disepakati kurun waktu penggalan data selama tiga bulan dan mengirimkannya Sekretariat KAN-PBPTA pada pertengahan Januari 2005.
- 3) Tim Inti RAN-PBPTA mengumpulkan data dari sektor terkait di pemerintah pusat. Upaya ini dilakukan dengan mengirimkan surat untuk meminta data yang terkait dengan kegiatan sektor tersebut dalam menunjang upaya penghapusan pekerja anak. Sesudah pengiriman surat, dilakukan kunjungan ke sektor-sektor terkait tersebut untuk menjelaskan secara lebih rinci data dan informasi yang dibutuhkan, serta berdiskusi tentang peran dari sektor terkait dalam pelaksanaan RAN-PBPTA.
- 4) Membentuk Tim Perumus, yang bertugas menyusun laporan. Tim Perumus dengan dibantu Sekretariat KAN-PBPTA merumuskan substansi laporan yang digali dari laporan daerah, sektor terkait dan sumber-sumber lainnya yang menunjang substansi laporan. Rancangan Tim Perumus ini kemudian disempurnakan dengan melibatkan pakar dan sumber lainnya.

D. Batasan

Batasan penyusunan laporan Pelaksanaan RAN-PBPTA ini adalah:

- 1) Laporan ini meliputi pelaksanaan RAN-PBPTA sejak penetapannya pada 13 Agustus 2002 hingga 31 Desember 2004.
- 2) Laporan ini disusun berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan dari 17 (tujuh belas) provinsi, melalui komite aksi provinsi dan dinas yang membidangi masalah ketenagakerjaan. Provinsi yang mengirim data dan informasi adalah provinsi yang mengikuti Lokakarya Perumusan Indikator Monitoring dan Pelaporan pelaksanaan RAN-PBPTA dan di wilayahnya terdapat bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

BAB II. KELEMBAGAAN KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK (KAN-PBPTA)

A. Organisasi dan Tugas KAN-PBPTA

KAN-PBPTA didirikan sebagai bentuk pelaksanaan komitmen nasional sebagai upaya menghapuskan praktik-praktik mempekerjakan anak dalam jenis pekerjaan terburuk yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembentukan RAN-PBPTA merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban dari Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2000.

Organisasi KAN-PBPTA diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, beranggotakan dari berbagai unsur, baik dari unsur pemerintah, pengusaha, serikat buruh/serikat pekerja, perguruan tinggi, LSM dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, RAN-PBPTA bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. KAN-PBPTA berkedudukan di Jakarta, ibukota negara, dengan format organisasi terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. KAN-PBPTA dapat mengikusertakan dan/atau meminta saran serta pertimbangan pihak terkait dan/atau para ahli baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, KAN-PBPTA dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi pekerja anak di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KAN-PBPTA pun berwenang membentuk kelompok pelaksana tugas apabila dipandang perlu dalam membantu kelancaran tugas sehari-hari, di mana tata kerjanya diatur oleh ketua KAN-PBPTA.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 12 Tahun 2001 tertanggal 17 Januari 2001 disebutkan bahwa KAN-PBPTA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA);
- 2) melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RAN-PBPTA; serta
- 3) menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-PBPTA kepada instansi atau pihak yang berwenang agar dapat ditanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota KAN-PBPTA meliputi unsur pemerintah dan masyarakat, terdiri atas wakil dari instansi pemerintah yang terkait, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan media masa. Adapun susunan keanggotaan KAN-PBPTA selengkapnya sebagai berikut:

Ketua	: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Wkl Ketua	: Sekretaris Jenderal Dep. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
Sekretaris	: Sekretaris Jenderal Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Anggota	: 1. Sekjen Dep. Perindustrian dan Perdagangan. 2. Sekjen Dep. Agama. 3. Sekjen Dep. Kebudayaan dan Pariwisata. 4. Sekjen Dep. Pendidikan Nasional. 5. Sekjen Dep. Kehakiman dan HAM. 6. Sekjen Dep. Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 7. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Depnakertrans. 8. Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Depnakertrans. 9. Dirjen Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Depnakertrans. 10. Dirjen Peraturan Peundang-undangan, Depkeh dan HAM. 11. Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Depdagri dan Otoda. 12. Dirjen Politik, Deplu. 13. Dirjen Bina Produksi Perkebunan, Deptan. 14. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Depkes dan Kesos. 15. Dirjen Perikanan Tangkap, Dep. Kelautan dan Perikanan. 16. Dirjen Perikanan Budidaya, Dep. Kelautan dan Perikanan. 17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Depnakertrans. 18. Deputi II Bidang Kesetaraan Jender dan Kualitas Hidup Perempuan, KPP. 19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan. 20. Asisten Bimbingan Masyarakat, POLRI. 21. Asisten Teritorial, Mabes TNI. 22. Ketua BNN. 23. Ketua Umum KADIN. 24. Ketua Umum APINDO.

25. Ketua Umum F-SPSI.
26. Ketua Umum Presidium F-SPSI Reformasi.
27. Ketua Umum F-SBDSI.
28. Ketua Umum SBSI.
29. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Negara.
30. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara.
31. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak.
32. Ketua Umum YKAI.
33. Ketua Umum FKPPAI.
34. Ketua Umum KOMPAK.
35. Ketua Umum KOMNAS Perempuan.
36. Ketua Umum LAAL.
37. Kepala Laboratorium Sosial Politik Unas.
38. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Masyarakat, Universitas Atmajaya.
39. Pemimpin Redaksi Harian KOMPAS.
40. Pemimpin Redaksi Harian Jakarta Post.

Untuk saat ini, nomenklatur keanggotaan KAN-PBPTA sebagaimana tersebut di atas telah mengalami berbagai perubahan, khususnya pada instansi pemerintah, sehingga dalam operasionalnya dilakukan penyesuaian-penyusunan seperlunya.

Sebagai upaya mengoptimalkan kinerja lembaga ini, Ketua KAN-PBPTA membentuk Tim Inti sebagai kelompok kerja yang berfungsi menjalankan tugas, fungsi dan visi KAN-PBPTA. Tim Inti dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-90/MEN/2003. Adapun anggota Tim Inti KAN-PBPTA adalah sebagai berikut:

Ketua	: Dirjen Binwasnaker
Wakil Ketua	: Direktur Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak.
Sekretaris	: Kasubdit Kelembagaan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
Anggota	: 1. Wakil dari Dep. Dalam Negeri. 2. Wakil dari Dep. Kesehatan. 3. Wakil dari Dep. Pendidikan Nasional. 4. Wakil dari Dep. Sosial. 5. Wakil dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 6. Wakil dari Bappenas. 7. Wakil dari POLRI. 8. Wakil dari BPS. 9. Wakil dari APINDO. 10. Wakil dari K-SPSI. 11. Wakil dari YKAI. 12. Wakil dari JARAK. 13. Wakil dari PGRI.

Sedangkan tugas Tim Inti KAN-PBPTA adalah:

1. Mempersiapkan dan menyusun mekanisme kerja KAN-PBPTA.
2. Mempersiapkan dan menyusun strategi dan tahapan pelaksanaan RAN-PBPTA.
3. Mempersiapkan dan menyusun mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA.
4. Mempersiapkan dan menyusun bahan dan/atau kajian atas berbagai masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas KAN-PBPTA.

B. Kegiatan KAN-PBPTA

Dalam menjalankan mandatnya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2002, KAN-PBPTA telah melakukan serangkaian kegiatan yang bersifat rutin dan insidental. Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari dalam mendukung dan memfasilitasi kerja KAN-PBPTA, sedangkan kegiatan insidental dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat memberdayakan organisasi.

Kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan mencakup:

- 1) Kesekretariatan.
- 2) Koordinasi Penyusunan Program Dukungan dan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 3) Pleno KAN-PBPTA.

Sementara itu, kegiatan insidental yang dilakukan dalam empat rangka memperkuat keorganisasian KAN-PBPT, meliputi:

- a. Kunjungan Lapangan.
- b. Fasilitasi Pendirian Komisi Aksi Provinsi (KAP).
- c. Fasilitasi Pembuatan Rencana Aksi Provinsi (RAP).
- d. Lokakarya Monitoring dan Pelaporan.

Salah satu strategi utama dari pelaksanaan RAN-PBPTA adalah melibatkan semua pihak di semua tingkatan, serta mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri. Selain itu, sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya sehingga diperlukan langkah efektif yang terkoordinasi di tingkat daerah, KAN-PBPTA memandang perlunya kelembagaan yang menangani pelaksanaan RAN-PBPTA di daerah. Untuk itu, dikembangkanlah Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk

Terburuk untuk Anak di tingkat Provinsi (KAP-PBPTA) dan di tingkat Kabupaten/Kota (KAK-PBPTA)

Dalam mengembangkan strategi ini, KAN-PBPTA melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak terkait, baik eksekutif maupun legislatif di tingkat provinsi, untuk menjelaskan mengenai nilai strategis dan peranan penting Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Pendekatan ini dilakukan dengan memfasilitasi kegiatan yang mendorong keterlibatan semua pihak di tingkat provinsi. Hasilnya, hingga akhir Desember 2004, telah terbentuk KAP di 6 provinsi, yaitu:

- 1) Provinsi Sumatra Utara
- 2) Provinsi Riau
- 3) Provinsi Jawa Timur
- 4) Provinsi Jawa Barat
- 5) Provinsi Kalimantan Barat
- 6) Provinsi Kalimantan Timur

Dengan mendirikan KAP-PBPTA, provinsi-provinsi pun mampu menggalang sumber daya daerah dan donor internasional untuk mendanai program penghapusan pekerja anak di wilayah masing-masing.

Setelah KAP-PBPTA terbentuk, mandat utama selanjutnya adalah merumuskan rencana aksi provinsi, memfasilitasi pembentukan KAK, serta melaksanakan mandat lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Hingga akhir Desember 2004, provinsi yang telah memiliki Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAP-PBPTA) adalah Provinsi Jawa Timur dan Sumatra Utara. Selain itu, sejumlah daerah telah membentuk KAK-PBPTA, seperti Tuban, Tulungagung, dan Bojonegoro.

BAB III. INDIKATOR NASIONAL

A. Pedoman Umum

Dalam pencatatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN-PBPTA dipergunaan indikator. Pengertian indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung ketepatan dan sekaligus membantu menjelaskan tujuan program.¹ Indikator ini dirumuskan untuk mencapai ketepatan pada perumusan tujuan yang dinyatakan dalam istilah yang dapat diukur dengan bukti-bukti yang telah teruji untuk mengukur kemajuan. Dengan indikator ini dapat menggambarkan situasi sebelum dan sesudah program dilaksanakan.

Indikator Nasional ini dirumuskan untuk mengukur ketepatan dalam pelaksanaan RAN-PBPTA dan membantu menjelaskan tujuan dari prioritas program 5 tahun pertama dari RAN-PBPTA. Indikator ini dikembangkan dengan mengacu 3 tujuan pada pelaksanaan RAN-PBPTA pada 5 tahun pertama, dimana tujuan pertama menyentuh pada aspek penyadaran masyarakat, tujuan kedua berfokus pada pemetaan masalah dan tujuan ketiga diarahkan pada pelaksanaan program prioritas di 5 jenis bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, dan pekerja anak di industri dan peredaran narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya).

Indikator Nasional dirumuskan secara bersama-sama dalam lokakarya nasional yang diprakarsai oleh KAN-PBPTA. Dengan melibatkan Komite Aksi Provinsi dan instansi terkait yang membidangi masalah pekerja anak di tingkat provinsi. KAN-PBPTA dapat mensepakati instrumen-instrumen yang dapat digunakan oleh KAN-PBPTA sebagai indikator untuk mengukur kemajuan dari pelaksanaan RAN-PBPTA dan mekanisme penyampaian informasi dan laporan terkait pelaksanaan RAN-PBPTA. Indikator ini dikembangkan berdasarkan sumber data yang tersedia dari *stakeholders* (instansi pemerintah, serikat buruh/serikat pekerja, asosiasi pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat) di tingkat pusat dan di tingkat provinsi.

1 Modul design, manajemen dan evaluasi program, ILO.

B. Indikator Peningkatan Kesadaran

Tujuan pertama dalam pelaksanaan RAN-PBPTA periode 5 tahun pertama adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Ukuran dari tingkat pencapaian tujuan ini dikembangkan dalam indikator pencapaian tujuan, dimana substansi dari tujuan pertama dijabarkan dalam 7 indikator nasional, yaitu:

1. Masyarakat menolak keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; masyarakat dapat menyadari tentang posisi strategis anak dalam pembangunan, pentingnya perlindungan anak, dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan bahaya yang mengancam bagi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu masyarakat menyikapi dengan melakukan penolakan terhadap anak dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penolakan ini diwujudkan dalam berbagai hal yang mengarah pada upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Terbentuknya forum-forum di masyarakat untuk menentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan melakukan upaya pencegahan; munculnya berbagai forum di masyarakat yang peduli terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai wujud peranserta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pihak yang peduli bergabung dalam kelompok atau jaringan, seperti forum peduli anak, jaringan pekerja anak. Forum ini dijadikan wahana untuk melakukan peningkatan kapasitas dan advokasi dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
3. Munculnya prakarsa masyarakat untuk melakukan pencegahan dan menangani langsung permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Masyarakat yang peduli mengembangkan kreatifitasnya dengan melakukan berbagai prakarsa untuk melakukan pencegahan dan menangani permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara langsung. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap sasaran yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Prakarsa ini berupa kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
4. Adanya informasi terus-menerus dari berbagai pihak untuk melakukan penyadaran tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Para pemangku kepentingan senantiasa menyebar-luaskan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat. Upaya ini dikemas dalam berbagai bentuk media seperti buletin, leaflet, stiker, pamflet, brosur, dan lain-lain, yang disebarkan pada wilayah/daerah masing-masing. Media ini menjadi alat untuk menginformasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga semua pihak mendapat informasi dan masyarakat mengetahui perkembangan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

5. Tumbuhnya kepedulian media massa untuk menginformasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Media massa (cetak dan elektronik) sebagai wahana komunikasi yang memiliki jangkauan luas dalam penyebaran informasi merupakan media strategis. Kepedulian dalam menginformasikan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan bentuk sensitifitas dalam melihat permasalahan masyarakat dan menempatkan isu bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai isu yang perlu disebarluaskan kepada masyarakat adalah bagian dari partisipasinya dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
6. Terumuskannya sistem penanganan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, LSM, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Asosiasi Pengusaha, dan lain-lain dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Pemerintah sebagai salah satu pemangku kepentingan dan pihak pelaksana penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu mengembangkan sistem penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini dirumuskan secara integratif, menyeluruh dan berkesinambungan yang melibatkan pemangku kepentingan, sehingga proses penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat berjalan progresif dan mampu mengatasi permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
7. Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam pembangunan nasional dan daerah. Dalam penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, peran semua pihak sangat diperlukan agar pencapaian tujuan dapat terlaksana secara meluas. Keterlibatan itu dapat berupa tindakan yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Untuk itu mengarusutamakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam pembangunan merupakan hal yang strategis, sehingga sektor terkait dapat mengambil peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dimulai dengan pengarusutamaan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Langkah ini kemudian dapat dikembangkan pada sektor yang lainnya, seperti penanggulangan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, pemberdayaan sektor pertanian, dan lain-lain.

Tabel 1:

Indikator Nasional Tumbuhnya Kesadaran Masyarakat

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab
Masyarakat menolak keterlibatan anak pada BPTA	• Pemprov di sektor terkait PBPTA • Pemda di sektor terkait PBPTA • LSM • Orsos/Ormas • SP/SB • Apindo • Dan lain-lain		• Depnakertrans • KAN-PBPTA • Pemprof • Pemkab/Pemkota
Terbentuknya forum-froum di masyarakat untuk menentang BPTA dengan melakukan upaya pencegahan	• Pemda – Dinsos • LSM • Orsos	Pemerintah yang melakukan pendataan atau identifikasi eksistensi forum-forum di masyarakat	• KAN-PBPTA • KAP-PBPTA • KAK-PBPTA • Departemen dan dinas terkait
Prakarsa masyarakat untuk melakukan pencegahan dan menangani secara langsung permasalahan BPTA	• Seluruh Komite Aksi Propinsi (KAP) • Kantor Disnaker • Dinas lain yang terkait, Sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain	Pemerintah mendokumentasi prakarsa masyarakat sebagai input dalam perumusan kebijakan	• KAP-KAP • Departemen-departemen terkait
Adanya informasi terus-menerus dari berbagai pihak untuk Penghapusann BPTA	• Instansi pemerintah terkait • Media massa • Pusat informasi dari masyarakat • Pusat pengaduan pemerintah dan LSM	Publikasi seperti buletin, leaflet, brosus, phamlet, stiker dan penerbitan lainnya didokumentasikan oleh KAN-PBPTA	• KAN-PBPTA • KAP-PBPTA • KAK-PBPTA • Departemen dan dinas terkait
Tumbuhnya kepedulian media massa menginformasikan BPTA	• Pemberitaan media massa tentang PBPTA	Pemerintah mendokumentasikan pemberitaan yang dilakukan oleh media	• KAN-PBPTA • KAP-PBPTA • KAK-PBPTA • Departemen dan dinas terkait • KAN PBPTA

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab
Terumuskannya sistem penanganan PBPTA baik dilakukan oleh instansi pemerintah, LSM, serikat pekerja/ serikat buruh, Asosiasi Pengusaha, dan lain-lain dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota	• KAN PBPTA • KAP PBPTA • KAK PBPTA	Program dalam bentuk juklak dan juknis Terbentuknya KAP dan KAK	• Depnakertrans
Pengarusutamaan PBPTA	• Departemen Terkait, • Dinas Terkait di Tingkat Propinsi • Dinas Terkait di Kabupaten / Kota	• Program dapat diawali dengan mainstreaming BPTA pada pendidikan nasional	• KAN PBPTA • Depnakertrans • Menko Kesra

C. Indikator Pemetaan Masalah

Tujuan kedua dalam pelaksanaan RAN-PBPTA periode 5 tahun pertama adalah terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya. Tujuan ini memiliki substansi 2 hal, yaitu pemetaan permasalahan dan upaya yang dilakukan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. KAN-PBPTA telah mengembangkan parameter untuk mengukur tingkat pencapaian dari tujuan ini, yaitu berupa indikator permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Adapun indikator untuk pemetaan permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai berikut:

1. Pendataan yang lebih akurat tentang jumlah anak (di bawah 18 tahun). Pendataan ini diperlukan untuk mengetahui besaran penduduk berusia anak sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana usia anak adalah 18 tahun ke bawah. Dengan indikator ini diketahui besaran anak yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga dapat terpetakan anak usia di bawah 18 tahun menurut jenis kelamin, status pendidikan, domisili (pedesaan or perkotaan);
2. Pendataan jumlah pekerja anak, pendataan ini dapat diklasifikasikan untuk kategori anak yang bekerja, kerja tiga jam pada pekerjaan ringan, bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, termasuk pada sektor-sektor yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-235/MEN/2003;
3. Angka partisipasi murni (APM) pelajar SD, SMP, SMA secara nasional dan peta persebarannya (Provinsi, Kota, Kabupaten) ditambah data PADU. Data ini akan menyumbang pada pemetaan terhadap anak yang tidak tertampung di sekolah. Pandangan berbagai kalangan menyatakan bahwa ketidakhadiran anak di sekolah menyumbang masuknya anak pada lapangan kerja;
4. Angka rata-rata putus sekolah SD, SMP, SMA secara nasional dan peta persebarannya (Provinsi, Kota, Kabupaten). Pemetaan akan mengetahui besaran dan persebaran anak yang putus sekolah, sehingga dapat membantu menelusuri keberadaan anak yang drop out masuk dunia kerja dan dapat dikembangkan model intervensi pendidikan sebagai *entry point* dalam melakukan intervensi selanjutnya;
5. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial umumnya dan anak khususnya serta peta persebarannya. Data ini dapat menyumbang tentang isu yang terkait dengan anak, seperti anak jalanan, anak yang menjadi WTS (Wanita Tuna Susila), dan lain-lain;
6. Pelaporan dan penanganan kasus-kasus pekerja anak khususnya bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak. Bentuk pelaporan dan penanganan kasus merupakan informasi yang bersifat mikro dan digali dari kasus yang muncul atau proses intervensi baik langsung maupun tidak langsung. Data ini memiliki signifikansi menjadi informasi pendukung untuk memetakan tentang situasi pekerja anak, dimana situasi pemetaannya didasarkan dari laporan dan penanganan kasus.

Sedangkan upaya yang dilakukan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah:

1. Tersedianya dan tersosialisasikannya database sektor terkait dan lembaga non pemerintah yang menangani masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Database ini merupakan pengumpulan dari pemangku kepentingan untuk memperhatikan sejauhmana peran yang dilakukan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
2. Membentuk lembaga yang menangani pekerja anak di tingkat provinsi dan kabupaten. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk melakukan perencanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap upaya penghapusan pekerja anak. Lembaga yang didirikan disesuaikan dengan kebutuhan lokal dalam memberikan perlindungan anak, khususnya upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
3. Terbentuknya *code of conduct* di kalangan pengusaha untuk tidak mempekerjakan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Code of conduct adalah norma etik yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan peran organisasi/ pelaku usaha. Norma ini sebagai ikatan moral untuk menunjukkan adanya komitmen dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
4. Terbentuknya kelompok pemantau di kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh terkait untuk melarang anak dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang bersentuhan langsung dengan pekerja/buruh. Keterlibatan dalam pemantauan eksistensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak akan sangat membantu dalam menegakkan norma ketenagakerjaan. Peran ini merupakan komitmen dari Serikat Pekerja/Serikat Buruh untuk melakukan pelanggaran dan tindakan segera pada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, terutama pada sektor-sektor formal.
5. Terbentuknya *community watch* di tingkat masyarakat dalam rangka mencegah anak dipekerjakan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kelompok masyarakat dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memiliki peran strategis sebagai pemantau terhadap keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Peran ini dapat dilakukan dengan membentuk pemantau berbasis masyarakat dengan mengembangkan potensi sumberdaya di masyarakat untuk difungsikan sebagai alat pemantau. Hasil pantauan dari masyarakat dapat disalurkan

kepada lembaga yang memiliki mandat untuk melakukan pemantauan, sehingga ada tindakan untuk melanjutkan hasil pemantauan.

6. LSM mengimplementasikan program langsung dan tak langsung dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. LSM merupakan lembaga yang berdiri atas inisiatif masyarakat untuk membantu memberikan solusi masyarakat, termasuk permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah membangkitkan komitmen LSM untuk berpartisipasi dalam melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang dikontribusikan dapat berupa pendampingan pendidikan, penyadaran masyarakat, peningkatan kapasitas maupun advokasi kebijakan.
7. Terbentuknya *media watch* (kelompok media pemerhati masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) yang melaporkan dan memonitor kasus-kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kaum jurnalis memiliki peran yang strategis dalam mempengaruhi kebijakan dan membangun opini masyarakat. Hasil dari investigasi dan pemantauannya telah menjadi informasi penting dalam menentukan perubahan. Untuk itu, laporan dan monitoringnya menjadi penting untuk menyumbang tercapainya tujuan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dengan bergabungnya kaum jurnalis, maka akan menjadi potensi dan kekuatan dalam ikut melakukan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Tabel 2:

Indikator Nasional Pemetaan Masalah dan Upaya Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab	M itra
Pemetaan Masalah				
Pendataan yang lebih akurat tentang jumlah anak (di bawah 18 tahun)	• BPS		• BPS	• Sektor terkait BPTA
Pendataan jumlah pekerja anak, yaitu : • anak yang bekerja, • Anak yang kerja tiga jam pada pekerjaan ringan, • anak yang bekerja pada BPTA	• BPS	a. Kategori Sakernas tentang partisipasi angkatan kerja untuk usia 15 – 19 tahun tidak memungkinkan	Kerja sama BPS dan Depnakertrans, Depsos, Kependudukan, Pemda	LSM SERIKAT PEKERJA/ SERIKAT BURUH APINDO/ KADIN

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab	M itra
		penilaian dibuat untuk jumlah anak di bawah 18 tahun yang secara ekonomi aktif b. KAN PBPTA perlu meminta BPS merekam atau menyediakan angka atau jumlah pekerja anak (dari usia 10 tahun)		
Angka partisipasi murni (APM) pelajar SD, SMP, SMA secara nasional dan peta persebarannya (Propinsi, Kota, Kabupaten) plus data PADU	Data Depdiknas		Depdiknas BPS Pemda/ Kependudukan Depdiknas	
Angka rata-rata drop out SD, SMP, SMA secara nasional dan peta persebarannya (Propinsi, Kota, Kabupaten)	Data Depdiknas		BPS Pemda/ Kependudukan Pemda	
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (termasuk anak jalanan) umumnya dan anak khususnya serta peta persebarannya	Depsos		- Dinsos - Dinas Pariwisata	LSM

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab	M itra
Pelaporan dan penanganan kasus-kasus pekerja anak khususnya pada BPTA	KAN, KAP/ KPA, KAK, LSM Internasional, UN Bodies	Prosedur pelaporan dan penanganan kasus-kasus BPTA perlu dibuat disosialisasikan dan diimplementasikan	• Pengawas ketenagakerjaan • LSM, LPA • BNN/BNP • Dinas Pendidikan • Dinsos • Bapemas • Kepolisian • Kejaksaan • Dinkes • Dinas Budpar • KAP/KAD • Otoritas Pelabuhan • Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral • Depag • Imigrasi • Deplu • Dan lain-lain.	• Sekolah/ Guru • Pusat Rehabilitasi Sosial
Upaya Penghapusan				
Tersedianya dan tersosialisasikannya database sektor terkait dan lembaga non pemerintah yang menangani masalah BPTA	Depnakertrans BPS Depdiknas Depsos LSM		BPS Pemda setempat	LSM Nasional / Internasional, UN Bodies, Other agencies / Institution
Insitusionalisasi lembaga yang menangani pekerja anak di tingkat propinsi dan kabupaten	Meneg PP, Depsos Depnakertrans	Pertemuan antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia pusat dan KAN-PBPTA perlu diadakan	Pemerintah propinsi Pemerintah Kabupaten / Kota	LSM Nasional / Internasional, UN Bodies, Other agencies / Institution
Terbentuknya code of conduct di kalangan pengusaha untuk tidak mempekerjakan anak pada BPTA	Tripartit (Pemerintah, Asosiasi Pengusaha dan SP/SB)		Asosiasi Pengusaha	Pemerintah, LSM SP/SB PT, UN Bodies
Terbentuknya kelompok pemantau	SP/SB		SP/SB	Depnakertrans KAP/KPA/ KAK-PBPTA

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab	Mitra
di kalangan serikat pekerja/serikat buruh terkait untuk melarang anak dipekerjakan pada BPTA				
Terbentuknya community watch di tingkat masyarakat dalam rangka mencegah anak dipekerjakan pada BPTA	LSM, Orsos Pemda SP/SB		Pemerintah Daerah	LSM PT Ormas Orsos
LSM mengimplemen- tasikan program langsung dan tak langsung dalam upaya penghapusan BPTA	LSM		Depnakertrans KPA/KAP KAK	LSM Lembaga Donor UN Bodies, Other agencies / Institution
Terbentuknya media watch (kelompok media pemerhati masalah BPTA) yang melaporkan dan memonitor kasus-kasus BPTA	PWI/AJI/IJTI Media massa		Kelompok media baik elektronik maupun cetak/ mass media	

D. Indikator Program Prioritas 5 Sektor

Tujuan kedua dalam pelaksanaan RAN-PBPTA periode 5 tahun pertama adalah terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri alas kaki, pekerja anak di industri dan peredaran narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. KAN-PBPTA telah mengembangkan parameter untuk mengukur tingkat pencapaian dari tujuan ini, yaitu berupa indikator pencapaian tujuan. Adapun indikator nasional dari tujuan ini adalah:

1. Penurunan angka pekerja anak di sektor-sektor prioritas. Penurunan ini dilakukan dengan membandingkan jumlah pada saat mulai dilakukan

intervensi sampai dengan periode 5 tahun pertama. Data yang digunakan berdasarkan intervensi yang dilakukan di sektor prioritas dan dikembangkan pendataan untuk mengukur pada sektor prioritas.

2. Tidak adanya penambahan jumlah pekerja anak di lima sektor prioritas. Indikator ini sebagai ukuran untuk melihat adanya upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor prioritas. Dari apa yang dilakukan dalam pencegahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, telah membawa pengaruh tidak adanya penambahan jumlah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor prioritas ini.
3. Menurunnya tingkat kekerasan (fisik, psikologis dan campuran keduanya) terhadap pekerja anak di sektor prioritas. Sejak dimulai implementasi, berbagai laporan kasus dan hasil pemantauan yang dilakukan menginformasikan adanya pengurangan terhadap tindak kekerasan terhadap anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor prioritas.
4. Meningkatnya ekonomi keluarga miskin (rentan dengan pekerja anak). Intervensi yang dilakukan kepada keluarga pekerja anak selama periode 5 tahun pertama telah menyumbang pada terjadinya peningkatan ekonomi dari keluarga pekerja anak.
5. Meningkatnya ketrampilan kecakapan hidup untuk anak usia 15 – 18 tahun. Intervensi yang dilakukan kepada anak secara langsung selama periode 5 tahun pertama dalam bentuk ketrampilan kecakapan telah menyumbang pada terjadinya peningkatan kecakapan hidup bagi anak.
6. Meningkatnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan hak-hak anak. Selama periode 5 tahun pertama, pihak Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan pihak penegak hukum melakukan penanganan terhadap kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hasil pengawasan yang ditemukan dan penanganan kasus dilakukan proses penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika konteks pengawasan dan penanganan kasus mengindikasikan tindak pidana, maka penindakan dilakukan dengan menggunakan UU 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Tabel 3 :**Indikator Nasional Program Penghapusan di 5 Sektor Prioritas**

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab
Penurunan angka pekerja anak di sektor-sektor prioritas	- BPS menyediakan data pekerja anak di sektor-sektor industri (perikanan lepas pantai, pertambangan, dan alas kaki) - BNN menyediakan data anak yang dilibatkan dalam peredaran, perdagangan, dan produksi obat-obatan terlarang - Data <i>trafficking</i> - Informasi dari KAP-KAP, ILO dan program lembaga-lembaga lain.	- Program ILO pada sektor-sektor prioritas hanya akan menyediakan data tentang penurunan jumlah pekerja anak di wilayah geografis yang terbatas - Pemerintah perlu menangani kegiatan di tempat lainnya	KAN-PBPTA
Tidak adanya penambahan jumlah pekerja anak di lima sektor prioritas	- BPS - Diknas - Disnaker Prop/ Kab/Kota. - APINDO - SP/SB - Lembaga lain: ILO dan UNICEF, dan lain-lain - Perguruan Tinggi - LSM - Data Kepolisian	- Melakukan koordinasi dengan BPS, Disnaker, SP/SB, APINDO dan Stakeholders yang lain untuk pengumpulan data. - Melakukan monitoring dan evaluasi bersama/ terpadu.	Depnakertrans, KAN-PBPTA
Menurunnya tingkat kekerasan (fisik, psikologis dan campuran keduanya) terhadap pekerja anak di sektor prioritas.	- Data PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) : RS Polri, RS Umum dan Dinkes - Laporan Media Masa daerah dan nasional	- Koordinasi dengan Kepolisian dan lintas sektor melalui rapat triwulan (3 bulanan). - Kampanye anti	KAN-PBPTA dan Polri, Diknas, ESDM dan Sosial.

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab
	- Depsos. <i>Baseline study</i> (dengan universitas dan Perguruan Tinggi).	kekerasan terhadap anak. Mengembangkan prosedur pelaporan kasus pekerja anak.	
Meningkatnya ekonomi keluarga miskin (rentan dengan pekerja anak).	- BPS - PEMDA (BAPEDA) - DINSOS, KESRA - BAPPENAS - Kantor Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- KAN perlu ikut serta dalam proses bantuan untuk pengentasan kemiskinan di wilayah rawan pekerja anak sektor prioritas. - KAN perlu mengidentifikasi Rencana Kegiatan Pemerintah/ Badan/Lembaga dan Daerah untuk melihat jumlah kemiskinan di wilayah rawan pekerja anak sektor prioritas.	KAN-PBPTA dan BAPPENAS
Meningkatnya ketrampilan kecakapan hidup untuk anak usia 15 – 18 tahun	- Diknas - BPS - APINDO - Depnaker (BLK).	Koordinasi dengan lintas sektor terkait melalui rapat triwulan (3 bulanan).	Diknas
Meningkatnya pemberian sanksi terhadap pelanggaran BPTA dan Hak-hak Anak.	- Pengawas Naker - Polri, - Jaksa, - Hakim/PN.	- Melakukan koordinasi lintas sektor terkait setiap triwulan (3 bulan). - Pengusaha tidak lagi menerima pekerja anak di sektor prioritas. - Ada aturan untuk melarang mempekerjakan anak di lima sektor prioritas (PERDA).	Depnakertrans, KAN-PBPTA, Polri dan Disnaker.

Indikator Nasional	Sumber Data	Catatan	Penanggung Jawab
		• Ada komitmen bersama untuk memberi sanksi berat kepada pelanggar.	

BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penelitian dan Dokumentasi

Dalam melakukan pelarangan dan tindakan segera terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia diperlukan dasar yang kuat untuk mengetahui lokasi, kualitas dan besaran masalah. Dasar itu berupa data statistik yang lengkap tentang anak, jenis pekerjaan dan ancaman yang dihadapi oleh anak yang berada pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Dalam kurun waktu tahun 2002-2004 baru tersedia data statistik mengenai pekerja anak usia 10 tahun ke atas, dan data statistik mengenai pekerja anak yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk.

Data statistik yang berhasil dikembangkan sampai dengan kurun waktu pelaporan meliputi:

1. Data Statistik Pekerja Anak Usia 10 Tahun ke Atas

Data statistik tentang pekerja anak usia di atas 10 tahun belum tersedia secara lengkap dan akurat, karena tidak tersedia informasi atau data yang cukup yang dapat menunjukkan tentang jumlah, maupun penyebaran pekerja anak. Data yang tersedia berupa data Sakernas (Sensus Angkatan Kerja Nasional) tentang penduduk yang berusia 10 s/d 17 tahun ke atas yang bekerja. Walaupun data Sakernas tidak menginformasikan secara akurat tentang jumlah maupun penyebaran pekerja anak, akan tetapi dari data tersebut dapat diinformasikan tentang lapangan pekerjaan utama yang banyak dipekerjakan anak, jenis pekerjaan yang dilakukan anak, curahan waktu kerja serta upah yang diterima oleh anak.

Data Sakernas Tahun 2004 tentang penduduk berumur 10 sampai 17 tahun ke atas yang bekerja menginformasikan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 4 :**Penduduk Berumur 10-17 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2004**

PROVINSI	LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA *)									TOTAL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
NAD	18.720		1.248			5.402			1.034	26.404
SUMATERA UTARA	155.196	910	14.746	941	3.702	42.263	6.463		10.134	234.355
SUMATERA BARAT	28.444		1.854		626	9.960	4.960	618	4.960	51.422
RIAU	18.670		1.806		2.860	8.580	1.806		3.914	37.636
JAMBI	17.350	1.154	577		617	1.154	577		617	22.046
SUMATERA SELATAN	71.853		7.356			14.775	2.748			96.732
BENGKULU	24.840	360	1.080		1.080	4.572			3.492	35.424
LAMPUNG	82.429	783	7.154		3.453	15.164	2.456		3.132	114.571
BABEL	12.030	9.255	945			630	965		335	24.160
DKI JAKARTA	339	11	7.279		530	16.090	853	452	39.824	65.378
JAWA BARAT	69.849	1.382	107.814		14.034	76.875	14.034		67.201	351.189
JAWA TENGAH	204.406	4.588	82.024		14.946	74.310			32.116	412.390
DI YOGYAKARTA	16.303	1.326	5.219	442	442	6.460			4.284	34.476
JAWA TIMUR	224.075	2.208	60.161		18.865	71.261	3.409		34.575	414.554
BANTEN	7.159		19.863			24.299	4.840		8.872	65.033
BALI	48.515	890	10.445		445	14.180	890		2.400	77.765
NTB	58.956	3.484	13.516		976	15.388	4.596		3.132	100.048
NTT	107.590	2.120	11.130		544	6.416	1.060		1.618	130.478
KALIMANTAN BARAT	68.562	3.920	1.451		961	10.495	1.470		2.845	89.704
KALIMANTAN TENGAH	22.680	810	1.242			2.052	810		405	27.999
KALIMANTAN SELATAN	26.348	1.486	5.382		974	8.941	2.460		2.023	47.614
KALIMANTAN TIMUR	9.984		2.672		589	5.028	2.083	589	1.178	22.123
SULAWESI UTARA	7.326	1.020				6.182	3.694			18.222
SULAWESI TENGAH	25.970	463	2.357		926	6.692	1.852			38.260
SULAWESI SELATAN	122.972	2.436	9.004		6.496	29.032	3.356	848	2.544	176.688
SULAWESI TENGGARA	38.883		1.167		778	6.494	389		761	48.472
GORONTALO	7.005		305			600	905		305	9.120
MALUKU	4.380		1.095			2.323	307			8.105
MALUKU UTARA	7.179				375	2.304	375			10.233
PAPUA	69.615				855	764	764		2.474	74.472
TOTAL	1.577.628	38.606	378.892	1.383	75.074	488.686	68.122	2.507	234.175	2.865.073

CATATAN:

- *) 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2. Pertambangan 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air 5. Bangunan 6. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 7. Angkutan, Pergudangan dan komunikasi 8. Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan 9. Jasa Kemasyarakatan

Data Sakernas 2004 menginformasikan mengenai jumlah anak bekerja pada usia 10 – 17 tahun mencapai 2.865.073 jiwa yang terdiri 1.734.125 laki-laki dan 1.130.948 perempuan². Anak yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan (55,06 persen), pertambangan (1,34 persen), industri pengolahan (13,22 persen), listrik, gas dan air (0,04); bangunan (1,94 persen), perdagangan besar, eceran rumah makan dan hotel (17,05 persen), angkutan, pergudangan dan komunikasi (2,37 persen); keuangan, asuransi dan usaha persewaan (0,08); dan jasa kemasyarakatan (8,17).

Keterlibatan anak dalam pekerjaan dapat dikelompokkan dalam 2 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok anak yang melakukan pekerjaan tanpa upah dalam rangka membantu orang tua, melatih keterampilan, belajar bertanggung jawab atau dalam rangka hal yang lainnya. Dalam melakukan pekerjaan anak tidak tereksplotasi baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan pekerjaan tersebut, anak masih dapat menikmati hak-haknya secara baik dan tidak mengganggu tumbuh kembangnya. Kelompok pertama ini disebut sebagai **anak yang bekerja**. Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok anak yang melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain dengan berupah. Dalam melakukan pekerjaan, anak tereksplotasi, baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektualnya. Dengan pekerjaan tersebut, anak tidak dapat menikmati hak-haknya secara baik dan mengganggu tumbuh kembangnya. Kelompok kedua ini disebut sebagai **pekerja anak**.

Dari variable yang dipergunakan untuk melakukan sensus angkatan kerja nasional, berupa variable yang terkait dengan lapangan pekerjaan utama, jenis pekerjaan utama yang dilakukan maupun curahan waktu yang dipergunakan untuk bekerja (dari 0 s/d 75 jam ke atas per minggu), menunjukkan bahwa data Sakernas informasikan tentang keterlibatan anak dalam pekerjaan dari kedua kelompok di atas, yaitu kelompok anak yang bekerja dan kelompok pekerja anak. Data Sakernas tentang penduduk yang berumur 10 – 17 tahun ke atas yang bekerja merupakan data kumulatif tentang data anak yang bekerja dan data pekerja anak.

Dari 2.938.764 anak usia 10 – 17 tahun ke atas yang bekerja, 2.058.132 anak (70,03 %) melakukan pekerjaan dengan curahan waktu lebih dari 20 jam per minggu, yaitu antara 20 jam s/d 75 jam lebih per minggu. Anak yang melakukan pekerjaan lebih dari 20 jam per minggu, sangat berpotensi sebagai pekerja anak.

2. Data pekerja anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

Data pekerja anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang menyeluruh dan akurat belum tersedia. Salah satu data yang tersedia berupa informasi tentang sektor yang diperkirakan banyak mempekerjakan anak dan jumlah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Data dari 13 provinsi dan Mabes Polri dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 5 :

Jumlah Pekerja Anak menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan

No.	PROVINSI	JENIS PEKERJAAN															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
1.	Sumut	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Riau	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	DKI Jakarta	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Jabar	314	105	-	-	-	7	-	-	-	169	722	151	-	-	-	-
5.	Jateng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Jatim	702	-	222	10	-	37	57	-	-	22	287	843	699	-	-	-
7.	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kalbar	43	-	-	-	-	-	-	-	-	52	197	-	64	104	-	104
9.	Kaltim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	NTB	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Sulsel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Sulut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	180	-	-	-	-	-
JUMLAH		2.853	105	222	10	-	44	57	-	-	613	1.386	994	763	104	-	104

CATATAN:

01. Trafficking AYLA 02. Pengedar Narkoba 03. Tambang 04. Alas Kaki (Bahan Kimia Berbahaya)
05. Perikanan Lepas Pantai 06. PRTA 07. Penyelam Mutiara 08. Konstruksi 09. Jermal 10. Pemulung Sampah
11. Anak Jalanan 12. Anak pada Industri Rumah Tangga 13. Perkebunan
14. Anak yg dilibatkan dlm Produksi dan Kegiatan yg menggunakan bahan peledak
15. Anak yg bekerja pd penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
16. Anak yg bekerja pd Industri dan Jenis Kegiatan yg menggunakan bahan kimia berbahaya

Sementara itu, International Labour Organization (ILO) bekerjasama dengan tripartit plus (LSM dan PT) menginisiasi kajian cepat tentang situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di 5 sektor di Indonesia, yaitu:

- ♦ Anak yang diperdagangkan untuk prostitusi di Surabaya, Jawa Timur, Jepara, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta;

- ♦ Anak yang dilibatkan untuk produksi, peredaran dan perdagangan obat terlarang (NARKOBA) di DKI Jakarta;
- ♦ Pekerja anak di sektor Alas kaki di Ciomas-Bogor dan Tasikmalaya Jawa Barat
- ♦ Pekerja Anak di sektor perikanan lepas pantai di Sumatra Utara;
- ♦ Pekerja anak di sektor pertambangan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;

Laporan kajian cepat tentang anak yang diperdagangkan untuk prostitusi mencatat bahwa adanya anak-anak yang terlibat dalam bisnis seks, seperti pelacuran di jalanan, di lokalisasi atau daerah-daerah pelacuran, dan di lokalisasi pelacuran terselubung – yaitu pelacuran berkedok bisnis lain, seperti salon kecantikan, diskotek, hotel, rumah bilyar, panti pijat, tempat-tempat karaoke dan tempat-tempat mandi uap. Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dari Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan kota-kota lain nya diperkirakan terdapat 7.452 pelacur anak, sedangkan untuk wilayah Jawa diperkirakan terdapat 21.000 anak menjadi korban trafiking untuk prostitusi.

Kajian cepat tentang anak yang terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang menunjukkan bahwa terdapat 74 lokasi di Jakarta yang diidentifikasi sebagai tempat dan pemakaian obat-obat terlarang. Anak-anak terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang mulai pada usia dini, diantaranya terlibat ketika masih duduk di bangku sekolah. Secara umum diawali sebagai pemakai kemudian menjadi terlibat dalam perdagangan obat-obatan terlarang atau sebaliknya, keterlibatan dalam perdagangan obat-obatan terlarang menyebabkan menjadi pemakai. Sebagian besar anak-anak ini mulai dengan memakai ganja (mariyuana) dan selanjutnya mengedarkan dan menjual ganja, di samping obat-obatan psikotropika (non-narkotik), seperti ekstasi dan shabu-shabu.

Berdasarkan laporan kajian cepat pada anak di sektor perikanan lepas pantai (pada kapal yang berbobot lebih 5 GT) menginformasikan bahwa diperkirakan 1.622 sampai 7.157 anak yang bekerja di kapal ikan di Sumatra Utara. Kebanyakan anak mulai bekerja pada usia 14 – 16 tahun, meskipun terdapat juga yang memulai bekerja pada usia 10 tahun. Pendidikan pekerja anak di perikanan kebanyakan tidak lulus atau hanya pernah mengenyam pendidikan SD. Upah yang diterima oleh anak berkisar 200 ribu s.d 500 ribu per bulan, dimana bayaran diterima saat kapal merapat dan tangkapan terjual. Besarnya upah ditentukan dari pembagian hasil penjualan ikan tangkapan.

Kajian Cepat tentang pekerja anak di sektor sepatu informal telah memperkirakan 2 lokasi di Jawa Barat yang memiliki pekerja anak, yaitu Ciomas – Bogor berjumlah 5.000 pekerja anak dan Tasikmalaya berjumlah 4.000 pekerja

anak. Usia pekerja anak di Ciomas berkisar 13 sampai 15 tahun, dimana sebagian besar bekerja paruh waktu dan masih sekolah. Di Tasikmalaya usia pekerja anak berkisar 16 sampai 18 tahun, dimana sebagian besar bekerja penuh waktu dan sudah tidak lagi sekolah.

Laporan Kajian Cepat untuk anak yang bekerja di pertambangan dilakukan di Desa Kelian Dalam, Kecamatan Long Iram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dari Kajian ini ditemukan 223 anak bekerja sebagai penambang emas tradisional. Anak-anak bekerja dalam sistem unit dengan melakukan berbagai jenis pekerjaan yang sama dengan orang dewasa, seperti penyedotan, penyelaman, penyaringan, dan seterusnya. Apabila bekerja sendiri, anak-anak bekerja antara satu sampai enam jam sedangkan mereka yang bekerja dalam unit menghabiskan antara delapan sampai empat belas jam sehari. Namun, sekitar sepertiga dari penambang anak-anak yang bekerja sendiri bekerja satu sampai dua jam sehari. Risiko/bahaya yang sering mengancam pekerja tambang emas adalah runtuhnya lubang/gua, dan kesakitan akibat penyelaman.

Kegiatan penelitian juga telah dikembangkan untuk memperdalam berbagai informasi terkait pekerja anak di Indonesia, seperti:

- ♦ Anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- ♦ Pekerja anak di perkebunan.
- ♦ Pekerjaan anak di Kabupaten Probolinggo dan Tulung Agung.

B. Pengembangan Program Langsung

KAN-PBPTA mengidentifikasi beberapa program langsung yang bertujuan untuk menyumbang kepada penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program-program ini dilaksanakan hampir oleh seluruh *stakeholders* (pemangku kepentingan) pekerja anak di beberapa tempat di Indonesia.

Program-program langsung yang dimaksud bertujuan untuk menarik dan/atau mencegah anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program-program tersebut berupa program pendidikan baik formal maupun non-formal, program pengembangan keterampilan dan/atau kecakapan hidup, program konseling, program kesehatan, pemberdayaan ekonomi keluarga dan program peningkatan kondisi dan lingkungan tempat kerja. Program ini menjadikan pekerja anak dan keluarganya sebagai kelompok yang didampingi (*target group*).

Dalam pelaksanaan RAN-PBPTA, banyak lembaga pemerintah, serikat pekerja/serikat buruh, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat melaksanakan dan menyediakan sumber

daya untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, sementara bagi pekerja anak diberikan layanan program dalam bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa anak haruslah mendapatkan akses kepada pendidikan, terutama melalui institusi pendidikan (sekolah, pelatihan keterampilan atau kursus). Secara tidak langsung, lembaga-lembaga tersebut meyakini bahwa **anak harus bersekolah dan orang dewasa harus bekerja**.

Sementara itu, program-program non-pendidikan dapat juga dilaksanakan dalam kaitannya dengan upaya pencegahan. Walau demikian, program-program non-pendidikan ini banyak juga dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut sebagai pendukung dan penguat layanan pendidikan yang telah dilaksanakan. Baik program pendidikan maupun non-pendidikan, keduanya telah berperan penting dalam penarikan maupun pencegahan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Di bawah ini beberapa contoh program langsung tersebut, baik yang dilakukan melalui kerjasama dengan organisasi internasional maupun dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah dan organisasi-organisasi stakeholders pekerja anak, sebagai berikut:

1. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Pendidikan Formal

Dalam program ini, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka, pemberian beasiswa, penyediaan seragam, dan penyediaan fasilitas pendidikan lainnya. Program ini banyak dilakukan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan beberapa kelompok masyarakat.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, misalnya, telah memberikan beasiswa kepada 625 pekerja anak di Jawa Timur pada tahun 2003. Pekerja anak yang mendapatkan layanan dalam bidang ini adalah anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan, baik pekerjaan terburuk maupun pekerjaan ringan. Pemberian beasiswa ini merupakan bagian dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di tahun tersebut.

Sementara itu, program SMP Terbuka yang telah diupayakan oleh Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 1960-an telah digunakan pula sebagai wahana untuk mengupayakan pemberian layanan pendidikan formal bagi anak-anak di bawah 15 tahun yang bekerja di sektor terburuk maupun belum bekerja, untuk segera ditarik dan dicegah dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Program semacam ini telah dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia, seperti program pengembangan SMP Terbuka bagi pekerja anak dan anak di bawah usia 15 tahun di lingkungan sentra industri

alas kaki Cibaduyut, Bandung, Jawa Barat³. Sampai akhir tahun 2004, program ini telah mampu menarik 127 anak (laki-laki dan perempuan) dari tempat-tempat pembuatan (bengkel) alas kaki informal di tempat tersebut, sekaligus mencegah 132 anak (laki-laki dan perempuan) dari keterlibatan dalam pembuatan alas kaki.

Saat ini, program serupa direplikasi di berbagai tempat, seperti di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur dengan pelaksana Persatuan Guru Republik Indonesia dan di Kabupaten Melak, Kalimantan Timur dengan pelaksana Yayasan Pendidikan Sendawar Sakti.⁴

2. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Pemberian Pendidikan Non-formal

Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui pendidikan non formal dilakukan dengan memberikan pendidikan membaca, menulis, dan berhitung. Kegiatan pendidikan non-formal dikemas melalui Kelompok Belajar Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP), dan Paket C (setara SMA).

Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas-dinas Pendidikan di tingkat provinsi melalui berbagai institusi di bawahnya, seperti Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) telah memberikan fasilitasi kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk melaksanakan berbagai kegiatan pendidikan non-formal bagi para anggota masyarakat, khususnya anak.

Di pihak lain, organisasi-organisasi non-pemerintah juga banyak melakukan kegiatan serupa. Walau kegiatan-kegiatan pendidikan Paket A, B, dan C tersebut tidak bertujuan langsung untuk menghapus atau mencegah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, akan tetapi kegiatan seperti ini sangat dirasakan manfaatnya oleh para peserta tatkala mereka mengetahui bahwa pendidikan itu memberikan bekal untuk memasuki dunia kerja.

Sejak tahun 2000, Yayasan Pekerja Sosial Indonesia (YPSI) telah melakukan program pendidikan Paket A dan Paket B di Kabupaten Tangerang, Banten kepada pekerja anak dan anak-anak lain di lingkungan industri pembuatan blau. Awalnya, kegiatan ini dimaksudkan agar pekerja anak di tempat kerja pembuatan blau dapat menikmati pendidikan. Lama-kelamaan, para pekerja anak itu lebih tertarik mengikuti pendidikan daripada meneruskan keterlibatan mereka dalam produksi blau.

3 Program ini dilaksanakan langsung oleh Yayasan Mitra Sekolah Rakyat, Bandung sejak tahun 2002. Pada tahun 2003, Dinas Pendidikan Kota Bandung ikut serta memberikan dukungan dengan menyediakan tenaga pelatih pada pelatihan tutor dan dana kegiatan kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan ini juga didukung oleh Yayasan Sekolah Rakyat, Jakarta dan ILO-IPEC.

4 Kedua program aksi ini juga didukung oleh ILO-IPEC.

Kegiatan serupa juga telah dilakukan oleh PKBM Alfa di Bandung, Jawa Barat yang telah melaksanakan program pendidikan Paket B dan Paket C bagi anak-anak di sekitar lokasi Alfa di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Yayasan Dinamika Indonesia (YDI) juga melakukan hal sama, yaitu melaksanakan program pendidikan Paket A bagi para pemulung anak di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat.

3. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Kegiatan pengembangan keterampilan dan/atau kecakapan hidup

Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui kegiatan pengembangan keterampilan dan/atau kecakapan hidup dilakukan melalui peningkatan kapasitas mereka dalam bidang-bidang keterampilan tertentu, sehingga dengan keterampilan yang mereka miliki, mereka lebih matang dan siap memasuki dunia kerja. Dalam kegiatan ini, bentuk yang paling banyak dilakukan adalah pelatihan keterampilan yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, seperti pelatihan komputer, menjahit, otomotif, pertanian dan perbengkelan.

Balai Latihan Kerja (BLK) Sumatera Utara, telah memberikan pelatihan perbengkelan kepada 60 (enam puluh) mantan pekerja anak jermal. Mereka telah dilatih dalam bidang perbengkelan sepeda motor. Setelah mendapatkan pelatihan, mereka juga mendapatkan peralatan untuk memulai usaha Bengkel Sepeda Motor.

Yayasan Paramitra, Malang, Jawa Timur, sejak tahun 1995 telah memberikan pelatihan keterampilan dalam bidang menjahit, komputer dan pertanian bagi pekerja anak dan anak-anak yang berpotensi sebagai pekerja anak di wilayah Malang. Pelatihan keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat dan/atau sumber daya yang tersedia di lokasi peserta pelatihan, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu bentuk usaha, guna memberdayakan ekonomi pekerja anak dan keluarganya.

Yayasan Abdi Asih, Jawa Timur memberikan kegiatan pelatihan keterampilan menjahit bagi para pekerja anak yang dilacurkan di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Program serupa dilakukan oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) di Indramayu bagi anak-anak yang terancam dilacurkan.

Suatu perusahaan garmen di Depok, Jawa Barat yang dimiliki oleh anggota APINDO juga ikut memberikan pelatihan keterampilan bagi pekerja anak. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mereka dan agar mereka mampu terhindar dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

4. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Kegiatan Konseling

Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui kegiatan konseling merupakan program yang banyak dilakukan oleh *stakeholder* pekerja anak. Hampir semua *stakeholder* memasukkan kegiatan konseling dalam setiap program aksinya. Seolah tidak lengkap, apabila program langsung untuk pekerja anak tidak mencakup kegiatan konseling bagi anak.

Pada awalnya kegiatan konseling hanya dilaksanakan oleh *stakeholders* yang berasal dari organisasi non-pemerintah, akan tetapi beberapa waktu belakangan, kegiatan konseling ini telah diadopsi oleh organisasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Misal, saat ini di Jawa Timur telah berdiri Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), di DKI Jakarta telah berdiri Pusat Pelayanan Terpadu Penguatan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan pusat-pusat lain di tingkat kabupaten/kota. Pusat-pusat pelayanan ini memberikan konseling kepada perempuan dan anak yang dicurigai dan/atau diketahui telah menjadi korban perdagangan (*trafficking*). Selain itu, mereka juga menangani layanan rujukan bagi anak-anak yang sebelumnya telah dilayani oleh lembaga-lembaga lain.

Organisasi-organisasi lain yang selama ini telah memberikan layanan konseling adalah LSM dan kepolisian. Seperti yang dilakukan oleh YKAI di Indramayu (Jawa Barat) dan PKBI di Sukabumi (Jawa Barat) untuk program pencegahan dan penarikan anak dari perdagangan anak untuk dilacurkan; Yayasan Pelita Ilmu dan Yayasan SEKAM di Jakarta untuk program konseling bagi anak yang terlibat dalam produksi, peredaran, dan perdagangan obat-obatan terlarang; PKBI di Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Tanah Grogot (Pasir) untuk program konseling bagi anak yang terlibat dalam produksi alas kaki dan pertambangan emas.

Sementara 20 Kepolisian Daerah (Polda, tingkat provinsi) telah mengaktifkan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) juga untuk konseling bagi anak perempuan korban kekerasan dan perdagangan anak. Bahkan, ada beberapa Kepolisian Resort (Polres) juga telah melakukan hal yang sama. Di antaranya Polres Surabaya, Polres Makassar, Polres dilingkungan Polda Metro Jakarta.

5. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Pemberian Pelayanan Kesehatan

Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui pemberian pelayanan kesehatan biasanya dilakukan pada lingkungan kerja sektor berbahaya. Kebanyakan layanan yang disediakan adalah layanan kesehatan yang bersifat preventif dan promotif. Namun, tidak sedikit lembaga yang juga ikut memberikan layanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif.

Dinas Kesehatan Kota Bandung sejak tahun 2002 telah memasukkan unsur pekerja anak sebagai kelompok yang harus mendapatkan pelayanan segera agar mereka tidak terpapar penyakit yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan fisik serta perkembangan mental mereka. Saat ini, bersama Yayasan Ulil Albab dan Forum Masyarakat Cibaduyut, Dinas Kesehatan Kota Bandung terus memberikan pendampingan dan layanan kesehatan kepada anak-anak dan para pekerja di lingkungan industri alas kaki informal Cibaduyut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mereplikasi kegiatan pemberian pelayanan kesehatan di lingkungan industri alas kaki informal Ciomas, Bogor.

6. Program Penarikan dan Pencegahan Pekerja Anak melalui Peningkatan Kondisi Tempat Kerja

Program penarikan dan pencegahan pekerja anak melalui peningkatan kondisi tempat kerja dilakukan dengan memperbaiki kondisi tempat kerja, sehingga tempat kerja menjadi aman dan terbebas dari kondisi yang berbahaya. Walau kegiatan perbaikan kondisi tempat kerja tidak secara langsung menghapus pekerja anak, program ini dirasakan sangat penting untuk tetap memberikan informasi dan model bagi pencegahan keterlibatan anak di sektor-sektor berbahaya. Program ini juga memberikan peluang kepada anak usia di atas 15 tahun untuk tetap bekerja pada proses pekerjaan ringan yang aman dan bebas bahaya.

ILO bekerja sama dengan LPM ITB dan pemilik bengkel alas kaki di Cibaduyut, Bandung, telah berhasil menciptakan model bengkel alas kaki sektor informal yang lebih aman dan nyaman. Dengan model bengkel alas kaki hasil ciptaan mereka, dimungkinkan anak usia di atas 15 tahun melakukan pekerjaan di industri alas kaki di Cibaduyut, Bandung, karena menggunakan alat kerja yang ergonomis dan melakukan proses kerja yang jauh dari berbagai bentuk bahaya, baik fisik, biologis, kimia, maupun psikososial.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan LPM ITB dan pemilik bengkel alas kaki sektor informal di Ciomas, Bogor, saat ini sedang mereplikasi model bengkel alas kaki sektor informal yang aman dan nyaman di lingkungan industri alas kaki informal Ciomas, Bogor.

C. Kajian dan Pengembangan Model Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Kajian model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang akurat berbagai hal yang terkait dengan upaya-upaya penghapusan, sehingga program yang disusun mampu memenuhi kebutuhan lapangan, secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan pengembangan model dalam RAN-PBPTA adalah pendokumentasian atas pengembangan model dan informasi terkait lainnya. Ini ditujukan untuk menunjang program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kajian diharapkan untuk mendorong pelaksanaan program lebih baik sehingga penyelenggaraan program didasarkan pada kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Dalam konteks pemberlakuan RAN-PBPTA ini, kajian yang dicantumkan dalam RAN-PBPTA adalah:

- ♦ adanya lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak;
- ♦ tersedianya informasi tentang karakteristik BPTA;
- ♦ tersedianya model penghapusan BPTA yang mencakup antara lain cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan, dan reintegrasi dengan basis masyarakat;
- ♦ terdapatnya panduan replikasi model;
- ♦ tersedianya panduan pemantauan dan evaluasi.

1. Database Lembaga yang terlibat dalam Penanganan Pekerja Anak

Selama dua tahun pemberlakuan RAN-PBPTA, KAN-PBPTA mencatat bahwa informasi tentang lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak masih tersebar di berbagai tempat. Pengumpulan dan pendokumentasian secara sistematis belum dilakukan. Dengan kata lain, KAN-PBPTA melihat bahwa database lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak perlu dikembangkan secara cepat.

2. Karakteristik Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Dalam kurun waktu 2002 – 2004, KAN-PBPTA mencatat tersedianya informasi tentang karakteristik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tujuh sektor⁵. Lima sektor di antaranya adalah anak yang terlibat dalam

5 Karakteristik BPTA dalam sektor-sektor ini diprakarsai oleh tripartit plus. Data karakteristik ini kemudian diperoleh melalui kajian cepat (rapid assessment). Ketujuh kajian cepat tersebut secara langsung dilakukan oleh ILO bekerja sama dengan perguruan tinggi (Atmajaya-Jakarta, UGM-Yogyakarta, UI-Jakarta, dan USU-Medan) serta beberapa LSM (SKEPO-Bandung dan YKAI-Jakarta) dan pemerintah (Depnakertrans).

sektor-sektor yang diprioritaskan dalam RAN-PBPTA, sedangkan dua lainnya merupakan sektor yang juga dianggap terburuk dalam RAN-PBPTA. Ketujuh sektor tersebut meliputi:

- ♦ anak yang diperdagangkan untuk sektor prostitusi;
- ♦ anak yang terlibat dalam produksi, perdagangan, dan peredaran obat-obatan terlarang;
- ♦ anak yang terlibat dalam proses produksi di pertambangan;
- ♦ anak yang terlibat dalam proses produksi alas kaki di sektor informal;
- ♦ anak yang terlibat dalam sektor perikanan lepas pantai;
- ♦ anak yang dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga;
- ♦ anak yang terlibat dalam sektor perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit.

Karakteristik yang terdapat dalam informasi meliputi: proses produksi yang terdapat dalam sektor; proses produksi yang biasa dan banyak digeluti oleh anak; asal pekerja anak; latar belakang pendidikan pekerja anak di masing-masing sektor; bahaya yang dihadapi oleh pekerja anak; penyakit yang sering diderita oleh pekerja anak di sektor tersebut; karakteristik keluarga pekerja anak; dan lain-lain.

Karakteristik ini secara langsung dapat menjelaskan tentang pekerja anak dan situasi yang dihadapi oleh pekerja anak. Karakteristik ini pula menjadi acuan utama dari berbagai program aksi yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh ILO melalui Proyek Dukungan ILO untuk Pelaksanaan RAN-PBPTA.

3. Model Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang Integratif

KAN-PBPTA mencatat bahwa beberapa pemerintah provinsi di Indonesia mulai mengembangkan beberapa model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, khususnya anak yang diperdagangkan untuk prostitusi. Model yang dikembangkan ini cukup integratif sejak mengkombinasikan kegiatan advokasi, bantuan langsung, pemulihan, dan reintegrasi.

Seperti yang telah disebutkan di bagian pengembangan bantuan langsung, program PPT di Jawa Timur dan P2TP2A di Jakarta merupakan model yang dapat digunakan. Namun demikian, mengingat model ini baru saja dikembangkan, pengkajian terhadap efektifitas model ini harus segera dilakukan.

Dalam konteks model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tersebut, komite-komite aksi (provinsi dan kabupaten/kota) perlu mengkaji dan melihat model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang integratif lainnya.

Di samping itu, kajian tentang model yang dikembangkan oleh proyek dukungan ILO terhadap RAN-PBPTA juga perlu dilakukan.

4. Replikasi model

Sampai tahun 2004, beberapa dokumentasi kegiatan di tahun-tahun sebelumnya telah tersedia. Di antaranya, buku panduan penanganan pembantu rumah tangga anak (PRTA), model penanganan anak jalanan yang dikembangkan Departemen Sosial dan telah direplikasikan di dua belas provinsi, dan model penanganan korban trafficking⁶. Kebutuhan tentang replikasi ini adalah pengkajian terhadap efektivitas dan efisiensi model-model tersebut.

5. Panduan pemantauan dan evaluasi

KAN-PBPTA baru memulai kegiatan pemantauan dan evaluasi tahun 2004 dengan melakukan kunjungan ke sentra alas kaki informal Cibaduyut dan jermal-jermal di pantai timur Sumatra Utara. Beberapa informasi tentang temuan terhadap penanganan pekerja anak di kedua sektor tersebut telah dilaporkan.

KAN-PBPTA mencatat bahwa panduan pemantauan dan evaluasi belum dilakukan secara sistematis. Karenanya, untuk menajamkan hasil kegiatan model, suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang sistematis perlu dikembangkan.

D. Harmonisasi Peraturan dan Perundang-Undangan

Dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan, RAN-PBPTA telah memandatkan untuk menetapkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagai bagian dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; menetapkan pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai tindak pidana; dan merumuskan kebijakan, menetapkan upaya dan tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik secara pre-emptif, preventif maupun represif.

Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

⁶ Pengembangan model penanganan korban trafficking ini dibantu oleh International Organization on Migration (IOM). Model ini menyediakan panduan penanganan korban trafficking dan juga beberapa modul pelatihan yang perlu dilakukan untuk menangani dan mencegah trafficking.

Nomor: KEP-235/MEN/2003. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, keselamatan atau moral anak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan mesin, pesawat, instalasi dan peralatan lainnya;
2. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang mengandung berbahaya fisik, kimia dan biologis;
3. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya;
4. Pekerjaan Yang Membahayakan Moral Anak.

UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa pelibatan anak dalam pekerjaan terburuk merupakan tindak pidana. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dengan sengaja membiarkan anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda baling banyak seratus juta rupiah. Pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaandinyatakan bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak lima ratus juta rupiah.

Jika membandingkan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat kemajuan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran pelibatan atau mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk. Sehingga para penegak hukum diharapkan dapat mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 tahun 2003.

Pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak. Diantara kebijakan yang dihasilkan itu adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
4. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
5. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-90/

MEN/ 2003 tentang Tim Inti KAN-PBPTA.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak.
7. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 465/1211/K/2002 tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Sumatera Utara tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180/HK-350/2003 tentang Pembentukan Komite Zona Bebas Pekerja Anak.
10. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 463/K.215/2004 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak untuk Provinsi Kalimantan Timur.
11. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/145/KPTS/013/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur

E. Peningkatan Kesadaran

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak merupakan pedoman dalam pelaksanaan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Semua pihak yang terkait dengan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu dan harus berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 dalam melaksanakan program aksinya, sehingga pelaksanaannya di lapangan terjadi keperpaduan dan keserasian, serta dapat berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai tahap awal dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat, telah dilakukan berbagai kegiatan, antara lain mensosialisasikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak kepada instansi terkait di tingkat pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, berbagai pihak terkait di daerah dan masyarakat umum.

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilakukan dalam rangka memberikan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat tentang perlunya upaya bersama dan penggalangan sumber-sumber daya yang tersedia dan pemanfaatannya secara maksimal untuk menghapus pekerja anak, khususnya mereka yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Berbagai metode dan model sosialisasi rencana

aksi nasional telah dilakukan, baik dengan pembuatan dan penyebarluasan bulletin, brosur, poster, leaflet tentang pekerja anak maupun dengan menyelenggarakan bimbingan teknis, lokakarya, seminar, *future search* yang diikuti oleh berbagai pihak yang terkait atau pihak yang diharapkan terlibat dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sosialisasi rencana aksi nasional dilakukan secara simultan yang dimulai di tingkat nasional, provinsi sampai dengan kabupaten/kota, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, media massa, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku instansi pemerintah yang menjadi focal point dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, telah mengambil prakarsa guna mendorong berbagai pihak terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan mengambil peran secara aktif dalam setiap upaya mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Di samping itu, baik secara mandiri maupun dengan bekerjasama dengan mitra kerjanya, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak melalui penyelenggaraan bimbingan teknis, lokakarya, seminar maupun *future search* di berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini diikuti oleh 30 (tiga puluh) orang peserta untuk setiap kegiatan, yang terdiri dari wakil pemerintah, pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan para pemerhati masalah pekerja anak lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan tentang tahapan-tahapan yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta prasyarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya implementasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah masing-masing. Untuk tahap awal, pemerintah provinsi dimotivasi, didorong dan difasilitasi untuk membentuk komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di tingkat provinsi. Dengan komite aksi ini diharapkan semua persoalan yang terkait dengan pekerja anak, khususnya yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk dapat dibicarakan, dibahas, dicarikan jalan keluar dan pemecahannya secara terpadu, komprehensif, tuntas dan berkesinambungan. Selama kurun waktu dua tahun terakhir telah berhasil dilakukan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di 18 provinsi, yaitu provinsi yang di wilayahnya relatif banyak pekerja anak, meliputi provinsi;

1. Sumatera Utara
2. Riau
3. Jambi
4. Sumatera Selatan

5. Banten
6. DKI Jakarta
7. Jawa Barat
8. Jawa Tengah
9. Jawa Timur
10. Bali
11. Kalimantan Barat
12. Kalimantan Selatan
13. Kalimantan Tengah
14. Kalimantan Timur
15. Nusa Tenggara Barat
16. Nusa Tenggara Timur
17. Sulawesi Selatan
18. Sulawesi Utara.

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerja Anak, Departemen Dalam Negeri dalam dua tahun terakhir, juga telah melaksanakan sosialisasi penanggulangan pekerja anak di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan dua puluh kabupaten/kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa telah mendapatkan sosialisasi tentang rencana aksi nasional tersebut. Kegiatan sosialisasi penanggulangan pekerja anak rata-rata diikuti oleh 25 orang untuk setiap kegiatan, terdiri dari wakil pemerintah, anggota DPRD, PKK, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, komite sekolah, karang taruna, pengusaha, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran berbagai pihak yang terkait di daerah, sekaligus untuk membangun komitmen pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota untuk lebih serius dalam menanggulangi pekerja anak, termasuk pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Untuk waktu-waktu mendatang, sosialisasi penanggulangan pekerja anak akan dilanjutkan ke provinsi maupun kabupaten/kota lain, seperti ke wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Banten, Gorontalo, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.

Departemen Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan telah melakukan sosialisasi ke berbagai provinsi dan kabupaten/kota mengenai perlindungan anak dalam konteks yang lebih umum (anak yang membutuhkan perlindungan khusus/*children in needs special protection*), meliputi anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, anak-anak di pengungsian, anak yang berkonflik dengan hukum, anak cacat, pekerja anak, anak yang dilacurkan, anak dari kelompok minoritas, anak dalam situasi darurat. Saat ini Departemen Sosial telah membangun

dan mengoperasikan *Trauma Center* di Bambu Apus, Jakarta Timur yang dimaksudkan sebagai tempat rehabilitasi bagi anak-anak yang mengalami trauma yang diakibatkan berbagai hal, termasuk mantan pekerja anak yang mengalami trauma akibat bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai asosiasi para pengusaha di Indonesia telah mengambil peran dalam mensosialisasikan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Dalam sosialisasi tersebut disampaikan substansi pekerja anak, khususnya mereka yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui mekanisme pertemuan anggota dan pertemuan khusus dengan pengusaha menengah dan kecil. Kegiatan ini telah dilakukan di 11 provinsi, meliputi;

- 1). Sumatera Utara
- 2). Sumatera Barat
- 3). DKI Jakarta
- 4). Jawa Barat (termasuk Bandung, Bogor, Depok dan Bekasi)
- 5). Jawa Tengah
- 6). DI Yogyakarta
- 7). Jawa Timur
- 8). Kalimantan Barat
- 9). Kalimantan Selatan
- 10). Kalimantan Timur (termasuk pertambangan rakyat – PETI)
- 11). Sulawesi Selatan.

Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) yang merupakan gabungan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dari berbagai sektor, telah mengambil prakarsa dan inisiatif dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan pekerja anak, termasuk Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2002, di 8 provinsi, meliputi;

- 1). Sumatera Utara
- 2). Sumatera Selatan
- 3). DKI Jakarta
- 4). Jawa Barat
- 5). Jawa Tengah
- 6). Jawa Timur
- 7). Sulawesi Selatan
- 8). Sulawesi Utara.

Sosialisasi rencana aksi nasional diikuti oleh para pengurus serikat pekerja tingkat daerah dan tingkat cabang. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara berkelanjutan, dari pengurus serikat pekerja tingkat daerah kepada pengurus serikat pekerja tingkat cabang, dari pengurus serikat pekerja tingkat cabang kepada pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan. Dengan upaya tersebut diharapkan pengurus serikat pekerja, baik di tingkat daerah, cabang maupun perusahaan meningkatkan pemahaman dan kesadarannya, serta sekaligus meningkatkan peran mereka dalam setiap upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan tingkatannya.

JARAK yang merupakan jaringan LSM pemerhati pekerja anak, yang mempunyai anggota sebanyak 106 LSM yang tersebar di seluruh Indonesia, telah melakukan upaya penyebaran dan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di 10 provinsi, meliputi;

- 1). Sumatera Utara,
- 2). Jawa Barat,
- 3). Jawa Timur,
- 4). Nusa Tenggara Barat,
- 5). Kalimantan Barat,
- 6). Kalimantan Timur,
- 7). Sulawesi Selatan,
- 8). Sulawesi Tengah,
- 9). Sulawesi Tenggara dan
- 10). Sulawesi Utara.

Kegiatan penyebaran dan sosialisasi rencana aksi nasional ini diikuti oleh para pengurus LSM anggota JARAK, wakil instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil perguruan tinggi dan orang tua pekerja anak. Upaya penyebaran dan sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan pemerintah setempat tentang berbagai dampak dan risiko buruk yang dihadapi oleh seorang anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk serta berbagai upaya dan tahapan yang perlu dilakukan secara bersama-sama untuk menghapusnya.

Media massa, baik media elektronik maupun media cetak, baik secara langsung maupun tidak langsung telah berperan cukup baik dalam menyampaikan informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan isu tentang pekerja anak di berbagai sektor, yang beberapa diantaranya termasuk katagori bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Peran media massa ini sangat dibutuhkan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat umum bahwa masalah penanganan

dan penghapusan pekerja anak, khususnya yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, merupakan tanggung jawab bersama, sehingga penyelesaiannya memerlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Masyarakat umum perlu didorong untuk lebih peduli terhadap pembinaan generasi penerus bangsa, termasuk pembinaan terhadap anak-anak yang kurang beruntung, yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, akibat ketidakberdayaan keluarga dalam bidang ekonomi.

Dari rangkaian kegiatan sosialisasi di atas, tumbuh kesadaran pihak-pihak terkait dan tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap pemenuhan hak-hak anak, meliputi hak untuk menikmati kebutuhan khas mereka, yaitu bermain, bersekolah dan beristirahat dengan cukup. Dengan terpenuhinya kebutuhan khas anak tepat pada waktunya, diharapkan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, intelektual dan sosialnya. Peningkatan kesadaran ini, diharapkan mendorong peran serta berbagai pihak dan kelompok di masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam setiap upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun anggota masyarakat. Disisi lain, anggota masyarakat yang peduli pekerja anak, baik secara individu maupun kelompok diharapkan mampu memberikan advokasi dan kontrol terhadap pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, agar setiap kegiatan yang dilakukan selalu mempertimbangkan ***kepentingan terbaik untuk anak*** sebagai pertimbangan utama.

Tabel 6 :**Jangkauan Sosialisasi Pekerja Anak (RAN-PBPTA)**

NO	PROVINSI	LEMBAGA				
		DEPNAKER TRANS	DEPDAGRI	APINDO	K-SPSI	LSM/JARAK
1.	SUMUT					
2.	SUMBAR					
3.	RIAU					
4.	JAMBI					
5.	SUMSEL					
6.	BENGKULU					
7.	LAMPUNG					
8.	BANTEN					
9.	DKI JAKARTA					
10.	JABAR					
11.	JATENG					
12.	DI YOGYAKARTA					
13.	JATIM					
14.	BALI					
15.	KALBAR					
16.	KALTENG					
17.	KALSEL					
18.	KALTIM					
19.	NTB					
20.	NTT					
21.	SULSEL					
22.	SULTENG					
23.	SULTRA					
24.	SULUT					
25.	GORONTALO					

F. Penguatan Kapasitas

Telah disadari bersama bahwa upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan upaya yang terpadu dan mensyaratkan keterlibatan semua pihak yang terkait di setiap lini atau tingkatan, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Untuk terlibat secara aktif dalam upaya tersebut dituntut adanya kemampuan dan kesanggupan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, kedudukan atau fungsi masing-masing, sehingga terjadi keterpaduan, dimana keterlibatan pihak yang satu akan mendukung dan memperkuat keterlibatan pihak yang lainnya. Peningkatan kapasitas pemerintah maupun masyarakat perlu

dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak dapat bermitra dan memberikan perannya dalam setiap upaya penghapusan pekerja anak, khususnya mereka yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Upaya peningkatan kapasitas di lingkungan Pemerintah Pusat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas lembaga dan meningkatkan kapasitas personil, yang dilakukan melalui berbagai bentuk program maupun kegiatan. Peningkatan kapasitas lembaga di tingkat Pemerintah Pusat, khususnya di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan meningkatkan eselonering unit kerja yang menangani pekerja anak, dari unit kerja eselon III menjadi unit kerja eselon II. Dengan peningkatan eselonering unit kerja tersebut telah meningkatkan kemampuan dan kinerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menangani masalah pekerja anak. Upaya peningkatan kapasitas lembaga juga dilakukan dengan membangun website tentang pekerja anak ***www.nakertrans-anak.com***, menjalin kerja sama teknis dan kerja sama program dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga lokal, nasional maupun internasional, membuat pedoman dan petunjuk teknis untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, memasukan program penanganan pekerja anak dalam rencana strategis lima tahunan. Peningkatan kapasitas personil yang menangani pekerja anak dilakukan dengan pemberian pelatihan dan bimbingan teknis, kunjungan ke lokasi pekerja anak guna melihat secara langsung dampak dan risiko yang dihadapi pekerja anak serta untuk mempelajari berbagai potensi dan sumberdaya yang tersedia di lokasi pekerja anak tersebut yang bisa mendukung upaya penghapusan pekerja anak di wilayah tersebut, mengikutsertakan dalam pertemuan tingkat nasional maupun internasional yang membahas tentang isu pekerja anak, studi banding ke daerah atau negara lain guna melihat, mempelajari dan mengambil manfaat atas upaya penghapusan pekerja anak di daerah atau negara lain tersebut.

Peningkatan kapasitas Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan meningkatkan kapasitas lembaga maupun kapasitas personil. Kapasitas lembaga dilakukan dengan pengembangan struktur, sedangkan peningkatan kapasitas personil dilakukan melalui pelatihan, *future search conference*, studi banding maupun lokakarya.

Pengembangan struktur di Pemerintah Provinsi dilakukan dengan membangun dan membentuk komite aksi di tingkat provinsi, guna membantu Pemerintah Provinsi meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayahnya. Sedangkan peningkatan kapasitas lembaga di Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan membangun dan membentuk komite aksi di tingkat kabupaten/kota, guna

membantu Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di wilayahnya.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, di beberapa provinsi telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, meliputi:

1. Provinsi Sumatera Utara, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 465/1211/X/2002 tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Sumatera Utara tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, tertanggal 7 Oktober 2002.
2. Provinsi Riau, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.651/X/2004 tentang Pembentukan Komite Aksi Provinsi Riau tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, tertanggal 30 Oktober 2004.
3. Provinsi Jawa Barat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 43 Tahun 2004 tentang Komite Aksi Provinsi Jawa Barat Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, tertanggal 30 Agustus 2004.
4. Provinsi Jawa Timur, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/145/KPTS/013/2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur, tertanggal 26 Mei 2003. Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur dibantu oleh komite-komite, terdiri dari:
 - a. Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - b. Komite Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak.
 - c. Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
5. Provinsi Kalimantan Barat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 394 Tahun 2004 tentang Komite Aksi Provinsi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak Provinsi Kalimantan Barat, tertanggal 6 Oktober 2004.

Sedangkan di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Kabupaten/Kota, meliputi:

1. Kabupaten Bondowoso, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 502 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bondowoso, tertanggal 3 Maret 2004. Di dalam Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Bondowoso dibentuk Kelompok Kerja, yang terdiri dari:
 - a. Bidang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - b. Bidang Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak.

- c. Bidang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
 - d. Bidang Advokasi dan Pembelajaran Masyarakat.
2. Kabupaten Mojokerto, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/202/HK/416-012/2004 tentang Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Mojokerto dibantu oleh komite-komite, yang terdiri dari:
 - a. Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - b. Komite Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak.
 - c. Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
 3. Kabupaten Tuban, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/44/KPTS/414.012/2004 tentang Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Kabupaten Tuban dibantu oleh komite-komite, yang terdiri dari:
 - a. Komite Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
 - b. Komite Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak.
 - c. Komite Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Peningkatan kapasitas lembaga dilakukan juga dengan menjalin kerja sama teknis dan kerja sama program dengan berpihak sebagai mitra kerja, baik dengan lembaga lokal, nasional maupun internasional. Mitra kerja lokal Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota antara lain; asosiasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM anggota JARAK, sedangkan mitra kerja internasional antara lain; ILO-IPEC, UNICEF, ACILS. Peningkatan kapasitas personil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan dengan memberikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas yang menangani pekerja anak, khususnya Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, studi banding ke daerah lain guna melihat, mempelajari dan mengambil manfaat atas pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah tersebut.

Upaya peningkatan kapasitas di lingkungan dunia usaha telah dilakukan oleh APINDO dengan mensosialisasikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk norma perlindungan tenaga kerja anak dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. APINDO juga telah mewacanakan dan merancang pembuatan *Code of Conduct* bebas pekerja anak, sebagai acuan untuk ikut berperan dalam menggagas masa depan yang lebih baik bagi anak, mengarusutamakan isu pekerja anak, termasuk perdagangan perempuan dan anak pada setiap kesempatan pertemuan anggota APINDO.

Penguatan kapasitas di lingkungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dilakukan dengan membentuk Lembaga Wanita, Remaja dan Anak (LWRA) di tingkat pusat, dan membentuk Biro Wanita, Remaja dan Anak di tingkat daerah dan cabang. Pembentukan lembaga dan biro tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan dan memfokuskan upaya penanganan dan pemberian perlindungan bagi pekerja wanita dan anak. Upaya penguatan kapasitas di lingkungan serikat pekerja/serikat buruh juga dilakukan dengan memasukan isu pekerja anak dalam kurikulum pelatihan dan penyuluhan bagi pengurus serikat pekerja/serikat buruh, menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dengan pengusaha guna mencari dan membahas solusi pemecahannya terhadap isu pekerja anak yang berkembang, baik yang berkembang di tingkat perusahaan, di tingkat lokal, di tingkat regional, di tingkat nasional maupun yang berkembang di tingkat internasional.

Peningkatan kapasitas di lingkungan LSM atau masyarakat telah dilakukan oleh JARAK beserta jaringannya, dengan mengadakan pelatihan DME (*Design, Management, and Evaluation*), pelatihan advokasi kebijakan dan penguatan kapasitas lembaga. Pelatihan DME dilakukan sebanyak 6 angkatan dan diikuti oleh 180 orang wakil dari LSM, perguruan tinggi, instansi pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Pelatihan DME dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas peserta dalam merancang, menyusun dan membuat program serta tata cara dan mekanisme evaluasinya, untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan program di lapangan. Pelatihan advokasi kebijakan diikuti oleh 60 orang anggota JARAK. Pelatihan advokasi kebijakan dimaksudkan untuk memberi bekal kepada anggota JARAK agar mampu dan berani melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan yang menyangkut pekerja anak, yang dinilai dalam penyusunan maupun pelaksanaannya tidak atau kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak. Penguatan kapasitas lembaga yang terkait dengan upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak telah dilakukan di 4 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

G. Integrasi Program

Integrasi program hanya dapat diwujudkan apabila semua ide dan prakarsa yang muncul, baik yang datang dari pemerintah maupun masyarakat dapat ditampung, diformulasikan dan diselaraskan antara yang satu dengan yang lainnya. Integrasi program perlu dilakukan mulai dari tahap penyusunan program sampai dengan tahap pelaksanaan program. Jika suatu program disusun dengan

mempertimbangkan dan memasukan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka terdapat kecenderungan, program tersebut menjadi program bersama dan akan mendapat dukungan semua pihak pada tahap pelaksanaannya. Demikian pula dengan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, merupakan program lintas sektor dan lintas fungsi yang mensyaratkan keterlibatan semua pihak di semua tingkatan. Oleh karena itu menjadi suatu kebutuhan dan keharusan adanya integrasi program dalam menyusun dan melaksanakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Penyusunan program harus didasarkan pada kondisi riil di lapangan, baik yang terkait dengan besaran masalah pekerja anak, ketersediaan berbagai sumber daya, kesiapan para pemangku kepentingan, ataupun tingkat komitmen pemerintah dan masyarakat.

Dalam rangka integrasi program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Timur, telah disusun dan ditetapkan rencana aksi provinsi, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur Nomor: 13/SKEP/IV/201.4/2004 tentang Rencana Aksi Provinsi (RAP) Komisi Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 - 2008. Rencana Aksi Provinsi tersebut difokuskan pada permasalahan anak yang sangat menonjol dan berdampak pada kualitas masa depan anak, yaitu pada upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, penghapusan perdagangan (trafficking) perempuan dan anak, penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, serta upaya pencegahan dan perlindungan terhadap pelanggaran hak-hak anak dan meningkatkan partisipasi anak. Penetapan rencana aksi diikuti dengan penyediaan dana APBD Provinsi Jawa Timur yang diperuntukan khusus untuk membiayai berbagai bentuk kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, termasuk pekerja anak. Walaupun jumlah nominal dana yang disediakan belum mencukupi untuk menuntaskan masalah pekerja anak di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi dari tahun ke tahun dana yang disediakan selalu meningkat. Dengan rencana aksi tersebut, telah ditentukan tujuan, arah, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Jawa Timur dalam upaya menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Timur. Rencana aksi tersebut juga dijadikan alat ukur atau evaluasi tentang tingkat keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pemerintah dan Masyarakat Sumatera Utara telah berhasil melaksanakan penghapusan pekerja anak di jermal, sebagai realisasi program bersama semua sektor terkait. Hal ini dilaksanakan dengan memberdayakan ekonomi keluarga pekerja anak jermal, dengan jalan memberikan modal usaha dalam bentuk usaha pertanian dan peternakan. Bekas pekerja anak jermal dikembalikan ke bangku sekolah dan sebagian lagi yang tidak berminat lagi sekolah, diberikan pelatihan

dalam bidang pertanian, peternakan, otomotif (bengkel sepeda motor). Khusus untuk peserta pelatihan otomotif, setelah selesai pelatihan diberikan pinjaman modal untuk membuka usaha bengkel sepeda motor. Untuk memberikan landasan hukum dan landasan operasional yang lebih kuat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak ke depan, Gubernur Sumatera Utara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Dengan peraturan daerah tersebut diharapkan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat dilakukan dengan lebih terencana, terpadu, fokus dan terintegrasi, sehingga semua potensi dan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Bupati Kutai Kartanegara dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum dan landasan operasional yang cukup kuat untuk merancang dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mewujudkan penghapusan pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan peraturan daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyusun dan mengambil langkah-langkah strategis guna mewujudkan tahapan menuju terbebasnya Kabupaten Kutai Kartanegara dari pekerja anak. Langkah-langkah strategis yang telah diambil Pemerintah Kutai Kartanegara antara lain, menyusun rencana aksi untuk mewujudkan zona bebas pekerja anak secara bertahap, menjalin kerja sama teknis maupun kerja sama program dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan rencana aksi, meningkatkan kapasitas lembaga maupun personil di lingkungan pemerintahan, agar aparat maupun lembaga pemerintahan mampu menjadi inovator, motivator dan fasilitator dalam pelaksanaan rencana aksi.

Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lain segera mengikuti langkah-langkah tersebut di atas dengan mengintegrasikan berbagai program yang terkait dengan upaya-upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ke dalam suatu rencana aksi yang terpadu, terarah dan terukur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat, termasuk tantangan dan peluang yang tersedia.

Koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, di tingkat pusat dilaksanakan oleh KAN-PBPTA yang diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dalam tugas sehari-harinya dibantu oleh Tim Inti KAN-PBPTA dan Sekretariat KAN-PBPTA. Sedangkan di daerah-daerah yang telah terbentuk komite aksi, koordinasi lintas sektor maupun lintas fungsi dilaksanakan oleh komite aksi.

Bagi daerah yang belum membentuk komite aksi koordinasi dilakukan langsung oleh Gubernur untuk tingkat provinsi, Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota.

BAB V. KENDALA YANG DIHADAPI

A. Kondisi Geografis

Kondisi geografis mempunyai peran yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. Sebagaimana diketahui bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beribu-ribu pulau baik besar maupun kecil yang dipisahkan oleh lautan. Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang beraneka ragam budaya, adat istiadat, bahasa, suku bangsa dan agama yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Luasnya wilayah Indonesia merupakan kendala yang dihadapi dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada seluruh wilayah tanpa kecuali. Masing-masing pulau mempunyai karakteristik tersendiri dengan sumber daya yang berbeda-beda. Wilayah Indonesia sampai saat ini terdiri dari 32 provinsi dengan karakteristik alam dan sumber daya yang berbeda-beda antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lain.

B. Budaya

Indonesia dikenal sebagai Negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, agama dan bahasa. Dalam kaitannya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, pengaruh budaya dan agama. Kendala yang dihadapi dalam penghapusan pekerja anak adalah adanya anggapan disebagian masyarakat bahwa anak yang bekerja merupakan bagian dari proses pendidikan sebagai bekal kelak ketika memasuki usia dewasa. Anak dilatih sejak dini untuk dapat melakukan pekerjaan, sehingga bekerja bagi anak dianggap sebagai hal yang biasa dan wajar dilakukan.

Selain itu ada anggapan bahwa bekerja juga merupakan sarana untuk berbakti kepada orang tua, karena anak yang rajin bekerja membantu orang tua dianggap anak yang berbakti dan anak yang malas bekerja dianggap anak yang tidak berbakti. Anak juga dianggap sebagai asset keluarga, sehingga anak harus diberdayakan untuk dapat menghasilkan uang. Konsep “banyak anak banyak rejeki” masih melekat disebagian masyarakat, terutama di masyarakat pedesaan yang agraris. Dengan memiliki anak yang banyak diharapkan nantinya anak dapat bekerja untuk mengerjakan sawah ladangnya tanpa harus membayar orang lain.

C. Sistem Pemerintahan

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, koordinasi antar sektor semakin sulit dilakukan. Kabupaten/ Kota sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan untuk menentukan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah sebagai daerah otonom kecuali 5 (lima) bidang yaitu: Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Keuangan, Kehakiman dan Agama.

Dalam pelaksanaannya daerah sebagai daerah otonom dalam menjalankan pemerintahannya seolah-olah merasa tidak ada hubungan lagi dengan pemerintah provinsi dan pusat karena sudah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi merupakan kata yang enak dan mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Masalah anak merupakan masalah lintas sektoral, sehingga masing-masing sektor dapat berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam kenyataannya masing-masing sektor belum menyadari hal tersebut, sehingga masing-masing sektor masih bergerak sendiri-sendiri yang terkesan tanpa koordinasi terlebih dahulu.

Dalam penanganan dan penanggulangan anak, di tingkat pusat telah ada berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat (berbagai Departemen) antara lain Keputusan Presiden Nomor: 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang menjadi *focal point* Depnakertrans, Keputusan Presiden Nomor: 87

tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dengan focal point Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seks Komersial Anak. Ketiga kebijakan tersebut mempunyai sasaran yang sama yaitu anak dan harus dilaksanakan oleh daerah. Hal ini harus dikoordinasikan agar lapangan tidak terjadi tumpang tindih ataupun duplikasi.

D. Keterbatasan Sumber Daya

Kondisi umum kualitas sumber daya manusia di Indonesia tergolong rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia terdapat hampir di semua tempat dan golongan jabatan, dari tenaga pelaksana sampai dengan tenaga manajemen. Dalam pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat diperlukan sumber daya yang memadai. Sumber daya yang ada harus dikerahkan untuk dapat mewujudkan komitmen penghapusan pekerja anak. Sumber daya ini mencakup sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Belum semua sumber daya dapat dimanfaatkan dengan baik. *Stakeholder* dan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang pekerja anak dengan baik. Untuk pelaksanaan penghapusan pekerja anak, baru beberapa daerah yang telah mengalokasikan anggaran khusus dan program khusus bagi anak.

BAB VI. ANALISA PENCAPAIAN TUJUAN

A. Penysadaran Masyarakat

RAN-PBPTA mengarahkan tujuan pertamanya pada tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Tujuan ini merupakan bentuk pengenalan permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada pemangku kepentingan agar memahami permasalahan BPTA, sehingga terjadi perubahan persepsi, perilaku, tradisi dan norma di masyarakat yang dapat mencegah dan menanggulangi terhadap keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Untuk menggambarkan analisis pencapaian tujuan pada tujuan tumbuhnya kesadaran masyarakat, KAN-PBPTA merumuskan dengan berpedoman pada hasil kegiatan yang dilakukan dan kendala yang muncul dari pelaksanaan kegiatan.

Dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, institusi pemerintah terkait, berbagai LSM, dunia usaha formal, serikat pekerja/serikat buruh dan perguruan tinggi telah melakukan kegiatan sosialisasi tentang permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, kebijakan dan perundangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan peran dari pemangku kepentingan. Kegiatan ini disampaikan dalam forum-forum tingkat nasional, provinsi, maupun daerah/lokal, dimana LSM kepada dampingannya dan mitra kerjanya, pemerintah kepada instansi di lingkungan pemerintah, asosiasi pengusaha kepada anggotanya, serikat pekerja atau serikat buruh kepada anggotanya. Upaya ini merupakan bentuk komitmen dari pemangku kepentingan dalam melakukan perlindungan kepada anak dan bentuk penolakan keterlibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Berbagai media informasi, seperti leaflet, brosur, pamflet dan bulletin dihasilkan untuk menyebarkan informasi tentang pekerja anak dan permasalahannya serta solusinya.

Kesadaran dari masyarakat mengindikasikan sebagai gerakan bersama, untuk menyadaran kelompok yang rentan dengan melakukan pencegahan dan melakukan intervensi langsung sesuai kapasitasnya. Inisiatif itu juga diwujudkan dalam kerja kolektif dengan bergabung dalam forum kepedulian atau kelompok peduli untuk

ikut menangani pekerja anak. Akan tetapi informasi tentang stakeholders yang mengembangkan program untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, jumlah pekerja anak yang ada, jumlah pekerja anak yang ditarik dan/atau dicegah serta informasi terkait lainnya belum terdokumentasi, sehingga perlu dikembangkan dalam kegiatan yang akan datang.

LSM sebagai lembaga nirlaba dan bekerja langsung di tengah masyarakat telah memelopori dan melaksanakan berbagai upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di berbagai sektor. Bentuk kegiatan juga dikembangkan dalam kegiatan penyadaran masyarakat, advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, dan kegiatan langsung kepada anak dan keluarga pekerja anak. Dari kegiatan tersebut telah ikut menyadarkan masyarakat tentang permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan penerbitan, sosialisasi dan pendampingan, mendorong terjadinya perubahan kebijakan di pusat dan daerah dengan kegiatan advokasi, dan ikut menarik terhadap anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan pendampingan seperti pendidikan, konseling dan pengembangan ekonomi keluarga.

Tumbuhnya kesadaran dari masyarakat ini tidak lepas dari peran media, dimana berbagai media masa baik elektronik dan cetak telah aktif menginformasikan secara berkelanjutan dalam penyebaran informasi dan penyadaran masyarakat tentang masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan akibatnya terhadap masa depan anak. Namun kepeduliannya belum terorganisir dalam kelompok pemantau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang bisa berpartisipasi secara aktif dalam menyebar-luaskan informasi dan mengontrol permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini juga dilakukan oleh kalangan dunia usaha, selama ini telah berpartisipasi aktif untuk ikut mencegah dan memantau terhadap anggotanya untuk tidak mempekerjakan anak. Namun kepedulian ini belum diwujudkan dalam *code of conduct* di kalangan pengusaha tentang masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini, diharapkan dapat dikembangkan dalam waktu mendatang.

Selama periode ini telah memberikan pelajaran dan pengalaman dalam penanganan pekerja anak. Pelajaran ini tentunya dapat dijadikan sebagai referensi dalam meningkatkan kualitas intervensi dan pengalaman yang diperoleh dapat dikembangkan dalam upaya penanggulangan pekerja anak. Namun demikian, pengalaman dan pelajaran di lapangan belum dikembangkan dalam sistem penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga berbagai pihak dapat saling bertukar pengalaman dan mengambil referensi pengalaman lapangan yang tersedia.

Sedangkan aspek yang menjadi hambatan adalah pengarusutamaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Indonesia telah memasukkan masalah pekerja anak dalam PRSP (*Poverty Reduction Strategic Paper* – Naskah Strategis Penanggulangan Kemiskinan), Depnakertrans memasukkan isu ini ke dalam Renstra (Rencana Strategis) Depnakertrans 2004 – 2009, sementara dunia usaha telah memasukkan masalah pekerja anak dalam program Dewan Pengurus Nasional APINDO. Untuk ke depan, pengarusutamaan pekerja anak dalam sistem pendidikan nasional perlu dimasukkan.

Pola pendekatan pendirian komite aksi provinsi dan komite aksi kabupaten/kota telah berjalan efektif dalam mendorong provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan program penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Sampai akhir tahun 2004, komite aksi provinsi telah terbentuk di 6 provinsi, dan komite aksi kabupaten/kota telah terbentuk di 7 kabupaten/kota. Meski pencapaian dalam bidang ini masih relatif sedikit, hal ini akan menjadi prioritas untuk dikembangkan di tahun mendatang.

Dalam pemantauan terhadap eksistensi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak membutuhkan peran serta masyarakat. Berbagai pihak telah mengembangkan monitoring berbasis masyarakat. Monitoring ini digagas oleh masyarakat sebagai komitmen untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan dilakukan dengan menfungsikan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Monitoring berbasis masyarakat ini dikembangkan pada pemantauan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di sektor alas kaki dan jermal. Model pemantauan ini perlu dikembangkan ke wilayah lain. Kerja pemantauan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sangat membutuhkan peran dari berbagai kalangan seperti serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), LSM, organisasi masyarakat lainnya, terutama memantau keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada sektor informal.

B. Pemetaan Masalah

Dalam tujuan kedua dari prioritas lima tahun pertama implementasi RAN-PBPTA adalah digariskan adanya pemetaan terhadap permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya. Pemetaan ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang situasi permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik besaran, persebaran, dan jenis pekerjaan. Gambaran ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam membuat kebijakan maupun

intervensi program langsung kepada anak yang berada pada situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Indikator pencapaian tujuan dikembangkan untuk melihat kontribusi dari kegiatan yang dilakukan terhadap tujuan yang dicapai. Gambaran indikator dari tujuan dapat dicermati pada bab indikator.

Berdasarkan analisis KAN-PBPTA, gambaran pencapaian tujuan pemetaan masalah bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini telah diperoleh data dari hasil Sakernas 2002 – 2004 tentang anak yang bekerja pada usia 10 – 17 tahun. Untuk data tentang pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baru diperoleh dari hasil kajian cepat, dimana telah terpetakan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di perikanan lepas pantai, anak yang diperdagangkan untuk prostitusi, anak yang dilibatkan dalam perdagangan narkoba, anak yang bekerja di industri alas kaki dan pekerja anak di pertambangan, anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Beberapa pendataan yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat telah memperkaya gambaran situasi pekerja anak, namun yang dilakukan masih dalam skala mikro dan biasanya hanya untuk kepentingan pelaksanaan program aksi.

Sampai saat ini data tentang besaran bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum didapatkan, data yang ada masih menginformasikan pada jenis pekerjaan tertentu dan di daerah tertentu. Jika merujuk pada RAN-PBPTA diperlukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak tidak saja pada sektor prioritas, tetapi juga pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah teridentifikasi. RAN-PBPTA telah mengidentifikasi 13 jenis bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, tentunya Jenis pekerjaan terburuk ini yang harus menjadi agenda kerja dalam pemetaan yang akan datang. Dengan situasi luasnya wilayah di Indonesia, maka dapat dikembangkan pemetaan berbasis provinsi dan kabupaten, dimana kegiatannya dikordinasikan oleh KAP/KAK-PBPTA.

Disamping itu, pemetaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan permasalahan yang terkait dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti angka putus sekolah, partisipasi pendidikan, anak putus sekolah, anak penyandang masalah sosial dan angka kemiskinan, sehingga terjadi hubungan antara faktor yang mempengaruhi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Hal ini bisa dilakukan dengan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti BPS, Depdiknas, Depsos, Komite Penanggulangan Kemiskinan, dan lain-lain. Kerja bersama ini diperlukan agar dimasa depan mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga hasil pemetaannya dapat digunakan sebagai acuan dalam intervensi program aksi.

C. Program Prioritas di 5 Sektor

Tujuan tentang pelaksanaan program prioritas di 5 sektor bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini merupakan bentuk intervensi langsung terhadap keberadaan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Intervensi yang dilakukan pada sektor ini menggunakan pendekatan yang mendorong keterlibatan semua pihak dan sasaran diintervensi secara menyeluruh serta terintegrasi. ILO dalam intervensi kegiatan ini menggunakan pendekatan program terikat waktu dan berpartner dengan mitra yang memiliki perhatian terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pada awal implementasi, program dijadikan sebagai proses pembelajaran dan selanjutnya direplikasi dalam berbagai kegiatan lain dengan beradaptasi pada situasi dari kelompok sasaran. Berdasarkan analisis dari KAN-PBPTA, maka pencapaian dari tujuan ketiga dari RAN-PBPTA selama 2002 sampai 2004 sebagai berikut:

Berbagai intervensi BPTA di 5 sektor yang dilakukan oleh stakeholders, khususnya LSM dan Pemerintah daerah telah dapat menurunkan jumlah pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Intervensi pada pekerja anak jermal telah mampu meminimalisir bahkan menghapus terhadap eksistensi pekerja anak jermal – Sumatera Utara. Begitu pula Pekerja Anak di sektor industri alas kaki di Cibaduyut – Jawa Barat telah bekurang secara signifikan, dimana anak-anak dapat dikembalikan ke sekolah dan dapat bekerja pada sektor yang tidak berbahaya.

Salah satu sasaran dalam penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah keluarga dari pekerja anak. Intervensi yang dilakukan pada kelompok sasaran ini ditekankan pada peningkatan ekonomi keluarga. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa bila ekonomi keluarga meningkat, maka orang tua tidak lagi melibatkan anaknya untuk bekerja. Bentuk kegiatan yang diberikan meliputi pelatihan pengembangan usaha keluarga dan mengakses pada sektor permodalan. Upaya ini cukup tergambarkan pada kondisi keluarga pekerja anak di jermal, dimana keluarga pekerja anak mengalami peningkatan pendapatan setelah diberdayakan melalui usaha pertanian dan peternakan.

Dalam kerangka kerja penghapusan pekerja anak dikembangkan bahwa bila anak berada dalam situasi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka intervensinya adalah melakukan penarikan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Langkah penarikan ini dibarengi dengan intervensi langsung kepada anaknya agar memiliki kecakapan hidup untuk bebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kegiatan kecakapan bagi pekerja anak diberikan dalam bentuk pelatihan perbengkelan, otomotif, jahit-menjahit, ketrampilan, dan komputer.

BAB VII. REKOMENDASI

Berdasarkan situasi dan analisis yang dikembangkan di atas, KAN-PBPTA mengidentifikasi beberapa hal yang perlu dilakukan agar situasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dapat lebih baik. Hal ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi yang dapat menyumbang secara cepat pelaksanaan RAN-PBPTA. KAN-PBPTA memandang, bila hal-hal ini dapat dilakukan sesegera mungkin, dampak penting yang akan muncul adalah menurunnya jumlah anak yang terlibat pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Beberapa usulan adalah sebagai berikut:

1. Penyeimbangan antara jumlah bantuan langsung dan penegakan peraturan

Kemiskinan merupakan salah satu latar belakang utama munculnya pekerja anak. Tidak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya jumlah keluarga miskin akan berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah anak yang rentan menjadi pekerja anak.

KAN-PBPTA menilai bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen Negara harus segera memperhatikan secara terus-menerus anak-anak yang rentan menjadi pekerja anak. Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), misalnya, harus juga mencakup pengarusutamaan isu pekerja anak. Dalam hal ini, pengalokasian dana kompensasi untuk pendidikan dan bantuan langsung oleh pemerintah kepada keluarga miskin mesti didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

KAN-PBPTA merekomendasikan agar program-program seperti di muka dapat dilaksanakan dengan baik, maka perlu diikuti dengan penegakan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan keberhasilan menyeimbangkan antara peningkatan jumlah bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan penegakan peraturan, diharapkan dapat ikut mendorong peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum, sehingga akan membantu penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2. Pemberdayaan keluarga, pendidikan dan budaya masyarakat

Pandangan masyarakat saat ini bahwa anak wajib terlibat dalam seluruh persoalan keluarga, termasuk dalam persoalan ekonomi keluarga, sehingga anak terpaksa harus bekerja untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Akibatnya, pendidikan untuk anak menjadi terabaikan dan meningkatkan jumlah pekerja anak.

KAN PBPTA menilai bahwa menyelesaikan masalah pemberdayaan keluarga harus diiringi dengan penguatan kemampuan ekonomi keluarga. KAN PBPTA juga menilai bahwa pandangan masyarakat tersebut perlu diubah atau diperbaiki, menjadi pandangan baru yang bisa menyelamatkan anak demi masa depan mereka.

KAN PBPTA merekomendasikan untuk melakukan kampanye yang berkesinambungan dan terlaksananya wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak sebagai bagian dari terjadinya perubahan nilai masyarakat tentang anak.

3. Alokasi dana khusus untuk penanganan anak

Upaya untuk mempercepat implementasi program penghapusan PBPTA, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, perlu dibarengi dengan komitmen yang kuat dan penyediaan alokasi dana yang diperuntukkan secara khusus untuk menangani pekerja anak. Apabila telah dapat digalang komitmen yang kuat, maka sumber dana yang dibutuhkan untuk menangani pekerja anak dapat digali dari berbagai sumber antara lain: APBN, APBD, dana dekonsentrasi⁷, dana pembantuan⁸, dan sumber lain yang tidak mengikat.

KAN PBPTA merekomendasikan agar pemerintah dan organisasi lain perlu memanfaatkan secara optimal sumber-sumber dana seperti tersebut di atas.

4. RAN-PBPTA sebagai payung penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia

Selama dua tahun pemberlakuan RAN-PBPTA, berbagai program aksi terkait pekerja anak (baik yang dilaksanakan oleh komponen dalam negeri maupun luar negeri) telah dilaksanakan. Dalam prakteknya, KAN-PBPTA memandang

7 Dana dekonsentrasi adalah dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk program di tingkat provinsi.

8 Dana pembantuan adalah dana pemerintah pusat yang dialokasikan untuk program di tingkat kabupaten/kota.

bahwa seluruh komponen masyarakat tersebut belum sepenuhnya menggunakan RAN-PBPTA sebagai acuan program-program aksi yang dilakukan.

KAN-PBPTA memahami bahwa sosialisasi RAN-PBPTA ini masih harus terus dilakukan. Namun, demi mempercepat terjadinya kondisi yang dicita-citakan bersama, KAN-PBPTA merekomendasikan agar seluruh pihak yang peduli terhadap penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, agar terus-menerus menjadikan RAN-PBPTA ini sebagai acuan utama.

5. Percepat pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai bagian dari sistem penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang terpadu

Seperti disadari bahwa penghapusan pekerja anak tidaklah mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan satu atau dua cara atau bahkan pendekatan yang seragam. KAN-PBPTA menyadari bahwa banyak kebijakan yang telah disepakati, dirumuskan serta disetujui oleh pemerintah (baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota) dan telah dituangkan dalam Lembaran Negara dan Lembaran Daerah.

KAN-PBPTA telah melihat beberapa hal positif yang telah terjadi selama dua tahun pemberlakuan KAN-PBPTA, antara lain dimasukkannya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam Undang-undang tentang Ketenagakerjaan; program wajib belajar dalam Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional; dan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan lain-lain dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Namun demikian, KAN-PBPTA juga memahami bahwa kebijakan-kebijakan terkait pekerja anak (seperti ketenagakerjaan, pendidikan, dan kesehatan) masih belum saling memadukan. Banyak kebijakan belum memasukkan unsur pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai suatu kelompok masyarakat yang harus dibantu. Demikian pula, banyak kebijakan yang belum menjadikan pengalaman lapangan dalam penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sebagai dasar dari ditentukannya suatu kebijakan.

Dalam kaitannya dengan bank data (*database*), KAN-PBPTA melihat pula bahwa masih terdapat kebutuhan untuk mengarusutamakan sistem pendataan yang ada. Informasi tentang jumlah pekerja anak (laki-laki dan perempuan), program yang telah terjadi dan dikembangkan, jumlah pekerja anak yang

telah ditarik dan anak yang dicegah, peran-peran yang diambil oleh stakeholders, dan lain-lain masih menjadi kebutuhan mendasar. Padahal ini merupakan dasar penting dalam melakukan pengembangan program layanan kepada pekerja anak dan keluarga mereka.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, KAN-PBPTA mengusulkan (setidaknya) tiga hal. *Pertama*, seluruh kebijakan yang dimiliki Indonesia harus memberikan peluang untuk dikembangkannya sistem penanganan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam semua aspek terkait pekerja anak. Semua lembaga pemerintah harus mengembangkannya berdasarkan model yang telah tersedia dan sesuai dengan kondisi Indonesia.

Kedua, KAN PBPTA juga melihat perlunya mengarusutamakan isu pekerja anak dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu contoh yang dapat diberikan dalam hal ini, peningkatan jumlah dan mutu sekolah menengah pertama (SMP) Terbuka, peningkatan jumlah dan kualitas guru kunjung, serta peningkatan jumlah dan fasilitas sekolah yang dapat diakses dengan mudah oleh anak-anak yang berisiko terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, seperti anak yang tinggal di lokasi terpencil dan anak-anak miskin.

Ketiga, KAN-PBPTA memandang bahwa informasi yang terpadu mengenai stakeholders yang mengembangkan program untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, jumlah pekerja anak yang ada, jumlah pekerja anak yang ditarik dan/atau dicegah serta informasi terkait lainnya masih perlu dilakukan. Hal ini akan menjadi dasar penting dari berbagai program yang akan dikembangkan, baik yang dilakukan secara mandiri maupun bekerja sama dengan berbagai pihak (lokal, nasional, maupun internasional).

6. Mendorong peran aktif serikat pekerja/serikat buruh dan media massa melalui program monitoring pekerja anak

Monitoring pekerja anak merupakan cara termurah untuk mencegah masuknya anak ke dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak serta menarik atau memindahkan mereka dari tempat-tempat berbahaya. Monitoring pekerja anak dapat dilakukan oleh semua pihak dan di semua tempat kerja. Program atau kegiatan seperti ini sangat penting dilakukan oleh setiap orang, terutama oleh kelompok atau individu yang dapat secara dekat dan jelas memonitor perkembangan pekerja anak.

Sampai saat ini, KAN-PBPTA mencatat bahwa kelompok pemantau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak belum banyak berdiri. KAN-PBPTA

juga melihat bahwa monitoring pekerja anak masih dianggap sesuatu yang terpisah dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, seperti pendataan penduduk melalui sensus maupun survei. Padahal, monitoring pekerja anak dapat dilakukan tanpa harus menambah beban pekerjaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, KAN-PBPTA mengusulkan agar pemerintah dan seluruh stakeholders pekerja anak mendorong meningkatnya jumlah dan kualitas kelompok pemantau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Secara khusus, KAN-PBPTA juga mengusulkan kepada SP/SB ataupun kelompok-kelompok pekerja/buruh serta media untuk mulai membentuk kelompok pemantau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

7. Perkuat jumlah, kualitas dan bentuk program langsung

Dalam banyak program langsung, khususnya pelatihan peningkatan keterampilan dan/atau kecakapan hidup, KAN-PBPTA mencatat bahwa jenis pelatihan yang banyak dilakukan adalah keterampilan yang selama ini dianggap mampu meningkatkan taraf hidup mereka dan keluarganya di masa mendatang. Pelatihan seperti kemampuan mengoperasikan komputer, menjahit, dan perbengkelan menjadi pelatihan yang banyak diselenggarakan untuk menarik atau mencegah munculnya pekerja anak.

Mengomentari hal tersebut, KAN-PBPTA menilai bahwa pelatihan-pelatihan tersebut sangat layak dilakukan. Hal yang harus diperhatikan adalah pentingnya meningkatkan jumlah dan kualitas keterampilan yang disediakan bagi anak-anak. Ini dilakukan untuk memberikan gambaran baru tentang banyaknya hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah pekerja anak pada sektor terburuk yang dapat ditarik atau anak yang dapat dicegah.

KAN-PBPTA memandang bahwa lembaga-lembaga peduli pekerja anak perlu memperluas dan meningkatkan jenis, jumlah, dan kualitas pelatihan. Pelatihan-pelatihan yang menggunakan bahan dan mempertimbangkan wilayah dampungan harus dijadikan patokan.

BAB VIII. PENUTUP

Laporan ini merupakan laporan pertama pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (RAN-PBPTA) periode tahun 2002 sampai dengan 2004. Berbagai informasi tentang keberhasilan pelaksanaan RAN-PBPTA di beberapa daerah merupakan keberhasilan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Komitmen pemerintah dan dukungan masyarakat dalam upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan prasyarat yang harus dipenuhi agar upaya penghapusan dapat terlaksana dengan baik.

KAN-PBPTA menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih belum sempurna, baik dari segi keakuratan data dan informasi yang tersaji maupun dari cakupannya. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan sumber daya dan informasi yang diterima dari pemerintah (baik pusat maupun daerah), SP/SB, APINDO, LSM, dan pihak-pihak lain. KAN-PBPTA meyakini bahwa belum semua pihak menyampaikan informasi tentang berbagai upaya yang telah mereka lakukan untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

KAN-PBPTA mengharapkan agar semua pihak secara terus-menerus memberikan dukungan dan komitmen untuk tetap menindaklanjuti RAN-PBPTA sesuai bidang, tugas dan fungsinya masing-masing. RAN-PBPTA perlu diwujudkan dalam program aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sehingga menjadi bentuk gerakan aksi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja anak beserta keluarga mereka.

Mari bersama membangun masa depan tanpa pekerja anak!



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG
KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
- c. bahwa Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK
UNTUK ANAK.

BAB I UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. **Anak** adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. **Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak** adalah:
 - a. segala bentuk perbudakan, atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian Internasional yang relevan;
 - d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

BAB II PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

1. Membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya disebut Komite Aksi Nasional,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini;

2. Komite Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga, Kerja dan Transmigrasi;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Komite Aksi Nasional bertugas :

- a. menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

Komite Aksi Nasional terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Anggota Komite Aksi Nasional meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Nasional diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Komite Aksi Nasional dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Tata kerja Komite Aksi Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Aksi Nasional.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Aksi Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 12

1. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak ditetapkan oleh Presiden;
2. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Latar belakang;
- b. Tujuan;
- c. Kelompok sasaran;
- d. Peran dan tanggung jawab;
- e. Program pelaksanaan;
- f. Pemantauan dan evaluasi.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

**Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,**

ttd

Edy Sudibyo

ttd

ABDURRAHMAN WAHID



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 12 Tahun 2001
TANGGAL : 17 JANUARI 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

- A. Ketua : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
merangkap Anggota
- B. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan dan
merangkap Anggota Kesejahteraan Sosial
- C. Sekretaris : Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan
merangkap Anggota Transmigrasi
- D. Anggota : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian
dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan
Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah;
7. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan
Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi;
9. Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
12. Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri;
13. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
14. Direktur Jenderal Bina Kesehatah Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
15. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
16. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan;
17. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
18. Deputi II Bidang Kesenjangan Gender dan Kualitas Hidup Perempuan, Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan;
19. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
20. Asisten Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
21. Asisten Teritorial, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
22. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional;
23. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
24. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
25. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI);
26. Ketua Umum Presidium Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi);
27. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

28. Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
29. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Negara;
30. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara;
31. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak;
32. Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI);
33. Ketua Umum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FKPPAI);
34. Ketua Umum Komite Pendidikan Anak Kreatif (KOMPAK);
35. Ketua Umum Komisi Nasional Perempuan;
36. Ketua Umum Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI);
37. Kepala Laboratorium Sosial Politik Universitas Nasional;
38. Kepala Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat, Universitas Atmajaya;
39. Pimpinan Redaksi Harian KOMPAS;
40. Pimpinan Redaksi Harian Jakarta Post.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Januari 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

**Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II,**

ttd

Edy Sudibyo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 59 Tahun 2002
tentang**

**RENCANA AKSI NASIONAL (RAN)
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:**
- (a) Bahwa anak Indonesia baik sebagai individu maupun sebagai generasi penerus bangsa harus dijaga pertumbuhan dan perkembangannya sehingga anak dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental, sosial, dan intelektualnya;
 - (b) Bahwa bekerja bagi anak terutama pada jenis pekerjaan-pekerjaan yang terburuk sangat membahayakan bagi anak dan akan menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar disamping sangat



bertentangan pula dengan hak asasi anak dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara universal;

- (c) Bahwa Indonesia telah mengesahkan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000;
- (d) Bahwa ketentuan Pasal 6 Konvensi ILO Nomor 182 tersebut mengamatkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Aksi Nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- (e) Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dipandang perlu menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat:**
- (1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO Convention No. 182



Pasal 2

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Agustus 2002

Presiden Republik Indonesia,

Ttd,

Megawati Soekarnoputri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Kabinet RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II



Edy Sudibyo



Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Nomor 3941);

- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- (5) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.



Lampiran

Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor: 59 Tahun 2002
Tanggal: 13 Agustus 2002

RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampai dengan saat ini jumlah pekerja anak masih belum terdata secara pasti. Pekerja anak tersebar baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Pekerja anak di daerah pedesaan lebih banyak melakukan pekerjaan bidang pertanian, perkebunan, perikanan pertambangan maupun kegiatan ekonomi di lingkungan keluarga. Pekerja anak di daerah perkotaan dapat ditemukan di perusahaan, rumah tangga (sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja industri rumahan atau industri keluarga) maupun di jalanan sebagai penjual koran, penyemir sepatu atau pemulung. Beberapa pekerjaan yang dilakukan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.



keberadaan pekerja anak tersebut. Dari berbagai alasan yang dikemukakan, faktor kemiskinan dan kondisi ekonomi dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberadaan pekerja anak.

Mempekerjakan anak pada dasarnya merupakan sesuatu hal yang buruk di Indonesia, namun demikian keadaan seperti itu sudah ada sejak Indonesia masih dijajah oleh Pemerintah Belanda.

Sejarah perlindungan bagi anak yang bekerja dimulai sejak jaman Pemerintahan Belanda yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pelarangan untuk mempekerjakan anak. Namun, upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi anak yang bekerja tersebut melalui peraturan perundang-undangan lebih menitikberatkan kepada perlindungan bagi anak yang bekerja dan bukan khusus ditujukan untuk menghapus secara keseluruhan pekerja anak.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda tersebut antara lain:

1. Staatsblad Nomor 647 Tahun 1925 yang intinya melarang anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun untuk melakukan pekerjaan:
 - a. Di pabrik pada ruangan tertutup di mana biasanya dipergunakan tenaga mesin;
 - b. Di tempat kerja ruangan tertutup yang biasanya dilakukan pekerjaan tangan oleh sepuluh orang atau lebih secara bersama-sama;
 - c. Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan pembongkaran jalan tanah, penggalian, peraliran dan bangunan serta jalan-

- d. Pada perusahaan kereta api, pada pemuatan, pembongkaran, dan pemindahan barang baik di pelabuhan, dermaga dan galangan kapal maupun di stasiun, tempat pemberhentian dan pembongkaran muatan, di tempat penyimpanan dan gudang kecuali jika membawa dengan tangan;
- e. Larangan bagi anak untuk memindahkan barang berat di dalam atau untuk keperluan perusahaan.

2. Ordonansi tahun 1926, Staatsblad Nomor 87 melarang mempekerjakan anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun pada pekerjaan di kapal kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ahlinya atau seorang keluarga sampai derajat ke tiga;

3. Regeringsverordening Tahun 1930 Staatsblad Nomor 341 melarang anak usia dibawah 16 (enam belas) tahun untuk melakukan pekerjaan pada bangunan di atas tanah.

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan perlindungan anak yang bekerja ditandai dengan terbitnya Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 yang melarang anak bekerja pada malam hari, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 yang melarang orang laki-laki maupun perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah melakukan pekerjaan.

Sekalipun telah di keluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Kerja Tahun 1948 Nomor 12 tersebut, namun dalam prakteknya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dimaksud tidak berlaku. Peraturan

7



perundang-undangan yang berlaku dalam praktek pada saat itu dalam pelaksanaan perlindungan dan pelarangan untuk mempekerjakan anak adalah Staatsblad sebagai mana tersebut di atas.

Dalam perkembangan selanjutnya, pengaturan mengenai perlindungan dan pelanggaran anak yang bekerja diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Selain itu, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar, sehingga anak-anak yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar. Dengan kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar secara tidak langsung diharapkan dapat mengurangi pekerja anak. Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah dirasakan masih kurang memadai, sehingga Pemerintah meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Rights of Child.

Selanjutnya, untuk lebih melindungi hak-hak anak maka Indonesia meratifikasi beberapa Konvensi ILO yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO No.138 mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja), dan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child labour (Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan



Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Pekerja anak merupakan masalah bagi semua pihak dan bersifat multi sektoral, sehingga kebijakan penanggulangan pekerja anak merupakan kebijakan lintas sektor. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk terus menerus mengurangi jumlah pekerja anak, namun demikian dengan kondisi perekonomian yang belum kondusif upaya tersebut belum mencapai hasil yang menggembirakan. Bahkan perkembangan masalah sosial yang semakin kompleks, mendorong pekerja anak terpuruk pada jenis-jenis pekerjaan terburuk.

Sejalan dengan hal tersebut sebagai pelaksanaan Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tersebut, maka disusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak disusun dengan melibatkan berbagai komponen yang tergabung dalam Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001.

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak merupakan pedoman bagi pelaksanaan Program Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Kesulitan yang mendasar dalam merencanakan kegiatan atau program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah tidak adanya data yang meyakinkan semua pihak tentang jumlah dan besaran masalah pekerja anak pada pekerjaan terburuk. Hal ini tentunya dapat dimengerti, mengingat kondisi

9



geografis, jenis pekerjaan maupun bentuk pekerjaan berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain .

Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) adalah:

- Segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ljon (debt bondage), dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagai mana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- Pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.

)



dampaknya bagi anak.

- Belum tersedianya informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Terbatasnya kapasitas dan pengalaman Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk – bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Lemahnya koordinasi berbagai pihak yang terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak baik di tingkat Pusat maupun Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota).
- Rendahnya pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, dan berbagai pihak lainnya dalam upaya penghapusan bentuk–bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Belum memadainya perangkat hukum dan penegakannya yang diperlukan dalam aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.
- Belum adanya kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2



Pengertian pekerjaan terburuk untuk anak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tersebut di atas di Indonesia secara umum meliputi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi yang antara lain dalam bentuk:

- Anak-anak yang dilacurkan;
- Anak-anak yang bekerja di pertambangan;
- Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara;
- Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi;
- Anak-anak yang bekerja di jermal;
- Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah;
- Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan–bahan peledak;
- Anak yang bekerja di jalan;
- Anak yang bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
- Anak yang bekerja di industri rumah tangga;
- Anak yang bekerja di perkebunan;
- Anak yang bekerja pada penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu;
- Anak yang bekerja pada industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia yang berbahaya.

B. Tantangan bagi Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk

Tantangan dalam program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu:

- Belum tersedianya data serta informasi yang akurat, dan terkini tentang pekerja anak baik tentang besaran (jumlah pekerja anak), lokasi, jenis pekerjaan, kondisi pekerjaan, dan

11



Bab II KEBIJAKAN NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK- BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

A. Tujuan

Hakekat dan tujuan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Indonesia.

B. Visi dan Misi

Visi:

Anak sebagai generasi penerus bangsa terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar dan optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Misi:

- Mencegah dan menghapus segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan dan perdagangan anak, kerja ljon (debt bondage), dan perhambaan (serfdom) serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, produksi pornografi, atau untuk pertunjukan porno;
- Mencegah dan menghapus pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram atau terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional;

13



4. mencegah dan mengnapus peledakan anak dalam produksi atau penjualan bahan peledak, penyelaman air dalam, pekerjaan-pekerjaan di anjungan lepas pantai, di dalam tanah, pertambangan serta penghapusan pekerjaan lain yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

C. Kelompok Sasaran

1. Semua anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk;
2. Semua pihak yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk melakukan bentuk pekerjaan terburuk.

D. Kebijakan Nasional

Mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara bertahap.

E. Strategi

Kebijakan nasional dilaksanakan dengan pendekatan terpadu dan menyeluruh, dengan strategi:

1. **Penentuan prioritas penghapusan bentuk pekerjaan terburuk secara bertahap.**
Penentuan prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan besaran dan kompleksitas masalah pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk serta berbagai sumber



yang tersedia untuk melaksanakan program penghapusannya.

2. Melibatkan semua pihak di semua tingkatan.

Persoalan pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan terburuk merupakan masalah bangsa. Tidak ada satu pihakpun yang merasa mampu menyelesaikan masalah pekerja anak secara sendirian. Oleh karena itu pelibatan semua pihak dalam program penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan kunci keberhasilan.

3. Mengembangkan dan memanfaatkan secara cermat potensi dalam negeri.

Mengingat besarnya sumber daya yang diperlukan dalam penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka penggalan, pengembangan dan pemanfaatan secara cermat berbagai sumber yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah maupun potensi masyarakat perlu dilakukan secara maksimal.

4. Kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan lembaga internasional.

Memperhatikan berbagai keterbatasan sumber dan pengalaman dalam pelaksanaan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka kerjasama dan bantuan teknis dari berbagai negara dan lembaga internasional diperlukan.

15



URUTAN PROGRAM AKSI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Aksi Nasional yaitu penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak maka diadakan program aksi. Untuk lebih menunjang pencapaian program-program aksi tersebut Rencana Aksi Nasional dibagi dalam beberapa tahapan.

Tahapan program-program dimaksud yaitu:

- a. Tahap pertama, sasaran yang ingin dicapai setelah 5 (lima) tahun yang pertama;
- b. Tahap kedua, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 10 (sepuluh) tahun;
- c. Tahap ketiga, merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah 20 (dua puluh) tahun.

Secara lebih rinci pentahapan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Tahapan Program

1. Tahap pertama

Sasaran yang ingin dicapai setelah 5 tahun adalah:

- a. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Terpetakannya permasalahan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan upaya penghapusannya;
- c. Terlaksananya program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan prioritas pekerja anak di anjungan lepas pantai dan penyelaman air dalam, pekerja anak yang diperdagangkan untuk pelacuran, pekerja anak di pertambangan, pekerja anak di industri

6



ada anak, pekerja anak di industri dan perdagangan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

2. Tahap kedua

Sasaran yang ingin dicapai setelah 10 tahun adalah:

- a. Replikasi model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang telah dilaksanakan pada tahap pertama di daerah lain;
- b. Berkembangnya program penghapusan pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak lainnya;
- c. Tersedianya kebijakan dan perangkat pelaksanaan untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

3. Tahap ketiga

Sasaran yang ingin dicapai setelah 20 tahun adalah:

- a. Pelembagaan gerakan nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak secara efektif;
- b. Pengarusutamaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

B. Kegiatan Tahap Pertama

1. Penelitian dan dokumentasi

Program pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak disusun atas dasar besaran, kualitas dan lokasi masalah. Untuk itu diperlukan penyediaan data statistik yang lengkap mengenai anak, jenis pekerjaan dan ancaman yang dihadapi oleh anak yang terlibat pada bentuk pekerjaan terburuk.

Jangkauan penelitian dan dokumentasi untuk pekerja anak dapat diperluas, yang meliputi:

17



- a. Data statistik mengenai pekerja anak yang dimulai dari usia 10 tahun keatas;
- b. Data statistik mengenai pekerja anak usia di bawah 18 tahun yang terlibat dalam bentuk pekerjaan terburuk;
- c. Data statistik kriminal yang dilakukan anak menyangkut jumlah kasus, jenis kasus, jumlah korban, pelaku, modus, lokasi dan waktu kejadian.

2. Kampanye penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Informasi mengenai bentuk-bentuk pekerjaan terburuk sangat menunjang keberhasilan penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Program penyebarluasan informasi meliputi kegiatan:

- a. Menyebarluaskan informasi tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak kepada masyarakat luas;
- b. Memfasilitasi tumbuhnya kelompok masyarakat yang peduli pekerja anak;
- c. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- d. Mendorong peranan media massa dalam penyebaran informasi baik di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Pengkajian dan pengembangan model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Guna menunjang keberhasilan program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak perlu dilakukan kajian serta pengembangan model, sehingga penyelenggaraan program tidak didasarkan pada suatu asumsi belaka.



Kajian yang dilakukan meliputi:

- a. Lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan pekerja anak;
- b. Karakteristik bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;
- c. Model-model penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang mencakup antara lain cara advokasi, bantuan langsung, pemulihan dan reintegrasi dengan basis masyarakat;
- d. Panduan replikasi model;
- e. Panduan bagi pekerja sosial pendamping;
- f. Panduan pemantauan dan evaluasi.

4. Harmonisasi peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention no. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. Menetapkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak;
- b. Menetapkan bahwa melibatkan anak dalam pekerjaan terburuk merupakan tindak pidana.
- c. Merumuskan kebijakan, menetapkan upaya dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, baik secara pre-emptif, preventif maupun represif.

19



3. Meningkatkan kesadaran dan advokasi

Peningkatan kesadaran dan advokasi sangat penting dalam mempercepat tindakan segera dan pelarangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Kegiatan peningkatan kesadaran dan advokasi meliputi:

- a. Penyusunan metode dan modul sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. Membangun sistem pengaduan masyarakat bagi kasus-kasus pelanggaran anak dalam pekerjaan terburuk.

6. Penguatan kapasitas

Kapasitas lembaga, jejaring kerja dan sumber daya manusia dalam mengelola program ini perlu ditingkatkan. Pengembangan kapasitas dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, cara-cara pelanggaran dan tindakan penghapusan, serta pengembangan jejaring kerja. Upaya penguatan dilakukan melalui pelatihan, kerjasama teknis antar instansi pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja/buruh, serta lembaga swadaya masyarakat, magang dan studi banding maupun pemberdayaan masyarakat dan keluarga dilaksanakan pada tingkat Nasional, Propinsi, Kabupaten/Kota.

7. Integrasi program penghapusan pekerja anak dalam institusi terkait

Anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak memerlukan bimbingan dan dukungan sosial, pelayanan kesehatan maupun keuangan agar kembali



dalam masyarakat (keluarga dan lingkungannya).

Untuk itu membebaskan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak harus terintegrasi dengan upaya-upaya lain agar anak tidak kembali pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Upaya integrasi dilakukan melalui:

- a. Penetapan kebijakan di Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Perencanaan terpadu;
- c. Koordinasi lintas sektor maupun lintas fungsi.

C. Kegiatan Tahap Kedua dan Ketiga

Kegiatan tahap kedua disusun berdasarkan hasil kegiatan yang dicapai dalam tahap pertama. Demikian pula kegiatan tahap ketiga akan disusun berdasarkan hasil yang dicapai pada tahap kedua.

21



Bab IV PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Untuk melaksanakan Program diperlukan peran semua pihak baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja/serikat buruh, organisasi pengusaha maupun masyarakat pada umumnya.

Peran dan tanggung jawab terdiri dari bidang-bidang sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

- Pengumpulan data tentang anak putus sekolah;
- Pemberian kemudahan agar program-program wajib belajar 9 (sembilan) tahun dapat terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
- Pemberian program beasiswa dapat diprioritaskan kepada anak-anak dari keluarga yang kurang mampu seperti keluarga dimana ibu sebagai kepala keluarga dan keluarga miskin yang tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya;
- Perbaikan metode belajar mengajar serta fasilitas tambahan seperti asrama, dan pelayanan konsultasi psikologi bagi anak-anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pemberian kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang telah terbebas dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pemberian pelatihan bagi para pendidik dan pembimbing dalam menghadapi pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

2



- Penyusunan strategi kerja sama dengan departemen /instansi lintas sektoral terkait maupun lembaga swadaya masyarakat untuk membebaskan dan menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Penyusunan dan penetapan kebijakan dan upaya serta tindakan pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di daerah/kewilayahan baik secara pre-emptif, preventif dan represif;
- Pengambilan langkah-langkah dan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelamatkan anak-anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan yang bersifat;
 - **Pre-emptif**
yaitu kegiatan yang ditujukan untuk menetralisasi dan menghilangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan bimbingan, penyuluhan, penerangan, dan tatap muka dengan pelaku dan korban anak yang bersangkutan, orang tua, tokoh agama/masyarakat dan pendidik;
 - **Preventif**
yaitu kegiatan yang di tuju kan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa/kasus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui kegiatan patroli/perondaan, penjagaan baik secara terbuka maupun tertutup terhadap tempat-tempat/ daerah-daerah pada saat/waktu yang dianggap rawan terjadinya peristiwa/kasus;

4



Bidang Ketenagakerjaan

- Pengumpulan dan penyebarluasan data serta informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pemberian pelatihan serta upaya rehabilitasi dan integrasi program;
- Pengkoordinasian pembebasan terhadap pekerja anak serta melakukan upaya agar mereka tidak kembali bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Penciptaan dan pelaksanaan program-program pemindahan anak-anak dari tempat kerja;
- Pelaksanaan pemeriksaan tempat-tempat kerja yang rawan akan praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pelaksanaan tindakan pembebasan anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;

3. Bidang Kesehatan

- Pengumpulan data, penelitian, pengkajian mengenai dampak buruk yang mungkin timbul dan mengganggu kesehatan anak yang melakukan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Penyediaan pelayanan kesehatan bagi anak-anak (termasuk yang telah keluar dari tempat kerjanya) di sarana-sarana kesehatan;
- Penyebarluasan informasi tentang resiko kesehatan bagi anak yang bekerja pada pihak-pihak terkait dengan masalah pekerja anak;
- Peningkatan kesadaran tentang kesehatan bagi pekerja anak dan orang tuanya.

23



- **Represif**
yaitu kegiatan yang ditujukan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat yang berwenang terhadap pelaku untuk dapat diajukan ke Penuntut Umum.
 - e. Penuntutan terhadap para pelaku yang melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral untuk dapat mewujudkan keterpaduan sikap dan tindakan dalam penanggulangan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, mulai dari tahap perumusan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengendalian.
 - g. Pelaksanaan tindak lanjut atas segala pengaduan tentang eksploitasi pekerja anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- ##### 5. Bidang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Pengevaluasian berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran anak bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak,
 - Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran anak bekerja pada pekerjaan terburuk untuk anak, dan menyatakan bahwa tindakan melibatkan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak merupakan suatu tindak pidana;
 - Pelaksanaan revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau merancang peraturan perundang-undangan yang baru sesuai dengan konvensi internasional mengenai anak yang telah disahkan;

25



- d. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan masalah anak.

6. Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi

- Pengidentifikasian daerah-daerah yang terdapat ancaman bahaya fisik, mental, dan perkembangan moral anak;
- Penyusunan pengajaran agama dan pendidikan mental spiritual kepada anak-anak yang mempunyai resiko putus sekolah;
- Pensosialisasian dan diseminasi kepada para tokoh agama dan lembaga agama tentang kebijakan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Penyusunan panduan bagi mubalig mengenai pekerja anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Pelaksanaan kerjasama dengan para pekerja sosial untuk menjamin anak-anak tersebut menjalankan rehabilitasi sosial dalam bentuk bimbingan;
- Penyampaian skema pemberian kredit mikro kepada keluarga yang mempekerjakan anaknya;
- Pemberian bimbingan usaha skala kecil dan berupaya membuka akses pasar yang lebih luas;
- Perbaikan sarana perumahan bagi keluarga miskin agar dicapai rumah bersih dan sehat;
- Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pelaksanaan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

7. Bidang Media

- Penyebarluasan informasi tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;



- Penyebarluasan peraturan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- Penyebarluasan informasi tentang berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
- Pengupayaan tumbuhnya jurnalis/wartawan yang sensitif terhadap praktek bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

27



BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Dalam rangka menjaga kesinambungan kebijakan dan berbagai program nasional, maka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak perlu dinilai ulang secara berkala.

Pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dilaksanakan oleh Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan segenap lapisan masyarakat maupun instansi terkait, sehingga dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyusunan dan pengembangan :

- Sistem dan mekanisme pemantauan;
- Indikator keberhasilan program
- Publikasi;
- Pelaporan secara berkala;



Bab VI PENUTUP

Upaya penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak bukanlah hal yang mudah dan tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dan berkelanjutan. Karena itu, upaya tersebut perlu dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan terpadu oleh semua pihak yakni pemerintah, organisasi sosial dan kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat serta semua kalangan dan lapisan masyarakat secara bersama-sama.

Presiden Republik Indonesia,

Ttd,

Megawati Soekarnoputri

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Kabinet RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II



Edy Sudibyo

29



**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP. 235 /MEN/2003**

TENTANG

**JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN
KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 74 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu ditetapkan jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1918);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 Convention Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

- Memperhatikan :
1. Pokok-pokok Pikiran Sekretariat Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 31 Agustus 2003;
 2. Kesepakatan Rapat Pleno Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional tanggal 25 September 2003;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN ATAU MORAL ANAK.**

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Anak adalah setiap orang yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun.
2. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dilarang bekerja dan/atau dipekerjakan pada pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
- (2) Pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- (3) Jenis-jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Anak usia 15 (lima belas) tahun atau lebih dapat mengerjakan pekerjaan kecuali pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

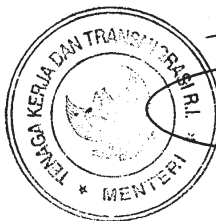
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Pasal 5

Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Jacob Nuwa Wea
JACOB NUWA WEA

Lampiran : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR : KEP. 235 /MEN/2003
TANGGAL : 31 -10 - 2003

I. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN ANAK

A.	Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya meliputi : Pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian, perawatan dan perbaikan : 1. Mesin-mesin a. mesin perkakas seperti: mesin bor, mesin gerinda, mesin potong, mesin bubut, mesin skrap; b. mesin produksi seperti: mesin rajut, mesin jahit, mesin tenun, mesin pak, mesin pengisi botol. 2. Pesawat a. pesawat uap seperti: ketel uap, bejana uap; b. pesawat cairan panas seperti: pemanas air, pemanas oli; c. pesawat pendingin, pesawat pembangkit gas karbit; d. pesawat angkat dan angkut seperti: keran angkat, pita transport, ekskalator, gondola, forklift, loader; e. pesawat tenaga seperti: mesin diesel, turbin, motor bakar gas, pesawat pembangkit listrik. 3. Alat berat seperti: traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang. 4. Instalasi seperti: instalasi pipa bertekanan, instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran, saluran listrik. 5. Peralatan lainnya seperti: tanur, dapur peleburan, lift, perancah. 6. Bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut, dan sejenisnya.
-----------	--

B. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi :

1. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Fisik

- a. pekerjaan di bawah tanah, di bawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas (confined space) misalnya sumur, tangki;
- b. pekerjaan yang dilakukan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter;
- c. pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan di atas 50 volt;
- d. pekerjaan yang menggunakan peralatan las listrik dan/atau gas;
- e. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan suhu dan kelembaban ekstrim atau kecepatan angin yang tinggi;
- f. pekerjaan dalam lingkungan kerja dengan tingkat kebisingan atau getaran yang melebihi nilai ambang batas (NAB);
- g. pekerjaan menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan radioaktif;
- h. pekerjaan yang menghasilkan atau dalam lingkungan kerja yang terdapat bahaya radiasi mengion;
- i. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang berdebu;
- j. pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan/atau peledakan.

2. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Kimia

- a. pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (*exposure*) bahan kimia berbahaya;
- b. pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan-bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan/atau teratogenik;
- c. pekerjaan yang menggunakan asbestos;
- d. pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan/atau mengangkut pestisida.

3. Pekerjaan yang mengandung Bahaya Biologis

- a. pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah/karet;
- b. pekerjaan di tempat pemotongan, pemrosesan dan pengepakan daging hewan;
- c. pekerjaan yang dilakukan di perusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang;
- d. pekerjaan di dalam silo atau gudang penyimpanan hasil-hasil pertanian;
- e. pekerjaan penangkaran binatang buas.

C.	Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu : 1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan. 2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat. 3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan diatas 10 kg untuk anak perempuan. 4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci. 5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam. 6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil. 7. Pekerjaan di kapal. 8. Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas. 9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00
----	---

II. JENIS-JENIS PEKERJAAN YANG MEMBAHAYAKAN MORAL ANAK

1.	Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi.
2.	Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2003



TABEL PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI DAN LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA
TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	LAP. PEK. UTAMA PROPINSI	1			2			3			4	5		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	30,000	27,295	18,720	-	-	-	614	1,273	1,248	-	-	-	-
2.	SUMATERA UTARA	201,360	111,696	155,196	871	-	910	13,633	9,627	14,746	3,702	4,497	5,948	3,702
3.	SUMATERA BARAT	41,428	26,263	28,444	-	-	-	6,984	3,770	1,854	626	572	598	626
4.	RIAU	48,769	16,347	18,670	-	-	-	7,825	4,587	1,806	2,860	-	-	2,860
5.	JAMBI	44,508	20,938	17,350	1,158	-	1,154	2,316	2,541	577	617	504	-	617
6.	SUMATERA SELATAN	98,750	62,844	71,853	-	-	-	12,443	3,470	7,356	-	-	1,934	-
7.	BENGKULU	23,256	21,491	24,840	-	722	360	3,561	-	1,080	1,080	417	361	1,080
8.	LAMPUNG	98,494	76,980	82,429	2,409	855	783	11,770	3,207	7,154	3,453	1,496	3,259	3,453
9.	BABEL	13,802	14,475	12,030	4,188	2,489	9,255	820	341	945	-	266	-	-
10.	DKI JAKARTA	196	340	339	-	-	11	11,453	6,234	7,279	530	1,523	690	530
11.	JAWA BARAT	86,109	54,984	69,849	1,354	-	1,382	133,837	73,937	107,814	14,034	16,037	14,404	14,034
12.	JAWA TENGAH	245,080	190,438	204,406	-	4,366	4,588	135,908	119,673	82,024	14,946	14,482	11,119	14,946
13.	DI YOGYAKARTA	13,767	7,704	16,303	-	-	1,326	4,908	5,439	5,219	442	798	422	442
14.	JAWA TIMUR	294,189	199,402	224,075	4,452	2,453	2,208	92,694	65,635	60,161	18,865	24,276	7,896	18,865
15.	BANTEN	13,992	14,906	7,159	-	-	-	25,884	12,089	19,863	-	1,272	1,355	-
16.	BALI	30,228	27,432	48,515	-	3,043	890	26,346	14,011	10,445	445	2,558	2,362	445
17.	NTB	71,742	74,038	58,956	2,616	1,825	3,484	18,423	11,542	13,516	976	5,269	864	976
18.	NTT	109,716	91,208	107,590	1,968	533	2,120	9,805	5,573	11,130	544	1,968	2,020	544
19.	KALIMANTAN BARAT	65,770	62,839	68,562	584	1,566	3,920	6,202	1,044	1,451	961	2,920	490	961
20.	KALIMANTAN TENGAH	22,673	20,927	22,680	-	1,060	810	2,212	1,150	1,242	-	1,427	377	-
21.	KALIMANTAN SELATAN	40,684	41,766	26,348	1,379	1,814	1,486	16,528	7,608	5,382	974	453	-	974
22.	KALIMANTAN TIMUR	17,506	14,032	9,984	1,563	-	-	3,915	1,723	2,672	589	3,193	1,237	589
23.	SULAWESI UTARA	10,962	6,293	7,326	-	-	1,020	1,019	-	-	-	527	-	-
24.	SULAWESI TENGAH	33,741	33,459	25,970	-	-	463	1,401	1,022	2,357	926	1,335	1,297	926
25.	SULAWESI SELATAN	184,189	115,219	122,972	799	-	2,436	8,320	7,147	9,004	6,496	6,667	6,554	6,496
26.	SULAWESI TENGGARA	34,759	30,677	38,883	-	-	-	5,414	692	1,167	778	-	413	778
27.	GORONTALO	4,380	5,642	7,005	-	-	-	1,440	838	305	-	-	598	-
28.	MALUKU	10,584	9,027	4,380	-	-	-	1,176	-	1,095	-	392	-	-
29.	MALUKU UTARA	3,429	10,062	7,179	-	-	-	972	337	-	375	705	450	375
30.	PAPUA	64,964	77,601	69,615	-	-	-	298	-	-	855	-	-	855
TOTAL		1,959,027	1,466,325	1,577,628	23,341	20,726	38,606	568,121	364,510	378,892	75,074	93,554	64,648	75,074

PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI DAN LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	LAP. PEK. UTAMA PROPINSI	6			7			8		9			JUMLAH		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	8,424	5,539	5,402	-	-	-	-	-	1,142	1,833	1,034	40,180	35,940	26,404
2.	SUMATERA UTARA	16,814	25,638	42,263	6,807	4,595	6,463	-	-	6,665	2,988	10,134	250,647	160,492	237,116
3.	SUMATERA BARAT	5,232	11,125	9,960	-	1,696	4,960	-	618	4,052	8,618	4,960	58,268	52,070	52,048
4.	RIAU	4,648	3,935	8,580	-	3,683	1,806	1,766	-	3,177	1,015	3,914	64,419	31,333	40,496
5.	JAMBI	1,662	2,422	1,154	1,083	585	577	-	-	3,249	636	617	54,480	27,122	22,663
6.	SUMATERA SELATAN	9,572	8,378	14,775	1,915	2,970	2,748	-	-	2,868	1,508	-	125,548	81,104	96,732
7.	BENGKULU	3,321	1,133	4,572	417	-	-	-	-	2,679	-	3,492	33,651	23,707	36,504
8.	LAMPUNG	10,274	7,946	15,164	1,551	3,303	2,456	-	-	8,448	5,632	3,132	134,442	101,182	118,024
9.	BABEL	3,612	2,583	630	288	-	965	-	-	532	1,297	335	23,508	21,185	24,160
10.	DKI JAKARTA	18,969	14,938	16,090	-	786	853	-	452	26,938	29,344	39,824	59,079	52,332	65,908
11.	JAWA BARAT	90,509	66,580	76,875	24,288	19,618	14,034	2,994	-	49,549	37,522	67,201	401,683	270,039	365,223
12.	JAWA TENGAH	60,156	56,509	74,310	6,684	8,839	-	-	-	51,244	45,858	32,116	513,554	436,802	427,336
13.	DI YOGYAKARTA	7,262	3,800	6,460	-	422	-	-	-	1,636	889	4,284	28,371	18,676	34,476
14.	JAWA TIMUR	56,196	60,470	71,261	4,431	10,224	3,409	3,546	-	41,790	33,703	34,575	518,028	383,329	433,419
15.	BANTEN	14,284	11,925	24,299	3,536	2,623	4,840	2,741	-	14,144	9,458	8,872	73,112	55,097	65,033
16.	BALI	11,927	8,356	14,180	-	386	890	-	-	10,395	4,971	2,400	81,454	60,561	78,210
17.	NTB	17,162	14,046	15,388	8,033	4,532	4,596	-	-	2,115	5,123	3,132	125,360	111,970	101,024
18.	NTT	4,288	6,356	6,416	1,933	477	1,060	-	-	2,390	1,576	1,618	132,068	107,743	131,022
19.	KALIMANTAN BARAT	11,989	10,199	10,495	1,057	1,566	1,470	-	-	4,257	536	2,845	92,779	78,240	90,665
20.	KALIMANTAN TENGAH	2,301	5,233	2,052	990	1,060	810	-	-	437	754	405	30,040	30,561	27,999
21.	KALIMANTAN SELATAN	10,076	15,548	8,941	906	1,838	2,460	-	-	5,073	1,435	2,023	75,099	70,009	48,588
22.	KALIMANTAN TIMUR	7,897	7,034	5,028	1,697	557	2,083	-	589	1,109	1,850	1,178	36,880	26,433	22,712
23.	SULAWESI UTARA	3,584	1,655	6,182	-	1,498	3,694	-	-	-	468	-	16,092	9,914	18,222
24.	SULAWESI TENGAH	1,467	3,971	6,692	1,758	-	1,852	-	-	3,225	2,929	-	42,927	42,678	39,186
25.	SULAWESI SELATAN	21,819	11,103	29,032	5,978	3,504	3,356	-	848	3,306	1,634	2,544	231,078	145,161	183,184
26.	SULAWESI TENGGARA	8,131	2,068	6,494	772	316	389	404	-	381	846	761	49,457	35,416	49,250
27.	GORONTALO	1,350	494	600	-	299	905	-	-	1,440	-	305	8,610	7,871	9,120
28.	MALUKU	801	929	2,323	659	311	307	-	-	784	337	-	14,396	10,604	8,105
29.	MALUKU UTARA	1,029	1,366	2,304	-	-	375	-	-	324	492	-	6,459	12,707	10,608
30.	PAPUA	988	998	764	196	633	764	-	-	690	-	2,474	67,136	79,232	75,327
TOTAL		415,744	372,277	488,686	74,979	76,321	68,122	11,451	2,507	254,039	203,252	234,175	3,388,805	2,579,510	2,938,764

CATATAN :

- *) 1. PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN
4. LISTRIK, GAS DAN AIR
7. ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

2. PERTAMBANGAN
5. BANGUNAN
8. KEUANGAN, ASURANSI, USAHA PERSEWAAN
BANGUNAN, TANAH DAN JASA PERUSAHAAN

3. INDUSTRI PENGOLAHAN
6. PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, RUMAH MAKAN DAN HOTEL
9. JASA KEMASYARAKATAN

**PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI
DAN JENIS PEKERJAAN UTAMA**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	JENIS PEK. UTAMA PROPINSI	0 / 1			3			4			5		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD							7,810	5,539	5,402	528	1,258	1,034
2.	SUMATERA UTARA						941	15,801	23,816	39,471	4,781	1,992	7,373
3.	SUMATERA BARAT	572						4,660	11,125	9,960	3,480	1,654	3,106
4.	RIAU							4,648	3,935	6,623	1,471	2,781	3,914
5.	JAMBI	1,008						1,662	2,422	1,154	1,083	636	617
6.	SUMATERA SELATAN					982		7,660	6,842	12,936	3,824	2,062	1,839
7.	BENGKULU							3,321	1,133	4,572	2,310		2,700
8.	LAMPUNG				748		783	8,723	7,091	12,601	9,251	4,825	3,132
9.	BABEL							3,612	2,583	630	532	1,297	335
10.	DKI JAKARTA		642	216	1,827	916	905	15,054	12,472	14,001	29,029	30,414	41,159
11.	JAWA BARAT	1,481			8,251	1,268	2,978	89,282	63,763	68,048	40,790	37,653	67,201
12.	JAWA TENGAH	1,114	3,318	1,182	1,114	2,183	2,364	54,586	53,181	68,610	45,674	36,932	32,116
13.	DI YOGYAKARTA			442				7,262	3,800	6,460	1,636	430	3,859
14.	JAWA TIMUR	2,205	1,164	1,104	1,092	3,404		55,083	58,454	70,157	32,907	31,529	33,471
15.	BANTEN				2,544	2,741	2,319	14,284	11,925	23,190	10,468	9,458	9,981
16.	BALI	409						11,005	4,743	13,220	9,986	7,776	2,880
17.	NTB					575		16,661	12,539	14,276	2,616	5,722	3,756
18.	NTT							3,831	6,356	5,872	1,863	1,576	1,618
19.	KALIMANTAN BARAT			471				10,821	9,709	10,495	4,257	536	2,864
20.	KALIMANTAN TENGAH					754		2,301	4,821	2,052	437	412	405
21.	KALIMANTAN SELATAN	463		512			487	10,076	12,342	8,454	2,768	3,289	999
22.	KALIMANTAN TIMUR				521	557		7,309	6,477	4,281	1,697	3,087	1,178
23.	SULAWESI UTARA							3,619	1,655	6,182		468	
24.	SULAWESI TENGAH							1,467	3,481	6,692	1,890	1,547	
25.	SULAWESI SELATAN					759		21,020	11,103	29,032	799	875	3,392
26.	SULAWESI TENGGARA					846	389	7,750	2,068	6,494	772		372
27.	GORONTALO							1,350	494	600	1,146		305
28.	MALUKU						307	801	929	2,323	784	337	
29.	MALUKU UTARA							1,029	1,366	2,304		492	
30.	PAPUA							792	998	764	494		3,329
TOTAL		7,252	5,124	3,927	16,097	14,985	11,473	393,280	347,162	456,856	217,273	189,038	232,935

Lampiran 5

PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI DAN JENIS PEKERJAAN UTAMA

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	JENIS PEK. UTAMA PROPINSI	6			7/8/9			TOTAL		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	30,000	27,295	18,720	1,842	1,848	1,248	40,180	35,940	26,404
2.	SUMATERA UTARA	201,360	111,696	155,196	28,705	22,988	31,374	250,647	160,492	234,355
3.	SUMATERA BARAT	40,844	26,263	28,444	8,712	13,028	9,912	58,268	52,070	51,422
4.	RIAU	48,769	16,347	18,670	9,531	8,270	8,429	64,419	31,333	37,636
5.	JAMBI	44,508	20,938	17,350	6,219	3,126	2,925	54,480	27,122	22,046
6.	SUMATERA SELATAN	98,750	62,844	71,853	15,314	8,374	10,104	125,548	81,104	96,732
7.	BENGKULU	23,256	21,491	24,840	4,764	1,083	3,312	33,651	23,707	35,424
8.	LAMPUNG	97,691	76,980	82,429	18,029	12,286	15,626	134,442	101,182	114,571
9.	BABEL	13,802	14,475	12,030	5,562	2,830	11,165	23,508	21,185	24,160
10.	DKI JAKARTA	196	340	339	12,973	7,548	8,758	59,079	52,332	65,378
11.	JAWA BARAT	86,109	54,984	69,849	175,770	112,371	143,113	401,683	270,039	351,189
12.	JAWA TENGAH	245,080	190,438	204,406	165,986	150,750	103,712	513,554	436,802	412,390
13.	DI YOGYAKARTA	13,767	7,704	16,303	5,706	6,742	7,412	28,371	18,676	34,476
14.	JAWA TIMUR	289,758	198,125	224,075	136,983	90,653	85,747	518,028	383,329	414,554
15.	BANTEN	13,992	14,906	7,159	31,824	16,067	22,384	73,112	55,097	65,033
16.	BALI	30,228	27,432	48,515	29,826	20,610	13,150	81,454	60,561	77,765
17.	NTB	71,204	74,038	58,956	34,879	19,096	23,060	125,360	111,970	100,048
18.	NTT	109,716	91,208	107,590	16,658	8,603	15,398	132,068	107,743	130,478
19.	KALIMANTAN BARAT	65,770	62,317	68,562	11,931	5,678	7,312	92,779	78,240	89,704
20.	KALIMANTAN TENGAH	22,673	20,927	22,680	4,629	3,647	2,862	30,040	30,561	27,999
21.	KALIMANTAN SELATAN	40,684	41,766	26,348	21,108	12,612	10,814	75,099	70,009	47,614
22.	KALIMANTAN TIMUR	17,506	13,352	9,984	9,847	2,960	6,680	36,880	26,433	22,123
23.	SULAWESI UTARA	10,962	6,293	7,326	1,511	1,498	4,714	16,092	9,914	18,222
24.	SULAWESI TENGAH	33,741	33,459	25,507	5,829	4,191	6,061	42,927	42,678	38,260
25.	SULAWESI SELATAN	184,189	115,219	122,160	25,070	17,205	22,104	231,078	145,161	176,688
26.	SULAWESI TENGGARA	34,368	30,677	38,883	6,567	1,825	2,334	49,457	35,416	48,472
27.	GORONTALO	4,380	5,642	7,005	1,734	1,735	1,210	8,610	7,871	9,120
28.	MALUKU	10,584	9,027	4,015	2,227	311	1,460	14,396	10,604	8,105
29.	MALUKU UTARA	3,048	10,062	7,179	2,382	787	750	6,459	12,707	10,233
30.	PAPUA	64,964	77,601	69,615	886	633	764	67,136	79,232	74,472
TOTAL		1,951,899	1,463,846	1,575,988	803,004	559,355	583,894	3,388,805	2,579,510	2,865,073

CATATAN :

*) 0/1. TENAGA PROFESIONAL, TEKNISI DAN YG SEJENIS 2. TENAGA KEPEMIMPINAN DAN KETATALAKSANAAN 3. TENAGA TATA USAHA
DAN YG SEJENIS 4. TENAGA USAHA PENJUALAN 5. TENAGA USAHA JASA 6. TENAGA USAHA PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN
DAN PERIKANAN 7/8/9. TENAGA PRODUKSI, OPERATOR ALAT-ALAT ANGKUTAN DAN PEKRJA KASAR X/00. LAINNYA

**PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI
DAN JUMLAH JAM KERJA PEKERJAAN UTAMA**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKRNAS - PBS)

NO	JUMLAH JAM KERJA PROPINSI	0*			1 - 4			5 - 9			10 - 14		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	1,142	610		2,456	662		614	4,948	1,141	9,738	7,494	3,744
2.	SUMATERA UTARA	3,910	1,091	910	1,013	2,541	3,640	25,912	15,885	29,275	34,603	21,584	43,711
3.	SUMATERA BARAT	1,740	654			622	618	584	598	3,090	5,828	10,551	6,204
4.	RIAU							3,412		1,054	3,412	3,647	1,957
5.	JAMBI	2,316				1,779		1,158	1,865	1,731	5,136	1,854	577
6.	SUMATERA SELATAN	959	1,036	930			909	5,751	4,178	1,818	9,581	3,058	10,083
7.	BENGKULU	2,085	793	1,440	738		360	369	398	1,116	834	1,578	4,068
8.	LAMPUNG	2,409	3,493					5,621	855	4,022	8,723	6,419	17,440
9.	BABEL	864		1,300				842	1,648	630	2,792	1,310	1,575
10.	DKI JAKARTA		146				11	491	350	1,792	965	788	1,634
11.	JAWA BARAT	8,632	4,354	2,764	1,354	1,436	1,382	11,467	4,476	7,124	15,783	22,184	8,399
12.	JAWA TENGAH	7,798	4,463	11,260	6,684	3,426	3,336	34,534	29,923	23,562	72,410	43,216	50,600
13.	DI YOGYAKARTA				2,035	422	1,768	5,327	2,183	3,519	7,023	2,970	7,463
14.	JAWA TIMUR	11,046	4,592	5,520	7,770	5,910	4,513	26,586	39,300	31,397	64,134	49,718	45,033
15.	BANTEN	1,132	1,471	1,109	1,272		1,210	3,676	2,534	3,529	3,676	8,207	8,268
16.	BALI	409	1,947		870	422	445	1,740	4,616	3,115	11,050	10,016	10,375
17.	NTB	14,378	12,950	9,476	538		488	9,573	12,103	5,504	18,645	15,922	10,804
18.	NTT	3,936	6,645	6,890	949			6,853	4,372	6,360	22,140	14,615	23,864
19.	KALIMANTAN BARAT	1,057	1,534	980		795	980	2,920	3,553	2,412	9,262	5,640	7,745
20.	KALIMANTAN TENGAH							553		1,620	553	1,060	1,620
21.	KALIMANTAN SELATAN	453	3,738	974				4,600	907	999	7,348	6,826	2,485
22.	KALIMANTAN TIMUR							588	1,237	1,336	3,461	561	1,336
23.	SULAWESI UTARA							527		1,530		515	510
24.	SULAWESI TENGAH	1,956		1,852				978	2,682	1,389	5,379	2,550	3,788
25.	SULAWESI SELATAN	7,686	2,468	3,248	3,416	4,143	812	29,835	6,611	17,088	40,937	13,229	19,632
26.	SULAWESI TENGGARA	1,945	1,177	778		692	2,689	3,890	3,317	6,985	5,444	5,329	8,541
27.	GORONTALO	294		305				264		305	588	269	1,220
28.	MALUKU				392			1,051	1,184		1,176	2,100	1,286
29.	MALUKU UTARA	324							1,241		1,410	993	1,125
30.	PAPUA	596			298	688		1,788	2,929	764	4,666	8,968	12,224
TOTAL		77,067	53,162	49,736	29,785	23,538	23,161	191,504	153,893	164,207	376,697	273,171	317,311

PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI DAN JUMLAH JAM KERJA PEKERJAAN UTAMA

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	JUMLAH JAM KERJA PROPINSI	15 - 19			20 - 24			25 - 34			35 - 44		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	3,684	2,417	3,744	6,754	5,615	3,744	11,052	6,137	4,885	2,456	5,005	5,402
2.	SUMATERA UTARA	27,512	11,246	28,272	39,668	29,209	30,971	40,681	29,414	32,036	50,243	29,066	25,790
3.	SUMATERA BARAT	9,332	6,719	7,440	6,996	5,437	9,294	11,084	9,742	7,424	14,564	7,736	3,724
4.	RIAU	5,118	1,917	1,054	6,589	3,683		25,120	5,449	6,925	8,295	10,210	12,044
5.	JAMBI	2,820	2,981	577	4,053	1,862	2,308	13,896	6,542	6,387	14,904	6,582	6,924
6.	SUMATERA SELATAN	10,546	7,604	5,517	13,414	18,400	14,586	39,295	11,704	23,676	29,711	21,876	24,585
7.	BENGKULU	1,572	2,021	3,276	2,454	4,279	5,040	6,993	6,827	6,840	9,912	4,701	8,784
8.	LAMPUNG	11,187	12,642	9,396	15,147	13,675	10,962	32,538	11,220	19,896	25,641	22,674	22,245
9.	BABEL	2,016	2,001	1,575	4,010	2,626	4,450	4,564	4,470	6,970	3,966	4,949	4,135
10.	DKI JAKARTA	685	690	915	1,941	1,506	1,278	1,812	3,450	621	7,056	6,322	6,306
11.	JAWA BARAT	10,367	10,312	8,613	39,479	19,719	16,691	48,365	28,478	33,596	73,583	47,433	73,362
12.	JAWA TENGAH	34,534	28,700	32,458	44,560	53,292	47,124	74,638	65,774	58,034	92,462	70,750	59,986
13.	DI YOGYAKARTA	2,494	421	3,536	3,312	2,605	2,176	1,676	2,153	4,386	1,656	2,501	1,309
14.	JAWA TIMUR	50,001	30,914	49,449	72,114	53,187	62,212	77,637	54,414	45,846	86,331	47,797	52,858
15.	BANTEN	3,816		1,210	6,360		3,529	5,800	3,978	4,739	17,960	9,052	11,494
16.	BALI	12,738	3,628	11,300	8,388	6,901	13,185	14,374	6,728	15,410	12,076	7,691	13,010
17.	NTB	11,039	8,257	10,032	13,692	9,698	12,404	23,191	19,684	17,908	19,462	12,469	15,388
18.	NTT	13,741	10,008	11,144	26,076	23,414	15,370	30,504	25,688	27,030	18,696	15,178	34,464
19.	KALIMANTAN BARAT	8,760	4,152	5,842	15,435	12,671	9,781	19,272	19,232	23,991	18,717	16,553	20,561
20.	KALIMANTAN TENGAH	553	1,060	6,480	3,871	1,420	2,025	9,169	2,449	5,670	7,626	13,819	6,075
21.	KALIMANTAN SELATAN	6,925	4,638	5,894	6,905	10,980	3,971	12,481	15,728	10,714	18,913	13,149	9,328
22.	KALIMANTAN TIMUR	1,109	2,622	747	6,267	3,027	2,083	8,686	5,911	3,103	7,376	6,665	6,996
23.	SULAWESI UTARA	1,581	2,128	1,530	1,581	1,030	4,652	5,762	1,635	2,612	3,092	3,108	2,550
24.	SULAWESI TENGAH	3,357	4,800	3,241	5,802	4,049	4,630	7,758	6,408	5,598	6,780	12,198	8,839
25.	SULAWESI SELATAN	23,912	14,685	21,220	22,948	19,124	21,960	31,488	23,311	26,976	18,678	24,229	25,460
26.	SULAWESI TENGGARA	8,201	2,148	4,279	4,291	5,487	4,651	10,908	6,997	10,114	8,572	6,684	5,040
27.	GORONTALO	588	1,463	1,220	852	1,114	915	1,734	1,817	3,030	1,968	2,610	915
28.	MALUKU	1,568	592	730	784	1,019	307	5,096	1,878	730	3,011	2,336	4,322
29.	MALUKU UTARA		753	375	381	2,446	750		2,750	1,929	762	3,206	4,554
30.	PAPUA	9,434	9,593	11,460	11,026	6,377	11,460	22,946	28,370	23,775	13,010	19,988	9,932
TOTAL		279,190	191,112	252,526	395,150	323,852	322,509	600,749	418,338	440,851	597,479	456,537	486,382

**PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI
DAN JUMLAH JAM KERJA PEKERJAAN UTAMA**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	JUMLAH JAM KERJA PROPINSI	45 - 54			55 - 59			60 - 74			75 +		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	1,756	2,442	1,872		610	624	528		1,248			
2.	SUMATERA UTARA	19,711	13,820	16,597	3,910	2,010	11,106	2,613	4,626	10,165	871		1,882
3.	SUMATERA BARAT	5,244	6,965	6,814	584	1,252	3,098	1,728	1,794	3,716	584		
4.	RIAU	4,883	5,487	13,699	4,648			1,471		903	1,471	940	
5.	JAMBI	7,377	1,229	2,925	2,316	1,214		504	1,214				617
6.	SUMATERA SELATAN	11,502	9,434	10,971	1,915	1,934		1,918	898	3,657	956	982	
7.	BENGKULU	6,336	2,314	2,520	1,572	796	396	369		1,584	417		
8.	LAMPUNG	19,800	19,459	19,220	7,062	7,698	7,368	5,566	2,309	2,456	748	738	1,566
9.	BABEL	2,260	2,521	2,245	820	682	650	1,374	978	315			315
10.	DKI JAKARTA	11,328	8,560	12,069	6,148	5,738	7,092	14,257	13,000	22,979	14,396	11,782	10,681
11.	JAWA BARAT	98,590	69,621	87,717	19,718	25,036	31,581	50,311	26,386	58,588	24,034	10,604	21,372
12.	JAWA TENGAH	76,866	77,433	66,526	27,850	24,271	27,178	28,964	23,116	23,220	12,254	12,438	9,106
13.	DI YOGYAKARTA	2,035	2,481	4,301	399	777	1,309	2,414	2,163	4,284			425
14.	JAWA TIMUR	61,824	56,709	56,267	17,682	15,145	22,565	37,422	16,485	21,461	5,481	9,158	17,433
15.	BANTEN	16,548	12,263	12,603	4,528	10,844	1,109	3,536	2,826	8,268	4,808	3,922	7,965
16.	BALI	6,655	8,387	5,480	7,473	3,278	2,670	3,889	3,398	2,330	1,792	3,549	445
17.	NTB	11,651	13,523	8,920	538	4,322	3,484	2,115	2,569	3,552	538	473	2,088
18.	NTT	4,885	3,214	2,678	2,812	2,065	530	984	2,544	1,074	492		1,074
19.	KALIMANTAN BARAT	10,068	10,125	8,273	4,117	1,089	4,824	2,587	2,374	3,373	584	522	942
20.	KALIMANTAN TENGAH	7,278	7,681	2,457	437	2,165	1,215		907	432			405
21.	KALIMANTAN SELATAN	13,800	8,834	6,868	1,379	465	2,922	1,379	3,797	2,485	916	947	974
22.	KALIMANTAN TIMUR	4,436	1,775	2,672	2,672	2,403	747	2,285	1,675	1,336		557	1,767
23.	SULAWESI UTARA	2,073	1,498	2,040			1,144	984		1,654	492		
24.	SULAWESI TENGAH	6,582	6,758	4,209	2,868	2,002		1,467	332	3,325		899	1,389
25.	SULAWESI SELATAN	32,701	18,927	28,744	11,047	8,534	812	7,576	8,075	7,452	854	1,825	3,284
26.	SULAWESI TENGGARA	3,870	2,820	3,467	1,564	449	1,167	772		761		316	
27.	GORONTALO	2,322	299	610		299	295			305			
28.	MALUKU	1,051	592	730					903		267		
29.	MALUKU UTARA	705	1,318	1,500	324			324					
30.	PAPUA	1,584	688	3,238		633	764		998	855	1,788		
TOTAL		455,721	377,177	398,232	134,383	125,711	134,650	177,337	123,367	191,778	73,743	59,652	83,730

CATATAN :
0*) sementara tidak bekerja

**PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI
DAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI PROPINSI	TDK/BLM SEKOLAH			TDK/BLM TAMAT SD			SD			SLTP UMUM		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD				3,684	1,716	1,765	18,420	16,180	13,514	14,478	14,225	9,877
2.	SUMATERA UTARA	2,026			56,747	17,571	34,704	121,778	81,945	105,301	60,250	54,051	86,977
3.	SUMATERA BARAT		598		13,992	10,351	14,262	27,412	20,199	23,524	15,112	18,423	11,782
4.	RIAU	1,471		903	12,943	4,838	9,033	40,474	16,385	14,303	9,531	9,170	12,343
5.	JAMBI				10,422	1,178	1,154	27,063	13,873	10,963	10,851	10,860	8,158
6.	SUMATERA SELATAN	959	1,036		27,784	7,280	7,314	69,018	34,328	54,729	25,872	35,460	31,941
7.	BENGKULU	1,251			6,480	1,191	5,796	15,141	14,028	20,016	9,672	7,692	8,892
8.	LAMPUNG		738		10,384	10,584	13,418	76,208	47,050	53,993	46,299	37,607	41,465
9.	BABEL			1,575	7,444	2,858	6,340	11,322	12,255	12,110	4,188	5,781	4,135
10.	DKI JAKARTA	491		268	4,921	3,664	3,827	28,874	27,838	35,041	18,996	17,922	22,880
11.	JAWA BARAT	1,481		2,871	47,476	16,294	25,304	234,883	158,742	229,760	103,922	92,009	84,427
12.	JAWA TENGAH	4,456		3,336	72,410	29,743	33,780	282,956	242,770	216,164	144,820	157,137	140,898
13.	DI YOGYAKARTA				2,075	1,592	3,519	14,006	6,732	11,322	11,492	8,975	18,343
14.	JAWA TIMUR	16,653	4,850	4,416	76,629	34,333	34,709	238,203	209,559	224,098	167,811	122,345	139,187
15.	BANTEN				9,896	11,759	10,183	48,932	27,153	40,936	14,284	13,413	10,486
16.	BALI	2,201	537	1,335	9,615	8,618	9,895	41,032	31,534	44,310	26,301	19,378	20,890
17.	NTB	5,881	2,266	4,460	21,187	16,757	13,868	67,680	63,783	53,372	27,959	26,066	23,752
18.	NTT	2,952	1,594	530	37,849	26,032	33,418	78,053	63,652	81,146	12,757	15,988	14,854
19.	KALIMANTAN BARAT	2,809	840	3,430	18,857	9,040	25,423	49,336	42,307	34,619	20,025	25,531	24,800
20.	KALIMANTAN TENGAH		530		6,841	1,105	3,240	15,252	14,259	10,530	6,841	13,383	11,772
21.	KALIMANTAN SELATAN	926		974	12,421	11,661	5,894	45,597	39,511	26,473	11,998	13,543	13,786
22.	KALIMANTAN TIMUR			747	5,158	3,152	747	18,868	8,732	17,095	10,182	12,217	3,534
23.	SULAWESI UTARA				2,073	583	2,102	7,238	4,748	10,896	6,781	4,023	5,224
24.	SULAWESI TENGAH			926	11,115	6,833	5,093	22,653	24,803	24,749	7,692	9,985	7,029
25.	SULAWESI SELATAN	14,463	4,143	7,344	58,651	41,215	44,948	122,261	66,803	77,680	31,488	33,000	41,736
26.	SULAWESI TENGGARA	391	279	778	8,552	7,632	7,340	24,162	15,955	27,196	15,570	9,851	12,786
27.	GORONTALO	528		305	3,438	1,414	3,050	3,792	4,962	3,945	852	1,495	1,820
28.	MALUKU				2,744	2,049	365	9,033	6,721	3,841	2,619	1,493	3,227
29.	MALUKU UTARA				1,143	2,119	1,500	2,496	6,537	3,108	2,820	4,051	4,875
30.	PAPUA	33,274	41,867	32,088	11,920	12,294	9,932	17,182	18,101	22,247	4,564	5,594	10,205
TOTAL		92,213	59,278	66,286	574,851	305,456	371,923	1,779,325	1,341,445	1,506,981	846,027	800,668	832,081

**PENDUDUK BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI
DAN PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	PENDIDIKAN TERTINGGI PROPINSI	SLTP KEJURUAN			SLTA UMUM			SLTA KEJURUAN			TOTAL		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	1,142	663	624	2,456	2,493	624		663		40,180	35,940	26,404
2.	SUMATERA UTARA	7,962	3,918	3,671	1,884	2,096	1,851		911	1,851	250,647	160,492	234,355
3.	SUMATERA BARAT	584	1,901		584	598	1,854	584			58,268	52,070	51,422
4.	RIAU		940	1,054							64,419	31,333	37,636
5.	JAMBI	5,136		1,154		1,211	617	1,008			54,480	27,122	22,046
6.	SUMATERA SELATAN	1,915	1,036	909		982			982	1,839	125,548	81,104	96,732
7.	BENGKULU	738	796	360			360	369			33,651	23,707	35,424
8.	LAMPUNG	803	5,203	3,239			783	748		1,673	134,442	101,182	114,571
9.	BABEL	288			266				291		23,508	21,185	24,160
10.	DKI JAKARTA	2,095	434	1,089	1,442	1,670	1,963	2,260	804	310	59,079	52,332	65,378
11.	JAWA BARAT	8,505	1,497	5,849	4,062		1,489	1,354	1,497	1,489	401,683	270,039	351,189
12.	JAWA TENGAH	4,456	5,910	13,624	3,342		3,476	1,114	1,242	1,112	513,554	436,802	412,390
13.	DI YOGYAKARTA	399	459		399	918	442			850	28,371	18,676	34,476
14.	JAWA TIMUR	11,025	3,730	7,728	4,431	8,512	2,208	3,276		2,208	518,028	383,329	414,554
15.	BANTEN			1,210		1,386	1,109		1,386	1,109	73,112	55,097	65,033
16.	BALI	922		445	461	494	890	922			81,454	60,561	77,765
17.	NTB	2,115	1,381	3,552	538	1,092	1,044		625		125,360	111,970	100,048
18.	NTT	457	477				530				132,068	107,743	130,478
19.	KALIMANTAN BARAT	1,168		490	584		942		522		92,779	78,240	89,704
20.	KALIMANTAN TENGAH	553		1,647	553	1,284	810				30,040	30,561	27,999
21.	KALIMANTAN SELATAN	3,231	4,810	487				926	484		75,099	70,009	47,614
22.	KALIMANTAN TIMUR	1,042	1,775		1,630				557		36,880	26,433	22,123
23.	SULAWESI UTARA		560								16,092	9,914	18,222
24.	SULAWESI TENGAH	978	490		489	567	463				42,927	42,678	38,260
25.	SULAWESI SELATAN	2,562		1,660	1,653		2,508			812	231,078	145,161	176,688
26.	SULAWESI TENGGARA			372	391	1,699		391			49,457	35,416	48,472
27.	GORONTALO										8,610	7,871	9,120
28.	MALUKU			307		341	365				14,396	10,604	8,105
29.	MALUKU UTARA						750				6,459	12,707	10,233
30.	PAPUA		688			688		196			67,136	79,232	74,472
TOTAL		58,076	36,668	49,471	25,165	26,031	25,078	13,148	9,964	13,253	3,388,805	2,579,510	2,865,073

Lampiran 8

RATA-RATA UPAH/GAJI/PENGHASILAN PEKERJA/BURUH/KARYAWAN BERUMUR 10 - 17 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI**TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)****PEK. UTAMA**

NO	PROPINSI	1			2			3			4	5		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	300,000	349,704	390,000	.	.	.	.	450,000	150,000	.	.	.	.
2.	SUMATERA UTARA	330,403	365,808	411,096	.	.	306,991	.	271,873	265,180	350,000	363,969	556,010	547,360
3.	SUMATERA BARAT	305,623	226,395	307,929	.	.	249,655	.	650,000	135,000	.	400,000	560,000	2,500,000
4.	RIAU	375,000	609,225	390,000	.	.	436,096	.	.	802,110	.	.	.	675,000
5.	JAMBI	244,333	371,867	349,667	.	400,000	500,000	.	400,000	400,394	.	525,000	.	600,000
6.	SUMATERA SELATAN	239,703	302,006	327,222	.	.	167,500	.	614,641	450,000	.	.	369,648	.
7.	BENGKULU	310,000	150,000	185,000	.	.	420,110	.	.	.	.	300,000	120,000	426,667
8.	LAMPUNG	215,000	353,498	266,571	250,000	300,000	233,265	.	325,782	379,275	.	337,500	373,711	463,890
9.	BABEL	475,000	383,138	285,235	713,030	927,335	172,000	759,720	130,000	.	.	225,000	.	.
10.	DKI JAKARTA	620,875	232,712	500,167	.	750,000	464,843	.	595,619	567,691	.	454,612	664,754	579,245
11.	JAWA BARAT	149,329	169,358	232,522	.	150,000	328,803	.	422,999	388,834	.	329,391	402,260	408,100
12.	JAWA TENGAH	173,935	198,594	229,054	.	600,000	260,424	245,399	279,411	296,092	.	378,364	400,483	377,304
13.	DI YOGYAKARTA	.	331,723	.	.	192,000	351,667	.	298,539	252,074	.	370,000	87,500	300,000
14.	JAWA TIMUR	197,050	214,309	223,976	165,000	.	282,109	360,000	298,685	340,873	.	293,633	319,504	411,360
15.	BANTEN	212,500	200,000	67,912	.	.	412,947	.	574,879	527,597	.	.	520,000	.
16.	BALI	188,077	442,500	284,500	.	500,000	212,754	433,174	454,895	411,328	.	535,515	616,080	.
17.	NTB	167,486	172,876	130,803	150,000	450,000	214,230	.	191,238	340,478	.	300,138	325,000	182,000
18.	NTT	222,438	.	325,000	.	.	75,000	.	.	.	.	92,500	272,366	360,000
19.	KALIMANTAN BARAT	471,958	345,584	521,000	400,000	635,000	515,752	290,000	553,928	900,000	.	720,000	450,000	396,046
20.	KALIMANTAN TENGAH	.	1,000,000	898,750	.	.	816,667	900,000	450,000	.	.	450,000	.	.
21.	KALIMANTAN SELATAN	351,603	206,301	588,000	500,000	1,140,000	331,003	497,464	524,649	405,908	.	375,000	.	175,000
22.	KALIMANTAN TIMUR	.	512,500	703,527	273,333	.	615,210	.	679,553	7,524,811	.	501,688	600,000	600,000
23.	SULAWESI UTARA	390,606	300,000	430,162	.	.	485,000	.	.	.	.	480,000	.	.
24.	SULAWESI TENGAH	240,125	371,035	316,667	.	.	250,000	.	376,667	.	.	289,303	293,067	487,500
25.	SULAWESI SELATAN	349,214	232,159	444,070	.	471,667	284,153	.	602,443	232,162	.	381,097	429,904	448,750
26.	SULAWESI TENGGARA	300,000	269,364	401,140	.	.	311,413	.	225,000	500,000	.	.	225,000	400,000
27.	GORONTALO	300,000	300,000	197,500	.	.	204,567	.	100,000	150,000	.	.	390,000	.
28.	MALUKU	150,000	360,667	1,050,000	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
29.	MALUKU UTARA	200,000	.	.	.	.	525,000	.	.	.	.	474,255	415,000	100,000
30.	PAPUA	605,000	50,000	.	.	.	700,000	.	.	.	.	.	.	600,000

Lampiran 8

**RATA-RATA UPAH/GAJI/PENGHASILAN PEKERJA/BURUH/KARYAWAN BERUMUR 10 - 17 TAHUN
KE ATAS YANG BEKERJA MENURUT PROPINSI**

TAHUN 2002, 2003, 2004 (SAKERNAS - BPS)

NO	PEK. UTAMA PROPINSI	6			7			8		9			RATA-RATA		
		2002	2003	2004	2002	2003	2004	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1.	NAD	339,114	.	.	.	.	.	.	.	100,000	290,175	225,000	288,243	315,039	357,942
2.	SUMATERA UTARA	374,443	590,951	435,940	413,658	394,708	548,754	.	.	225,402	325,000	287,388	333,930	405,935	402,181
3.	SUMATERA BARAT	280,000	220,595	232,604	.	795,537	461,419	.	200,000	228,591	442,217	258,176	281,403	359,434	404,250
4.	RIAU	350,000	525,959	323,472	.	600,000	.	.	.	300,000	300,000	444,251	398,343	611,184	434,288
5.	JAMBI	.	.	.	300,000	300,000	.	.	.	250,729	250,000	150,000	273,044	356,867	371,358
6.	SUMATERA SELATAN	300,000	382,655	250,000	150,000	256,397	401,528	.	.	75,000	160,239	.	220,513	311,177	395,097
7.	BENGKULU	.	.	.	.	.	.	.	.	257,413	.	150,000	327,756	136,343	222,000
8.	LAMPUNG	317,642	200,000	325,775	250,000	350,000	.	.	.	211,364	156,997	231,250	235,903	317,832	298,385
9.	BABEL	345,915	500,000	380,000	250,000	.	800,000	.	.	250,000	123,994	350,000	506,921	457,478	556,608
10.	DKI JAKARTA	355,509	443,596	614,894	.	686,947	465,780	.	391,482	319,099	340,862	404,181	363,732	396,117	455,861
11.	JAWA BARAT	359,523	436,106	365,248	378,854	353,604	576,205	557,500	.	198,124	330,944	262,799	294,320	368,063	342,246
12.	JAWA TENGAH	218,750	257,521	305,620	416,667	381,410	.	.	.	186,423	271,133	238,210	236,673	275,593	276,157
13.	DI YOGYAKARTA	218,750	316,998	261,024	.	.	.	.	.	264,434	215,000	287,202	288,408	276,452	277,872
14.	JAWA TIMUR	298,041	329,839	336,139	339,905	194,007	397,896	626,037	.	237,944	273,191	273,873	253,931	294,897	296,864
15.	BANTEN	440,719	558,775	548,732	302,642	.	445,000	547,754	.	260,009	244,447	157,500	356,764	443,684	416,852
16.	BALI	404,987	330,410	276,171	.	400,000	600,000	.	.	239,516	284,064	231,250	271,196	400,349	340,749
17.	NTB	153,042	220,414	353,863	.	300,000	260,459	.	.	50,000	206,579	299,369	190,171	211,758	187,128
18.	NTT	116,855	478,809	550,000	406,389	.	.	.	.	200,000	116,529	368,443	215,122	334,971	374,285
19.	KALIMANTAN BARAT	282,906	344,418	364,286	407,398	550,000	640,000	.	.	136,333	250,000	170,000	344,438	416,848	468,600
20.	KALIMANTAN TENGAH	250,000	250,000	.	7,942,500	.	.	.	.	250,000	337,500	180,000	1,495,848	588,206	704,167
21.	KALIMANTAN SELATAN	293,615	326,871	182,117	300,000	740,831	701,500	.	.	344,032	500,000	340,000	339,315	361,042	526,931
22.	KALIMANTAN TIMUR	287,199	388,925	391,792	285,573	500,000	750,000	.	805,850	387,917	252,051	400,000	416,790	1,709,673	621,344
23.	SULAWESI UTARA	270,707	.	335,028	.	.	240,000	.	.	.	500,000	.	385,951	389,058	359,539
24.	SULAWESI TENGAH	250,000	235,621	280,424	.	.	225,000	.	.	100,000	215,778	.	232,611	306,522	338,382
25.	SULAWESI SELATAN	222,505	300,793	377,708	453,333	45,000	480,000	.	400,000	188,430	239,351	250,000	336,084	274,716	430,954
26.	SULAWESI TENGGARA	450,000	.	.	450,000	.	.	350,000	.	100,000	746,336	277,792	326,271	454,706	348,239
27.	GORONTALO	.	.	.	.	.	379,667	.	.	235,864	.	135,000	226,763	307,500	222,397
28.	MALUKU	300,000	.	.	.	.	250,000	.	.	.	130,000	.	210,774	323,878	813,163
29.	MALUKU UTARA	.	.	.	.	.	500,000	.	.	400,000	175,000	.	409,602	289,650	300,000
30.	PAPUA	700,000	800,000	400,000	.	.	.	.	.	400,000	.	614,329	576,765	365,291	571,329

CATATAN :

*) 1. PERTANIAN, KEHUTANAN, PERBURUAN DAN PERIKANAN 2. PERTAMBANGAN 3. INDUSTRI PENGOLAHAN 4. LISTRIK, GAS DAN AIR 5. BANGUNAN
6. PERDAGANGAN BESAR, ECERAN, RUMAH MAKAN DAN HOTEL 7. ANGKUTAN, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI 8. KEUANGAN, ASURANSI, USAHA PERSEWAAN
BANGUNAN, TANAH DAN JASA PERUSAHAAN 9. JASA KEMASYARAKATAN

Lampiran 9

REKAPITULASI KEGIATAN POS PELAYANAN TERPADU
TAHUN 2004 *

NO	SATKER	PELAKSANAAN PPT						JUMLAH		
		DEWASA				ANAK				
		KDRT	KS	KF	KP	KS	KF		KP	
1	RS BHY NAD	2	0	2	0	0	5	0	0	4
2	RS BHY Medan	0	8	0	0	0	5	8	0	21
3	RS BHY Tebing Tinggi	1	5	31	0	0	0	8	0	45
4	RS BHY Padang	0	1	1	1	1	1	1	0	5
5	RS BHY Pekanbaru	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
6	RS BHY Dumai	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
7	RS BHY Bengkulu	1	1	2	2	1	1	1	0	8
8	RS BHY Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
9	RS BHY Palembang	2	1	4	0	0	6	0	0	13
10	RS BHY Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
11	RS BHY Saritka Asih	37	7	139	0	8	8	5	0	196
12	RS BHY Semarang	33	11	37	1	1	13	4	1	100
13	RS BHY HS Mertoloso	23	14	28	5	5	16	3	7	96
14	RS BHY Kediri	1	1	0	0	5	0	9	0	7
15	RS BHY Nganjuk	10	8	15	19	6	6	0	9	76
16	RS BHY Tulung Agung	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
17	RS BHY Lumajang	3	0	11	0	0	3	2	2	21
18	RS BHY Trijaya	31	0	36	0	2	2	1	0	70
19	RS BHY Mataram	15	7	22	0	7	7	6	0	57
20	RS BHY Kupang	72	26	25	0	21	16	16	0	160
21	RS BHY Pontianak	26	5	90	0	29	24	0	0	174
22	RS BHY Banjarmasin	26	2	29	0	8	7	0	0	72
23	RS BHY Palangkaraya	1	0	2	2	0	0	0	0	5
24	RS BHY Balikpapan	5	24	45	1	1	44	3	4	126
25	RS BHY Andi Mappao	0	4	5	1	21	0	0	5	36
26	RS BHY Kendari	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
27	RS BHY Palu	1	9	27	6	7	7	3	0	53
28	RS BHY Manado	10	3	4	0	0	0	2	1	20
29	RS BHY Ambon	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
30	RS BHY Papua	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
31	RS BHY Ternate	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
32	RS Polpus RS Sukanto	113	16	50	0	0	88	0	0	267
33	RS AKPOL Semarang	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
34	RS SECAPA Sukabumi	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
35	RS GASUM Porong	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
36	RS Brimob Kelapa Dua	0	0	0	0	0	0	0	0	ND
TOTAL		413	153	605	38	291	103	29	651	

Catatan :

- 1. KDRT: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 2. KS: Kekerasan Seksual
- 3. KF: Kekerasan Fisik
- 4. KP: Kekerasan Psikis
- 5. N D: No Data

*) Sumber Data : BNN